

**ANALISIS MATERI BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM
PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER
(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Sugio Kabupaten Lamongan)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna
Memproleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Oleh :

Putri Neira Ummi Haqqun

1801016105

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Materi Bimbingan Pranikah Dalam Perspektif Kesetaraan Gender (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan)” merupakan karya asli Putri Neira Ummi Haqqun yang diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos) di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Karya sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum diterbitkan. Sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 16 Desember 2022

Putri Neira Ummi Haqqun
NIM.1801016105

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS MATERI BIMBINGAN PRANIKAH DALAM PERSPEKTIF
KESETARAAN GENDER (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan)**


Oleh:

Putri Neira Ummi Haqqun
1801016105


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 28 Desember 2022
dan dinyatakan lulus memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial
(S.Sos)

Susunan Dewan Penguji


Ketua Dewan Penguji


Hj. Widayat Mintarsih, M.Pd
NIP. 196909012005012001


Sekretaris Dewan Penguji


Anila Umriana, M.Pd.
NIP. 197904272008012012


Penguji I


Komarudin, M.Ag
NIP. 196804132000031001

Penguji II


Abdul Karim, M.Si.
NIP. 198810192019031013

Mengetahui
Pembimbing


Anila Umriana, M.Pd
NIP. 197904272008012012

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
pada tanggal 2023



Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag.
NIP. 1972041020011210003

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. -
Hal : Peretujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth
Dean Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara

Nama : Putri Neira Ummi Haqqun
NIM : 1801016105
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Judul : Analisis Materi Bimbingan Pranikah Dalam Perspektif Kesetaraan Gender
(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugio).

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kamiucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 16 Desember 2022

Pembimbing



Anisa Umriana, M.Pd

NIP.197904272008012012

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Materi Bimbingan Pranikah Dalam Perspektif Kesetaraan Gender (KUA Kecamatan Sugio)”. Sholawat serta senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi panutan umatnya menuju cahaya islam.

Syukur Alhamdulillah dengan penuh perjuangan dan kesabaran penulis dapat menyelesaikan kepenulisan skripsi ini. Tentu saja berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan dukungan dan pengalaman ilmu yang bermanfaat.
3. Dr. Ema Hidayanti, S. Sos., I, M. S.I dan Hj. Widayat Mintarsih, M. Pd, selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis.
4. Anila Umriana, M. Pd selaku wali dosen dan pembimbing skripsi yang telah memberikan pengarahan selama masa perkuliahan dan telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran guna memberikan masukan, kritik dan saran selama proses bimbingan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah mendidik selama menempuh studi S1 jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam.
6. Seluruh staf TU Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan surat menyurat dan informasi akademik.
7. Seluruh pengurus Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugio yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian.

8. Kedua orang tua yang selalu memberikan *support* dan selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
9. Seluruh adek-adekku tercinta Aurum Alive, Zenith Diamond, Bina Ashira, Brith Azas yang selalu memberikan *support* dan hiburan ketika penulis merasa bosan saat proses menyelesaikan Skripsi.
10. Teruntuk keluarga besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) UIN Walisongo, khususnya Angkatan 2018 yang telah menemani dan senantiasa menjadi ruang tumbuh bagi penulis semasa di bangku perkuliahan.
11. Teruntuk keluarga BPI-C 2018 yang telah banyak membantu dalam proses pembuatan skripsi dan memberikan *support* kepada penulis.
12. Teman kos selama 4 tahun, Widya Aprilianingrum yang sudah memberikan motivasi kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi.
13. Teman seperjuangan Skripsi, Roikhotul Mufidah yang telah banyak membantu penulis dalam proses menyelesaikan Skripsi
14. Teman-temanku, Azifatul Rahmah, Nur Laela Khoirunnisa, Fiki Dhakiati, Hilmi Nasyithotun nisa', Kholifatun Nikmah dan Nuri Maulidyah yang sudah memberikan support serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal jariyyah dan diterima oleh Allah SWT, serta mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah. Amin

Atas keterbatasan, kemampuan penulis dalam penelitian ini, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan penelitian di masa mendatang.

Semarang, 16 Desember 2022

Penulis,

Putri Neira Ummi Haqqun
NIM.1801016105

DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN

Karya tulis sederhana ini penulis persembahkan untuk :

Ayah, Ibu serta Umi Dan Abi Tercinta

*Semua orang yang selalu berinteraksi, berkomunikasi dan membuat relasi untuk
selalu membantu orang lain.*

*Serta almamaterku Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah
dan Komunikasi
Universitas Islam Negri Walisongo Semarang*

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ
مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

" Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan," (Q.S At-Tahrir : 6).

ABSTRAK

Judul : *Analisis Materi Bimbingan Pranikah Dalam Perspektif Kesetaraan Gender (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan)*

Nama : Putri Neira Umami Haqqun

NIM : 1801016105

Bimbingan pranikah merupakan agenda wajib yang diadakan oleh kementerian Agama Republik Indonesia yang dalam pelaksanaannya diakan di Kantor Urusan Agama sebagai Lembaga naungan KEMENAG, dalam kehidupan rumah tangga sering terjadi permasalahan seputar kesetaraan gender. Salah satunya di kecamatan sugio yang terdapat sebuah permasalahan beban ganda dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan, hal ini dikarenakan bimbingan pranikah kerap kurang memberikan hasil yang sesuai sehingga dalam rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama adalah analisis pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugio, serta analissi materi bimbingan pranikah di KUA Kecamatan sugio. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui hasil pelaksanaan bimbingan pranikah di kua kecamatan sugio dan mengetahui materi-materi yang tersampaikan pada bimbingan pranikah di KUA Kecamatan sugio yang sesuai dengan buku pedoman pondasi keluarga sakinah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan jenis pendekatan studi kasus. Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer didapat dari Kepala KUA, Penyuluh BKKBN, Penyuluh Agama dan peserta Bimbingan pranikah. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tiga teknik observasi partisipatif melalui pengamatan langsung ditempat kegiatan bimbingan pranikah di kantor urusan agama. Kedua, wawancara secara terstruktur maupun tidak terstruktur secara tatap muka. Ketiga, dokumentasi untuk mendapatkan data berupa foto dari kegiatan bimbingan pranikah serta dokumentasi wawancara dengan para peserta. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi yang terbagi menjadi tiga yaitu triangulasi data, triangulasi teknis dan triangulasi waktu. Sedangkan dalam analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan dua hal sebagai berikut: *pertama*, pelaksanaan bimbingan pranikah di kantor urusan agama kecamatan sugio berjalan sesuai dengan prosedur, namun dalam pelaksanaan bimbingan didapatkan hasil yang kurang efektif dimana pelaksanaan bimbingan hanya dilaksanakan selama satu hari. *Kedua*, materi pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama kecamatan sugio sesuai dengan buku pedoman pondasi keluarga sakinah yang diterbitkan oleh Kementrian Agama Republik Indonesia sebagai buku pedoman dalam penyampaian materi, selain itu hasil penelitian menemukan bahwa materi bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan sugio terdapat unsur-unsru nilai kesetaraan gender yaitu laki-laki dan perempuan sebagai hamba, laki-laki perempuan sebagai khalifah, laki-laki dan perempuan berhak mencapai prestasi, namun pada materi pelaksanaan bimbingan pranikah tidak mengikut sertakan seluruh rangkaian materi yang sesuai dengan buku pedoman pondasi keluarga sakinah.

Kata Kunci: *Bimbingan Pranikah, Kesetaraan Gender.*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN.....	ii
NOTA PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
A. Rumusan Masalah.....	10
B. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian	10
C. Tinjauan Pustaka	11
D. Metode Penelitian.....	15
E. Sistematika Penulisan	24
BAB II	25
LANDASAN TEORI	25

A.	Bimbingan Pranikah	26
1.	Pengertian Bimbingan Pranikah	26
B.	Kesetaraan Gender	38
C.	Urgensi materi bimbingan pranikah dalam perspektif kesetaraan gender	48
BAB III	GAMBARAN UMUM DAN HASIL OBJEK PENELITIAN	54
A.	Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan.....	54
B.	Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Di KUA Kecamatan Sugio	55
C.	Materi bimbingan pranikah dalam perspektif Buku Pondasi Keluarga Sakinah BIMAS ISLAM KEMENAG	60
D.	Materi dalam pelaksanaan bimbingan pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugio. 66	
BAB IV	ANALISIS DATA PENELITIAN	76
A.	Analisis Materi pelaksanaan bimbingan pranikah di kantor urusan agama kecamatan sugio. 77	
B.	Analisis Materi Bimbingan Pranikah Berdasarkan Pedoman Buku Pondasi Keluarga Sakinah Dalam perspektif Kesetaraan Gender.	86
C.	Analisis Materi Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugio dengan Berspektif Kesetaraan gender.....	98
BAB V	PENUTUP	111
A.	Kesimpulan	111
B.	Saran	112
	DAFTAR PUSTAKA	113
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	121
	DOKUMENTASI	133
	RIWAYAT HIDUP	136

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus Dipatuhi. Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab I pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang berperan menjadi suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana difirmankan Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang (mawaddah warahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaranNya bagi orang-orang yang berfikir”*.¹

Pernikahan tidak hanya sekedar untuk mendapatkan pasangan semata, Tujuan pernikahan yaitu untuk dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan, rasa cinta antar keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang memang menurut islam direstui dan untuk menyadari tanggung jawab antara suami istri dengan menanggung kehidupan berumah tangga dan mendidik anak agar bersikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat.² Selain itu pernikahan juga berguna untuk menyalurkan naluri seks, mendapatkan keturunan sebagai upaya untuk penerus generasi, menyalurkan naluri peran suami istri,

¹ Kementerian Agama RI, Al-Rohim Al-Quran dan terjemahannya. CV Mikraj Khazanah Ilmu, Bandung, hlm. 406.

² Ali Murtadlo. *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama*. (Semarang : Walisongo press, 2009)Hlm : 35-37.

memupuk rasa tanggung jawab dalam rangka mendidik keturunan.³ Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa tujuan pernikahan yang paling penting yaitu untuk membentuk keluarga yang *Sakinah Mawaddah Warrohmah* dengan berlandaskan ajaran Agama Islam.

Sakinah Mawaddah Warahmah adalah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia yang melaksanakan janji suci yang penuh kesakralan yang mana janji itu disebut dengan pernikahan, sebagai salah satu ladang ibadah karena Pernikahan merupakan sunah yang dicontohkan Nabi Muhammad saw. Sunnah dalam pengertian mencontoh tindak laku Nabi Muhammad saw. Pernikahan diperintah kepada seluruh umat agar supaya mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat serta di bawah naungan cinta kasih dan ridho Allah SWT, hal ini telah lama diisyaratkan oleh kaum-kaum terdahulu, dan sudah banyak sekali dijelaskan di dalam Al-Qur'an sebagai salah satu artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka"*.⁴ Berdasarkan kutipan ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa apabila diantara kamu terdapat seseorang yang sendiri maka dekatkanlah dia dan pasangkanlah dengan kaum hawa yang lain agar mereka tidak merasa kesepian dan apabila mereka merasa belum mampu maka jelaskan kepada mereka bahwa Allah akan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kehidupan berumah tangga akan lebih sempurna apabila keluarga mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan dan kenyamanan tanpa adanya konflik yang berarti, namun dalam kenyataan yang ada setiap rumah tangga memiliki permasalahan-permasalahan yang berbeda beda, namun dalam permasalahan tersebut dapat diminimalisir oleh kedua belah pihak yang mampu mengerti dan memahami peran-peran setiap gender, dalam hal ini pasangan harus memahami istilah kesetaraan gender. Secara umum pengertian kesetaraan gender adalah kondisi dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang sama dan memiliki

³ Ali Murtadlo *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama*. (2009) Hlm : 37.

⁴ Wahyu. Wibisana, (2016). Pernikahan dalam islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol.14(2), hlm 185-193.

kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak hak asasi sebagai manusia dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan.⁵

Kasus di Indonesia sering terjadi permasalahan pada perbedaan peran antara suami istri masih sering di permasalahan di lingkup keluarga , karena pada umumnya semua pekerjaan yang menyangkut dirumah harus dikerjakan oleh istri dan seluruh pekerjaan yang ada diluar seperti mencari nafkah itu peran seorang laki-laki sebagai suami, dalam hal ini secara umum kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki atau perempuan guna memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik, sosial budaya, pendidikan, serta kesamaan dalam menikmati dalam segala hal. Menurut Simamora yang menyebutkan bahwa gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya, sehingga lahir dengan beberapa anggapan tentang peran sosial serta budaya laki-laki atau perempuan.⁶ Selain Simomura tokoh lain yang menjelaskan ialah Cleves Mosse dalam bukunya yang berjudul “*Half the world, half a change an introduction to gender and development*” yang menjelaskan bahwa gender adalah seperangkat peran yang disampaikan kepada orang lain tentang laki-laki dan perempuan, dalam penyampaian seseorang menjadikan gaya, perilaku, pakaian, bentuk tanggung jawab dan lainnya yang dijadikan pembeda antara laki-laki dan perempuan.⁷

Melihat kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi di zaman seperti saat ini tentu semakin banyak sekali isu-isu gender yang semakin lama semakin marak dikalangan masyarakat contoh seperti kasus pelecehan terhadap perempuan, pelecehan terhadap anak , pemerkosaan, dan lain sebagainya. Selain kasus dimasyarakat umum ternyata dalam keluarga bisa mengalami permasalahan ketidakadilan Gender contoh permasalahan cecok dengan pasangan yang biasa

⁵ Putri, D. P. K., & Lestari, S. (2016). Pembagian peran dalam rumah tangga pada pasangan suami istri Jawa. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 16(1), 72-85.

⁶ Shabri Shaleh Anwar,Said Maskur, Sudirman Anwar ,*Pendidikan gender dalam sudut pandang islam*,(indonesia : 2017. Zahan publisher) Halaman:88

⁷ Shabri shaleh Anwar,Said Maskur, Sudirman Anwar ,*Pendidikan gender dalam sudut pandang islam*,(indonesia : 2017. Zahan publisher) Halaman:88-89

dialami oleh pasangan suami istri terutama perempuan baik pasangan muda atau pasangan tua, akhir-akhir ini media sering memberikan suguhan berita tentang kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan orang tua terhadap anak, kekerasan seksual dan pelecehan terhadap wanita dalam pernikahan, kasus perceraian dan lain sebagainya.⁸

Menurut survei yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) yang dirilis pada senin 27 Desember 2021 hasil menunjukkan bahwa peluang terhadap perempuan usia 15-64 tahun yang pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual yang dilakukan pasangan dan selain pasangan selama hidupnya sebanyak 26,1% jumlah 13,8% perempuan usia 15-64 tahun selama hidupnya pernah mengalami kekerasan fisik maupun psikis, namun di tahun 2021 ternyata hasil mengalami penurunan dibandingkan dengan hasil survei ditahun 2016.⁹ Meski ditahun 2021 mengalami penurunan bukan berarti perempuan indonesia bisa tenang dan hidup aman bahagia, masih ditahun yang sama juga public dihebohkan dengan kasus mantan suami menganiaya istri dan anak lantaran dari pihak perempuan tidak mau diajak rujuk, dalam permasalahan tersebut terlihat jelas bahwasanya seorang laki-laki merasa lebih gagah apabila mereka melakukan kekerasan dan mengangkap semua perempuan lemah. Padahal apabila masyarakat memahami pengertian kesetaraan gender yang sesungguhnya didalamnya menjelaskan bahwa yang dimaksud adil gender yaitu semua manusia baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk melangsungkan kehidupan dan menerima hak-haknya sebagai manusia yang salah satunya yaitu hak bebas memilih.¹⁰

Berdasarkan catatan tahunan yang dirilis oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat kasus-kasus kekerasan di Tahun 2020 cukup memprihatinkan, Komnas Perempuan me

⁸ Prihatini, P. (2022). Pelatihan Digital Marketing Dalam Upaya Meningkatkan Penghasilan Ibu Rumah Tangga Majelis Taklim Perempuan Kecamatan Jatiyoso. *ABDIKAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains dan Teknologi*, 1(2), 264-270.

⁹ Ahmad. Hidayat, (2021). Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan. *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*, Vol. 8, No.1, Hlm : 22-25.

¹⁰ Perempuan, K. (2021). Perempuan dalam himpitan pandemi: Lonjakan kekerasan seksual, kekerasan siber, perkawinan anak, dan keterbatasan penanganan ditengah covid-19. *Catatan Tahunan*.

menggambarkan beragam macam kekerasan terhadap perempuan yang terjadi sepanjang tahun 2020 dan terdapat kasus-kasus tertinggi dalam pola baru yang cukup ekstrim, diantaranya, meningkatnya angka dispensasi pernikahan (perkawinan anak) sebesar 3 kali lipat yang tidak terpengaruh oleh situasi pandemi, yaitu dari 23.126 kasus di tahun 2019, naik sebesar 64.211 kasus di tahun 2020. Demikian pula angka kasus kekerasan berbasis gender siber (ruang online/daring) yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan yaitu dari 241 kasus pada tahun 2019 naik menjadi 940 kasus di tahun 2020. Hal yang sama dari laporan Lembaga Layanan, pada tahun 2019 terdapat 126 kasus, di tahun 2020 naik menjadi 510 kasus. Meningkatnya angka kasus kekerasan berbasis gender di ruang online/daring (KBGO) sepatutnya menjadi perhatian serius semua pihak.¹¹ Dari penjelasan hasil survei yang ada maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan angka tertinggi dialami oleh perempuan, untuk meminimalisir dan menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan itu maka pemerintah berinisiatif untuk mewajibkan untuk seluruh para calon pengantin mengikuti kegiatan penyuluhan guna memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai gender.

Kebahagiaan sebuah rumah tangga sejatinya berasal dari pasangan yang ideal, suami istri yang dapat berperan aktif dalam membentuk keluarga, apabila suami istri kurang memahami peran masing-masing dalam keluarga maka akan muncul sebuah permasalahan-permasalahan yang menyangkut dengan kesetaraan gender, dan apabila permasalahan dalam rumah tangga tidak cepat ditangani maka dapat dipastikan kehidupan keluarga tersebut akan berakhir atau biasa yang disebut dengan perceraian. Selain itu dari kalangan masyarakat memiliki persepsi bahwa jika perempuan bekerja itu tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga, padahal jika dilihat dari fenomena jaman yang semakin modern terdapat banyaknya ibu rumah tangga yang menjadi wanita karir namun juga tidak melupakan tugas dirumah yaitu sebagai seornag ibu rumah tangga sekaligus istri.¹²

¹¹ Komisi Perlindungan Perempuan. (2021). Perempuan dalam himpitan pandemi: Lonjakan kekerasan seksual, kekerasan siber, perkawinan anak, dan keterbatasan penanganan ditengah covid-19. *Catatan Tahunan*. Hal. 4-5

¹² Anita Rahmawati. (2016). Harmoni dalam keluarga perempuan karir: upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga. *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, Vol.8 No.(1), 1-34.

Sehingga dalam meminimalisir berbagai persepsi-persepsi yang salah dikalangan masyarakat luas maka pemerintah melalui kementerian agama Republik Indonesia (Kemenag) membentuk suatu agenda wajib yang harus di ikuti oleh seluruh calon pengantin yang disebut dengan bimbingan pranikah atau Bimbingan Pranikah yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Setempat sebagai penyedia lokasi, menurut Kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan Sugio menjelaskan bahwa Bimbingan Perkawinan Pranikah di Kantor Urusan Agama Sugio ini tidak selalu dilaksanakan setiap ada calon pengantin yang mendaftar, beliau mengatakan bahwa Bimbingan Pranikah ini hanya bisa diselenggarakan apabila peserta yang akan mengikuti sesuai dengan batas yang ditentukan dari atasan yakni dengan minimal 30 orang atau 15 pasang calon pengantin sebagai salah satu syarat pelaksanaannya”.¹³

Kementerian Agama Kabupaten lamongan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) telah melaksanakan kewajibanya untuk menyelenggarakan bimbingan perkawinan pranikah. Sebagai instansi dibawah naungan pemerintahan KUA Kecamatan Sugio Kabupaten lamongan merupakan salah satu lembaga pemerintah yang dikelola oleh kementerian agama yang pernah melaksanakan program bimbingan perkawinan. Ditahun 2021 Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugio melaksanakan Bimbingan Pranikah yang diikuti oleh 10 orang calon pengantin, Program ini secara intensif diadakan setelah calon peserta terpenuhi yakni minimal 30 orang atau 15 pasang calon pengantin yang mendaftar pernikahan. Kegiatan ini dilakukan satu hari yang diisi dengan tiga materi pokok pengenalan dengan seputar kehidupan rumah tangga, calon pengantin diberi materi maupun pengalaman dalam mempersiapkan perkawinan yang kokoh untuk menuju keluarga yang sakinah. KUA Kecamatan Sugio merupakan KUA yang pernah mengadakan program bimbingan perkawinan Pranikah diantara KUA lainnya yang ada di Kabupaten lamongan. KUA Kecamatan Sugio Kabupaten lamongan merupakan salah satu KUA dengan tipologi B yang sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/410/Tahun 2013 tanggal 10 April 2013 tentang penetapan tipologi, Data ini

¹³ Wawancara singkat dengan bapak suharsono (kepala KUA kecamatan sugio).senin,16 mei 2022 pukul:14.15

diperoleh dari hasil (*Wawancara singkat dengan Kepala KUA Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan Drs. H. Suharsono tanggal 16 Mei 2022 pukul 14.15 wib*).

¹⁴ Standarisasi gedung dan standar berpakaian bagi Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan itu memenuhi sebagian syarat yang ditetapkan oleh peraturan dirjen. Sepanjang sejarahnya KUA Kecamatan Sugio telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangan yang berlaku. Banyak peranan yang dilakukan sebagai tugas kedinasan maupun pengabdian dalam pelayanan bagi umat Islam di wilayah Kecamatan Sugio termasuk pengadaan kegiatan pembinaan perkawinan.¹⁵

Kantor Urusan Agama Sugio menjadi salah satu KUA rujukan Masyarakat sebelum melaksanakan pernikahan, menjadi salah satu kua yang dapat melaksanakan bimbingan pranikah di aula kantornya kua Sugio juga memiliki pelayanan yang sangat baik kepada para calon pengantin yang mendaftarkan dirinya. Selain itu di KUA Kecamatan Sugio belum pernah menjadikan kua Sugio sebagai objek penelitian sehingga dalam hal ini peneliti memilih KUA Kecamatan Sugio sebagai objek karena memiliki beberapa point penting dari pada kua -kua yang ada di kabupaten lamongan.¹⁶

Kantor Urusan Agama Sugio menjadi salah satu rujukan Masyarakat dalam memenuhi persyaratan sebelum pernikahan, memang hal ini lazim bagi KUA pada umumnya. Akan tetapi di KUA Kecamatan Sugio ini memiliki system yang sedikit berbeda dari KUA di Kabupaten Lamongan sendiri, karena dilihat dari segi materi yang disajikan dan dengan cara penyampaian yang cukup menarik, akan tetapi tidak mengurangi esensi dari apa yang disampaikan sesuai dengan kaidah-kaidah materi dalam buku panduan dari Kementerian Agama RI.¹⁷

Untuk menyikapi maraknya kasus ketidakadilan gender yang sering terjadi indonesia maka dapat dilakukan Upaya untuk menyadarkan dan memberikan pengertian mengenai kesetaraan gender untuk calon pegantin yang dapat dilakukan

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugio (Bapak Suharsono), Senin 16 Mei 2022.

¹⁵ Supardi , *Perdirjen Bimas Tipologi KUA*, dalam <https://www.perdirjen-bimas-tipologikua> diakses pada 5 Juli 2022

¹⁶ Hasil observasi pada tanggal 10 Mei 2022.

¹⁷ Hasil observasi pelaksanaan bimbingan pada tanggal 20 mei 2022, 08.00-12.00

yakni memberikan pembelajaran kepada calon pasangan suami istri yang berupa Bimbingan Pranikah, kegiatan Bimbingan Pranikah digagas oleh pemerintah melalui perantara Kementerian Keagamaan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Bimbingan Pranikah sangat diperlukan terutama bagi para calon pasangan yang akan melaksanakan pernikahan untuk mereka memahami peran suami istri dalam rumah tangga agar terhindar dari konflik-konflik gender, maka Bimbingan Pranikah pada umumnya bertujuan untuk memberikan bantuan dan pemahaman tentang apa yang akan dilakukan dalam membentuk rumah tangga.¹⁸ Selain itu tujuan bimbingan pranikah lainnya adalah memberikan sebuah pemahaman tentang seputar pernikahan, pada umumnya bimbingan pranikah dilakukan pada saat calon mempelai telah menetapkan tanggal pernikahan dan berjarak seminggu sebelum hari H akad, biasanya calon mempelai diminta oleh KUA untuk mengikuti bimbingan pranikah. pada bimbingan pranikah yang diadakan oleh KUA biasanya memberikan sebuah materi yang bertujuan untuk memahamkan dan memberi pemahaman mengenai peran antara suami istri dalam sebuah rumah tangga, pengertian mengenai seputar pernikahan, tujuan pernikahan, dan materi lainnya yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga.

Bimbingan adalah menunjukkan, memberikan jalan atau menuntun kearah tujuan yang bermanfaat bagi kehidupan masa kini dan mendatang. Sehingga tuntutan yang diberikan tidak bersifat sementara yang selanjutnya ada penanganan yang berkelanjutan.¹⁹, selain itu menurut Tolbert bimbingan adalah seluruh program atau semua kegiatan dan layanan dalam Lembaga yang diarahkan untuk membantu individu agar mereka menyusun dan melaksanakan rencana serta melakukan penyesuaian diri dalam aspek dalam kehidupan sehari-hari.²⁰

Bimbingan pranikah ini sangatlah penting diikuti oleh seluruh calon pasangan pengantin sebagai wahana membimbing dua orang yang berbeda karakter untuk saling berkomunikasi, belajar menyelesaikan permasalahan, mengelola

¹⁸ Hamti Abdul Karim. (2020). Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, Vol.1 No.2, hal.323-324.

¹⁹ M. Ridho, (Juni 2018). *Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Pencerian*. JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling), Vol. 2(1), hlm.63-78.

²⁰ Fenti.Hikmawati, *Bimbingan dan konseling*. (jakarta : 2016, PT Raja Grafindo Persada), hlm.1-2.

emosional dalam menghadapi konflik dalam rumah tangga. Yang mana keterampilan dalam mengelola emosi dan menghadapi konflik itu sangatlah penting bagi pasangan suami istri agar mereka tidak kaget dalam menghadapi konflik yang akan terjadi dikemudian hari di kehidupan rumah tangga kelak.

Kesetaraan gender dari tahun ke tahun sudah menjadi isu yang semakin hari cukup mengawatirkan hal ini dilatarbelakangi karena masyarakat belum sepenuhnya memahami arti kesetaraan gender, sehingga maraknya kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam rumah tangga karena mereka belum sepenuhnya memahami tanpa terkecuali di daerah sugio terdapat sebuah kasus yang cukup mengawatirkan salah satunya yaitu kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan satu korban yaitu perempuan, yang mana kasus ini dipicu karena adanya peran ganda yang dirasakan perempuan di keluarga sehingga membuat seorang istri menuntut sang suami untuk menafkahi dirinya namun mendapat jawaban dari suami dengan kekerasan fisik, contoh permasalahan di keluarga karena peran ganda seperti perempuan yang menjadi wanita karir sekaligus rumah tangga namun suami tidak memiliki pekerjaan sehingga pada kondisi ini perempuan merasa keberatan dengan peran ganda.²¹

Berdasarkan uraian diatas, judul ini penting untuk dilanjutkan dilakukannya penelitian karena di Indonesia masih banyak dijumpai perempuan-perempuan yang mendapatkan ketidakadilan gender dari pihak laki-laki yang merasa hebat dan menganggap semua perempuan lemah, dan penelitian ini di prakarsai karena adanya beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi faktor perceraian dengan menduduki urutan kedua tertinggi di kabupaten Lamongan. Maka dari itu peneliti dalam penelitian ini melakukan pengamatan dalam proses Bimbingan Pranikah sebagai upaya dalam penanggulangan ketidakadilan yang terus menerus meningkat di Indonesia ini yang mana kegiatan bimbingan diselenggarakan di Kantor Urusan Agama dan melakukan analisis materi yang disampaikan pada bimbingan pranikah tersebut dalam skripsi yang berjudul

²¹ Zahra Zaini Arif. (2019). peran ganda perempuan dalam keluarga pespektif feminis muslim Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Law*, Vol. 1 No. (2), hal 119.

“Analisis Materi Bimbingan Pranikah Dalam Perspektif Kesetaraan Gender di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan”.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana analisis materi Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan dalam perspektif kesetaraan gender ?

B. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

Berkaitan dengan pertanyaan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pelaksanaan kegiatan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugio Kabupaten lamongan .
2. Menganalisis materi bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan dalam perspektif kesetaraan gender.

Manfaat penelitian yang dimaksud pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmu, pengetahuan baru terutama mengenai bimbingan pranikah yang berbasis dalam kesetaraan gender, diharapkan juga dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan acuan dalam menganalisis dan mengevaluasi kembali dalam pelaksanaan dan pemberian materi Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan.

2. Manfaat praktis

- a. Mampu dijadikan sebagai bahan acuan bagi penyuluh dalam mengevaluasi kembali dalam pembuatan materi untuk Bimbingan Pranikah kedepannya.
- b. Dijadikan sebagai salah satu referensi terdahulu oleh peneliti selanjutnya sebagai bahan peneliti sebelum melakukan penelitian yang berkaitan tentang Bimbingan Pranikah maupun Konsleing pranikah.

- c. Dijadikan sebagai salah satu referensi mahasiswa dalam mencari bahan materi dalam pembuatan makalah Perkuliahan.

C. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pencarian awal mengenai penelitian-penelitian tentang Bimbingan Pranikah yang memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian akan dilaksanakan, maka peneliti memberikan hasil penelitian terdahulu sebagai bahan tinjauan pustaka yang berguna untuk memberikan gambaran mengenai penelitian sebelumnya maka peneliti memaparkan sebagai berikut.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Pinem, R. K. B., Amini, N. R., & Nasution, I. Z. (2021) dengan judul: *Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak*. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengambil data-data dari hasil pengabdian dan studi kasus di masyarakat yang kemudian diolah agar tersaji data yang valid. Dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan teori peran yang dimana teori tersebut dianggap relevan bagi para remaja karena teori ini dapat menganalisis terkait dengan tugas-tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh orang-orang atau Lembaga yang memiliki kedudukan didalam masyarakat, dalam penelitian tersebut peneliti melakukan studi dengan memberikan bimbingan dengan metode ceramah kepada anak-anak yang ada di Desa Tersebut. Dalam penelitian tersebut penulis memfokuskan penelitian untuk pencegahan perkawinan pada anak, sehingga penulis melakukan penelitian di binwin yang bertujuan untuk mengatasi dan melakukan pencegahan perkawinan pada anak yang sedang meramba di zaman pandemi dan New normal).²²

Perbedaan penelitian di atas melakukan bimbingan pranikah yang diikuti anak usia dini yang mana usia normal menikah yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu usia 20 untuk perempuan dan 25 untuk laki-laki. Sedangkan pada penelitian yang akan datang peneliti ingin mengeksplor lebih dalam mengenai pemberian materi yang disampaikan dalam bimbingan pranikah yang diikuti oleh calon pengantin yang telah berusia cukup menikah.

²² Rasta Kurniawati Br Pinem, Nur Rahmah Amini, Ina Zainah Nasution (2021). *Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak*. *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol.2(3), 138-150.

Kedua, Jalil, A. (2019). *Implementasi program bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di KUA kecamatan cilandak kota jakarta selatan. Diklat Teknis Pendidikan Dan Agama*. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskripsi dengan Teknik pengumpulan data dengan wawancara studi kasus dan dokumentasi dilokasi penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama di kecamatan cilandak berjalan dengan Efektif dan didukung dengan Pelayanan Petugas Kantor Urusan Agama yang ada tersebut.²³

Perbedaan penelitian di atas terletak pada penelitian mengenai bimbingan secara umum, sedangkan peneliti ingin mengetahui dan mengeksplor lebih jauh mengenai pelaksanaan Bimbingan Pranikah yang ada di daerah tersebut sebagai perbandingan hasil pelaksanaan bimbingan pranikah di satu daerah dengan daerah lainnya.

Ketiga, penelitian yang di lakukan oleh Wulansari Pebriana tahun (2017) jurusan bimbingan konseling islam fakultas dakwah dan komunikasi IAIN Raden Intan Lampung dengan judul: *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)*. Penelitian ini dibuat peneliti untuk mememnuhi syarat sebagai mahasiswa S1 (Skripsi). Tujuan peneliti melakukan riset yaitu untuk mengetahui proses pelaksanaan bimbingan pranikah dalm upaya pencegahan perceraian di BP4 kedondong sawangan, untuk mengetahui dampak bimbingan pranikah sebagai pencegah perceraian di BP4, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskripsi dengan pengambilan data menggunakan Teknik wawancara, studi kasus, dokumentasi. Hasil dari penelitian tersebut menjatakan mengenai efektivitas kegiatannya dari segi pelayanan dan pemberian materi yang tersampaikan Kepada Para Calon Pengantin yang mengikuti kegiatan tersebut.²⁴

²³Ahmad, Jalil, (2019). Implementasi program bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di kua kecamatan cilandak kota jakarta selatan. (*Diklat Teknis Pendidikan Dan Agama*, Vol. 7), hal.181-185.

²⁴ Pebriana, Wulansari, (2017). *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebgai Upaya Perceraian (Studi Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)* (Doctoral dissertation, IAIN Raden Intan Lampung).

Perbedaan yang terlihat dalam penelitian diatas adalah peneliti lebih memfokuskan penelitian kepada Faktor Penghambat kegiatan bimbingan Pranikah tersebut. Sedangkan perbedaan dengan penelitian selanjutnya ini peneliti lebih memfokuskan di analisis materi yang disampaikan narasumber dan peneliti mengikuti acara bimbingan Pranikah yang telah diselenggarakan Oleh KUA yang bersangkutan.

Keempat, penelitian dari Mariamah (2020), jurusan bimbingan konseling islam fakultas dakwah dan komunikasi yang berjudul: *Konseling pranikah dalam meningkatkan kematangan psikologi calon pengantin studi kasus KUA Kecamatan Batulayar*, tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui bagaimana model pelaksanaan konseling pranikah dalam meningkatkan kematangan psikologi calon pengantin studi kasus KUA Kecamatan Batulayar dan konsep konseling yang digunakan dalam konseling pranikah dalam meningkatkan kematangan psikologi calon pengantin studi kasus KUA Kecamatan Batulayar, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengambilan data langsung lapangan, penelitian ini menggunakan Teknik wawancara, dokumentasi, observasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa model pelaksanaan konseling pranikah di KUA Kecamatan Batulayar menggunakan dua tahapan, antara lain:1) tahap pra pelaksanaan, 2) tahap pelaksanaan. Kemudian konsep yang digunakan dalam konseling pranikah dalam meningkatkan kematangan psikologi calon pengantin menggunakan dua konsep konseling yaitu: 1) konseling individu, 2) konseling kelompok, dengan memberikan materi-materi pernikahan, keluarga berencana, dan keluarga sakinah yang dilakukan dengan cara ceramah dan tanya jawab. konseling pranikah; kematangan psikologi calon pengantin.²⁵

Perbedaan penelitian diatas adalah peneliti sebelumnya melaksanakan penelitian dengan obyek konseling Pranikah. Sedangkan peneliti ingin meneliti mengenai Bimbingan Pranikah, perlu diketahui bahwasanya konseling pranikah dan bimbingan Pranikah adalah sesuatu yang berbeda karena jika mengecurut dari pengertiannya diambil kesimpulan bahwa pengertian Konseling adalah suatu bantuan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain yang memiliki masalah, sedangkan pengertian

²⁵ Mariamah, Mariamah. (2020). *Konseling pranikah dalam meningkatkan kematangan psikologi calon pengantin studi kasus KUA Kecamatan Batulayar TA 2019/2020 (Doctoral dissertation, UIN Mataram)*.

bimbingan adalah suatu interaksi antara satu orang dengan orang lain yang tujuannya untuk mengembangkan suatu potensi terpendam yang ada dalam dirinya.

Kelima. Penelitian dari mohammad Eko Fitriyanto (2019) dengan judul *efektivitas bimbingan perkawinan pranikah dengan pengaruhnya terhadap kesiapan calon pengantin di KUA kecamatan batang kabupaten batang*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan metode penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Kabupaten Batang pada bulan November 2019. Sumber data primer diambil dari hasil wawancara terhadap Kepala KUA Batang, fasilitator Bimbingan Perkawinan, maupun peserta. Sumber data sekunder dikumpulkan melalui sumber-sumber hukum, dokumen-dokumen pelaksanaan, modul serta data pendukung lainnya. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis menyimpulkan: Pertama, bimbingan perkawinan pra-nikah di KUA Batang sudah sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan perkawinan. Pelaksanaan bimbingan dapat dikatakan efektif dilihat dari pengorganisasian kegiatan dan terpenuhinya sarana prasarana di KUA Batang. Selain itu juga membawa dampak positif bagi calon pengantin. Kedua, pengaruh pelaksanaan terhadap kesiapan calon pengantin: secara mental maupun konseptual terkait perkawinan mereka bertambah seiring bertambahnya pengetahuan baru yang mereka dapatkan dari materi yang disampaikan.

Perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang akan datang yaitu terletak pada objek penelitian yang di atas menjelaskan mengenai Bimbingan Pranikah terhadap pengaruh sedangkan pengertian yang akan datang berobjek pada materi bimbingan pranikah. Sedangkan persamaan penelitian di atas yaitu pada metode yang sama-sama menggunakan metode kualitatif.

D. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini didapatkan mengenai : (1) jenis dan pendekatan penelitian, (2) Sumber Data, (3) Definisi Konseptual, (4) Teknik Pengumpulan Data, (5) Teknik Validitas, dan (6) Teknik Analisis Data.

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bersifat menggambarkan, memaparkan, dan menguraikan objek yang diteliti secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu.²⁶ Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (*case study*). Menurut Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si mengemukakan bahwa Studi Kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu peristiwa dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut yang Pada umumnya target dari penelitian studi kasus adalah hal yang actual (Real-Life) dan unik.²⁷

Dalam penelitian case study ini peneliti menggunakan jenis studi kasus intrinsic yang mana studi kasus intrinsic ini digunakan karena adanya rasa ingin tahu terhadap suatu persoalan yang mereka hadapi secara lebih mendalam, dengan mengangkat kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang marak terjadi tak terkecuali di wilayah Kecamatan Sugio. Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh fakta berdasarkan data-data yang diperoleh dari materi bimbingan pranikah yang disampaikan pada pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan dengan menggunakan dalam perspektif kesetaraan gender yang mana

²⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016). Hal. 7

²⁷ Mudjia Rahardjo. (2017). Studi kasus dalam penelitian kualitatif: konsep dan prosedurnya. Repository Universitas Islam Negeri Malang. Hlm: 4.

materi tersebut sangat berperan penting dalam mengatasi isu-isu gender di Indonesia baik dalam keluarga maupun masyarakat.

2. Sumber Data

Ada dua macam sumber data dalam penelitian ini untuk mendukung informasi atau data yang akan digunakan dalam penelitian:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang didapatkan langsung dari informan dalam bentuk catatan tulisan dari hasil wawancara serta dokumentasi.²⁸ Dalam hal ini penulis menggunakan metode tersebut untuk mendapatkan informasi dan data-data materi pelaksanaan Bimbingan Pranikah yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan kepada para calon pasangan pengantin yang akan melakukan pernikahan, dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sugio kabupaten lamongan sebagai sumber primer, penyuluh agama yang melakukan bimbingan dan beberapa kriteria peserta yang mengikuti bimbingan dari awal hingga akhir di KUA Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data tertulis yang merupakan sumber data yang tidak bisa diabaikan, karena melalui sumber data tertulis akan diperoleh data yang dapat dipertanggung jawabkan validitasnya. Data sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh dari buku, jurnal ataupun hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁹

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang stabil maka peneliti tidak hanya mencari sumber primer saja akan tetapi peneliti juga mencari sumber sekunder sebagai sumber pendukung sumber primer, sumber sekunder dalam

²⁸ Dr. Sandu Siyoto, SKM., M.Kes & M. Ali Sodik, M.A, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015). Hal, 67-68

²⁹ Gilbert A. Churchill, Jr. *Basic Marketing Research, Fourth Edition*. (Erlangga, 2001), Hal. 216.

penelitian yang akan datang antara lain : Dokumentasi, Data pendukung, hasil rekam kegiatan,

3. Definisi Konseptual Variabel

a. Bimbingan Pranikah

bimbingan pranikah adalah suatu proses pelayanan sosial yang berupa penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon pengantin sebelum melangkah ke jenjang pernikahan dengan tujuan agar calon pengantin memperoleh kesejahteraan dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga kelak. Manfaat yang di peroleh dalam bimbingan pranikah yaitu peserta dapat berinteraksi dengan orang lain, mengenal pasangan lebih mendalam, menambah kepercayaan pasangan ,latihan mengkordinasikan pikiran dan perasaan dalam berkomunikasi, dan belajar mengidentifikasi permasalahan dan dapat melakukan pemecahan masalah dalam rumah tangga³⁰

b. Kesetaraan Gender

gender sebagai sebuah perbedaan yang menempatkan peran lakilaki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang, melalui proses sosialisasi, penguatan, dan konstruksi sosial, kultural, dan keagamaan bahkan melalui kekuasaan negara. Proses panjang itulah, maka lama-kelamaan perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan menjadi seolah-olah ketentuan Tuhan atau sifat kodrati yang tidak dapat diubah dan dipertukarkan lagi. Dan menurutnya kesetaraan adalah suatu hak yang didapatkan oleh semua manusia baik laki-laki maupun perempuan Demikian maka kesetaraan gender dalah suatu hak yang didapat oleh laki-laki maupun perempuan dengan melewati proses sosialisasi dengan manusia lain dengan waktu yang panjang.³¹ Dalam hal ini laki-laki dan

³⁰ Siti Zahra Salsabila (2022). *Bimbingan pranikah dalam meningkatkan pemahaman tentang pencegahan perceraian bagi calon pengantin akibat Covid-19: Penelitian deskriptif di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

³¹ Adis dwi Rohmatullah,(2021) relevansi muatan kesetaraan gender dalam mata kuliah fiqih keluarga muslim dengan bimbingan dan penyuluhan islam fakultas dakwah dan komunikasi uin walisongo semarang, *UIN walisongo repository. Hlm: 13*

perempuan memiliki hak-hak atas keberlangsungan hidupnya sebagai manusia

c. Materi Dalam Kesetaraan gender

Materi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pelaksanaan bimbingan pranikah karena segala liku-liku pernikahan dan kehidupan berkeluarga pada dasarnya menjadi objek bimbingan pranikah dan keluarga Islami, oleh sebab itu calon pengantin yang akan menikah diberi penjelasan oleh pembimbing mengenai: pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, hikmah pernikahan, pelaksanaan pernikahan, hubungan suami dan istri, hubungan antara anggota keluarga, harta dan warisan, pemanduan (poligami), perceraian, talak dan rujuk, pengetahuan agama, pembinaan sikap saling menghormati antara suami dan istri, dan pembinaan kemauan berusaha mencari nafkah yang halal.³²

Nilai-nilai adalah suatu sifat-sifat (hal-hal) yang penting dan berguna bagi kemanusiaan. Atau sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hahikatnya. Misalnya nilai etik, yakni nilai untuk manusia sebagai pribadi yang utuh, seperti kejujuran, yang berkaitan dengan akhlak, benar salah yang dianut sekelompok manusia.³³ Nilai-nilai dalam kesetaraan gender ada 3 yaitu manusia sebagai hamba, manusia sebagai khalifah, manusia berhak meraih prestasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data, menurut Flanagan wawancara adalah suatu peran yang dilakukan oleh dua orang yang memerankan sebagai penanya (*Interviewer*) dan penjawab (*narasumber*) yang bertujuan agar memperoleh suatu informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.³⁴ Apabila peneliti telah mengetahui dengan pasti

³² Nurkhodijah. (2019)halaman:34

³³ Tim Penulis, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa,Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 963

³⁴ Ahmad Fadhallah, *Wawancara* (Jakarta: UNJ Press,2021), hal. 2

tentang informasi apa yang akan diperoleh. Menurut Sugiyono hasil wawancara dapat terekam dengan baik, dan peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada responden, maka diperlukan bantuan alat-alat sebagai berikut:

- 1) Buku catatan: Berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data.
- 2) Audio recorder: Berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan pada saat wawancara.
- 3) Kamera: Berfungsi untuk pengambilan gambar saat peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan/sumber data. Dengan adanya foto ini, maka dapat meningkatkan keabsahan penelitian akan lebih terjamin, karena peneliti benar-benar melakukan pengumpulan data.³⁵

Wawancara merupakan salah satu Teknik pengumpulan data yang tergolong dalam sumber primer maka untuk mencapai kesuksesan dalam sebuah penelitian, maka peneliti menggali data dengan wawancara dari beberapa sumber terpercaya antara lain: Bapak Kepala KUA Kecamatan Sugio, Penyuluh BKKB, Penyuluh Kemenag serta beberapa orang konseli yang dijadikan sebagai sample dari keseluruhan peserta yang mengikuti Bimbingan Pranikah.

Maka penulis akan menyebutkan secara rinci kriteria-kriteria informan, adapun yang akan menjadi informan didalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Penyuluh agama kementerian agama kabupaten lamongan
- 2) Penyuluh BKKBN
- 3) Peserta bimbingan

Kriteria (1) penyuluh professional yang terlatih dan bergerak dibidangnya.

Kriteria (2) penyuluh dari BKKBN yang didatangkan langsung dari kantor keluarga berencana tingkat kecamatan.

³⁵ Prof. Dr. Endang Widi Winami, M.Pd, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), Hal. 116

Kriteria (3) peserta yang mengikuti serangkaian bimbingan pranikah dari awal hingga akhir.

b. Teknik Observasi

Menjadi sebuah metode yang digunakan oleh ilmuwan sosial pengertian Observasi merupakan suatu proses dalam mendapatkan suatu hasil informasi dari tangan pertama dengan cara memalakukan pengamatan, tujuan dilakukannya observasi oleh seornag peneliti yaitu untuk memperoleh data atau informasi yang valid dapat dipertanggung jawabkan hasilnya dan dapat digunakan sebagai landasan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang lain kepada peneliti.³⁶

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi pada pelaksanaan Bimbingan Pranikah dan mengobservasi materi Bimbingan Pranikah sebelum dilakukannya Analisis dengan menggunakan perspektif kesetaraan gender.

c. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini digunakan dalam mencari bukti yang valid dalam sebuah penelitian yang berbentuk data berupa cacatan, transkrip, dan sebagainya. Data yang dicari dalam metode ini yaitu mengenai data peserta bimbingan pranikah, materi-materi yang diberikan oleh narasumber, dan data-data pendukung lainnya.

Data yang digunakan sebagai bahan dokumentasi tersebut bersifat terbuka namun tertutup dalam artian tidak disebarakan dikalangan umum karena dalam memperoleh data tersebut harus memiliki izin resmi dari instansi tertentu, tujuan dari perolehan dokumentasi tersebut untuk digunakan sebagai bukti dalam penelitian dalam mencari data untuk keperluan analisis data yang diperoleh.³⁷ Dalam memperkuat data maka peneliti menggunakan Teknik dokumentasi sebagai Bukti penguat dalam hasil penelitian.

³⁶Ni'matuzzahro, Susanti Prasetyaningrum. *Observasi:Teori dan aplikasi psikologi*, (Malang:universitas Muhammadiyah Malang Press,2018), hal. 4

³⁷ Ni'matuzzahro, Susanti Prasetyaningrum. *Observasi:Teori dan aplikasi psikologi hlm: 4*

5. Teknik Keabsahan Data

Untuk melakukan penelitian kualitatif, keabsahan data lebih bersifat sejalan dengan proses penelitian itu berlangsung, keabsahan data kualitatif harus dilakukan dari awal pengambilan data, yaitu dari awal melakukan *reduksi data*, *display data* dan penarikan kesimpulan (*verifikasi data*). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga metode Triangulasi antara lain :

a. Triangulasi Sumber

Untuk menumbuhkan kepercayaan diri dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan triangulasi sumber yang valid maka mencari sumber yang memiliki keterkaitan antara satu dengan penelitian lain. Peneliti memerlukan melakukan eksplorasi untuk mengecek kebenaran data dari berbagai sumber karya ilmiah terdahulu.

b. Triangulasi Teknik

Kedua menggunakan triangulasi teknik, untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, kemudian dicek dengan observasi, dokumentasi. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandang yang berbeda-beda.

c. Triangulasi Waktu

Penelitian dapat mengecek konsistensi, kedalaman, dan atau kebenaran suatu data dengan melakukan triangulasi waktu. Menguji kredibilitas data dengan triangulasi waktu dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada waktu yang berbeda. Peneliti yang melakukan wawancara di sore hari, dapat dilakukan berulang-ulang di pagi hari, dan mengeceknya di siang hari atau sebaliknya.³⁸

³⁸ Helaluddin & Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*, (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), Hal 94-96.

Peneliti menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber untuk mengumpulkan dan membandingkan data yang diperoleh dari sumber yang berbeda. Sedangkan triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Dan triangulasi waktu yang digunakan penulis untuk sebagai bahan keabsahan data dengan melakukan beberapa kali pertemuan dengan narasumber guna untuk mendapatkan hasil yang digunakan sebagai perbandingan data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu berdasarkan kebutuhan penelitian yang tercantum diatas.

6. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan “Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat dikonfirmasi kepada orang lain”. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.³⁹ Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian kualitatif yang dianalisa dengan menggunakan analisis deskriptif. Hal ini dilakukan karena data yang diwujudkan bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk laporan dan uraian deskriptif yang dilakukan dengan cara berfikir induktif yaitu menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual.

Analisis yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis model Miles dan Huberman, berpendapat bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.⁴⁰ Aktivitas dalam analisis data tersebut yaitu :

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

³⁹Ahmad Rijali. (januari 2019). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, vol.17, No.3, hal. 84-85.

⁴⁰ Ahmad Rijal. Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, vol.17, No.3, hal. 86

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman menyatakan bahwa, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁴¹

c. *Conclusion Drawing* (merangkum data)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab

⁴¹ Muh. Fitrah, M.Pd & Dr. Luthfiah, M.Ag, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Kab. Sukabumi: CV Jejak, 2017), Hal. 85-86

rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.⁴²

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh agar pembaca dapat memahami dengan jelas tentang penelitian ini, Maka peneliti membagi kerangka penelitian menjadi tiga bagian utama dan bagian akhir. Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, kata pengantar, persembahan, motto, abstrak, dan daftar isi. Sedangkan bagian utama penelitian terdiri dari lima bab klasifikasi sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini peneliti akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori. Menerangkan tentang bagaimana landasan teori yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu memaparkan proses Bimbingan Pranikah yang terdiri dari beberapa sub bab diantaranya: pengertian Bimbingan Pranikah, Unsur-unsur Bimbingan Pranikah, manfaat Bimbingan Pranikah, Asas-asas Bimbingan Pranikah, Tujuan Bimbingan Pranikah, Pendekatan Bimbingan Pranikah, Materi Bimbingan Pranikah. Dan analisis materi bimbingan pranikah yang juga terdiri dari beberapa sub bab diantaranya : (1) pengertian Bimbingan Pranikah, (2) Prinsip-prinsip kesetaraan gender, (3) Kesetaraan gender Indonesia dalam masyarakat, (4) kesetaraan gender menurut pandangan Islam.

BAB III Data dan hasil penelitian. Dalam hal ini memaparkan tentang gambaran secara umum mengenai objek yang diteliti meliputi, profil Kantor Urusan Agama, hasil pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan dan hasil penelitian terkait dengan materi bimbingan pranikah yang berspektif kesetaraan gender dan.

⁴² Muh. Fitrah, M.Pd & Dr. Luthfiyah, M.Ag, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, Hal : 87

BAB IV Analisis hasil penelitian. Analisis data penelitian merupakan uraian yang logis dari temuan data penelitian, Dalam bab ini peneliti akan mengamati dan menganalisis pelaksanaan proses Bimbingan Pra-nikah yang diadakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan. Menganalisis materi yang disampaikan dalam Bimbingan Pranikah berprespektif kesetaraan gender dan mengamati pelaksanaan proses Bimbingan Pra-nikah yang diadakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan.

BAB V Penutup. Dalam bab ini peneliti akan memberikan kesimpulan dari keseluruhan bahasan skripsi, serta saran terhadap tujuan dan manfaat yang diharapkan dapat diambil dari tulisan

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bimbingan Pranikah

1. Pengertian Bimbingan Pranikah

Bimbingan berasal dari kata *to guide* yang bermakna : 1) mengarahkan (*to direct*) 2) memandu (*to pilot*), menunjukkan jalan (*show in away*), memberi nasehat (*giving advice*), mengatur (*regulation*), 3) mengelola (*to manage*), dan 4) menyetir (*to steer*).⁴³ Dalam istilah tersebut maka di katakana bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan (*helping*). Maka dari arti kata tersebut bimbingan didefinisikan sebagai suatu proses mengarahkan, membantu, mengelola dan menyetir.⁴⁴ Secara umum pengertian Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan dan mencari jalan keluar. Selain itu bimbingan juga dikemukakan oleh beberapa para ahli yang menyatakannya seperti Shertzer dan Stone dalam syamsu dan juntika yang mengartikan bimbingan sebagai “...*process of helping an individual understand himself and his world*”⁴⁵. Dari pernyataan yang di kemukakan oleh Shertzer dan Stone diatas bahwa bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami diri dan lingkungannya. Bantuan yang dimaksudkan dalam pernyata Shertzer dan Stone ini memiliki tujuan untuk dapat membantu klien lebih berfikir positif dan ditujukan untuk membentuk suatu tingkah laku yang positif pula.

Adapun pengertian bimbingan lainnya yang dikemukakan oleh Rochman Natawidjaja juga mengartikan bimbingan sebagai “suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut bisa memahami dirinya, sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan kehidupan pada umumnya”⁴⁶. Dari pernyataan yang dikemukakan oleh para ahli diatas juga mengatakan dan menguatkan

⁴³ Rahmat tanjung,H. cecep,Vina febiani musyadad hayani, zogha zulvian Iskandar,nelly ika putri simarmata,Rr.Agung kesra mahatmaharti Dkk, *dasar-dasar bimbingan dan konseling* jakarta (Yayasan kita menulis, 2021) halaman : 3

⁴⁴ M.Fuad Anwar ,*Landasan Bimbingan Dan Konseling Islam*. (Yogyakarta:by,Deepublish Publisher,2019).

⁴⁵ Yusuf Syamsu dan Juntika. *Psikologi perkembangan anak dan remaja* , (Bandung:2006, oleh Remaja Rosdakarya) halaman: 29

⁴⁶ Suhaemi, S. *Pengertian,tujuan dungsi dan asas-asas bimbingan konseling Islam*. Halaman: 1-2

pernyataan dari Serthezer dan Stone bahwa bimbingan memang ditujukan kepada klien untuk membentuk suatu tingkah laku yang baik dan positif, dapat memahami dirinya sendiri maupun keluarganya.

Lebih lanjut lagi bimbingan menurut Kartadinata menyatakan bahwa :

*Guidance is the process of helping individual understand themselves and the world. In the school setting , guidance focuses on creating an optimal learning environment for each student. Guidance is done with the whole class on a regular weekly basis. Counseling is a small group of students. Students participate in counseling to help them resolve or cope contrustively with their problems and development concerns (individual or small group).*⁴⁷

Dari pernyataan diatas kartadinata menyebutkan bahwa bimbingan adalah proses membantu individu memahami diri sendiri dan dunia, dan di pernyataan diatas kartadinata menjabarkan sekolah dan murid, maksud dari pernyataan diatas bahwasanya Bimbingan tidak hanya dilakukan untuk orang dewasa dan kalangan umum melainkan dilingkungan sekolah pun bimbingan dibutuhkan, meski memiliki perbedaan sasaran namun tujuan bimbingan tersebut tetap satu yaitu membantu individu.

Meski banyak para ahli mengatakan bahwa bimbingan adalah pemberian bantuan, akan tetapi bimbingan bisa dikatakan tidak efektif apabila dalam suatu bimbingan tersebut tidak adanya konselor sebagai pemimpi, konseli sebagai klien dan kesepakatan kelompok sebagai tujuan dalam suatu bimbingan.

Menurut Walgito mengemukakan bahwa bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang yang diberikan kepada individual atau sekumpulan individu dalam menghindari dan mengatasi suatu permasalahan yang dihadapi agar mereka dapat menemukan sebuah kesejahteraan dalam kehidupan.⁴⁸ Menurut Rochman Natawidjajah mengemukakan bahwa bimbingan merupakan suatu pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan oleh seorang konselor kepada klien secara berkesinambungan dengan tujuan agar klien tersebut dapat memahami dirinya sehingga sehingga dia mampu mengendalikan dirinya dan mampu melakukan

⁴⁷ M.Fuad Anwar. *Landasan Bimbingan Dan Konseling Islam*. (Yogyakarta:by,Deepublish Publisher,2019).hlm 4

⁴⁸ Siti Rahmi, *Bimbingan dan Konseling Pribadi Sosial*. (Tarakan; Syiah Kuala University Press.2021). hlm. 3

pengambilan keputusan dalam setiap permasalahan yang sesuai dengan tuntutan keluarga, lingkungan, dan masyarakat umum.⁴⁹

Dari pengertian Bimbingan dari beberapa para ahli maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan adalah suatu bantuan yang diberikan oleh seseorang kepada klien untuk membantu menggali potensi dalam diri setiap individu dan dalam proses bimbingan tersebut para klien mendapat pendampingan dari para professional konselor .

Menurut Duvall dan Miller, perkawinan merupakan suatu hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang diakui secara sosial, menyediakan hubungan seksual dan pengasuhan anak yang sah, dan didalamnya terjadi pembagian hubungan kerja yang jelas bagi masing-masing pihak baik suami maupun istri.⁵⁰

Menurut Abdul Aziz perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang lelaki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban keduanya.⁵¹ Sehingga secara umum pengertian Pranikah adalah masa sebelum adanya perjanjian antara lakilaki dan perempuan, tujuannya untuk bersuami istri dengan resmi berdasarkan undang-undang perkawinan, agama maupun pemerintah.⁵²

Adapun hasil pemikiran dari beberapa para ahli menjelaskan salah satunya Wilis mengemukakan Bimbingan pra nikah juga merupakan upaya pemberian bantuan untuk membantu calon suami dan istri oleh pembimbing, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya dalam rumah tangga melalui cara-cara yang menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.⁵³

⁴⁹ Rukaya, *Aku Bimbingan dan Konseling*. (Indonesia; GUEPEDIA ,2019). Hlm:10

⁵⁰ Anggia Kargenti dan Evanurul Marretih, *Psikologi Perkawinan dan Keluarga*, (Pekanbaru : Al-Mujtahadah Press, 2016), hlm: 3.

⁵¹ Abdul Aziz, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera* (Semarang: CV Wicaksana, 1990), 16.

⁵² Rista Endriani, (2014) *Bimbingan Pernikahan Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah* (Studi Tentang BP-4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, *UIN SUSKA RIAU, Bimbingan Penyuluhan Islam*.

⁵³ Fitri Laela Sundani. (2018). *Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin*. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, Vol. 6 No.(2), hal : 170.

Menurut Syubandono mengemukakan pendapatnya bahwa bimbingan pranikah adalah suatu proses pelayanan sosial yang berupa penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon pengantin sebelum melaksanakan ke jenjang pernikahan dengan tujuan agar calon pengantin memperoleh kesejahteraan dan kehabian dalam kehidupan berkeluarga kelak.⁵⁴

Dari pengertian yang telah di kemukakan oleh para ahli maka dapat disimpulkan bahwa Bimbingan pranikah merupakan suatu upaya pemberian bantuan untuk membantu calon pasangan suami istri oleh pembimbing. Sehingga calon pengantin dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapkan saat permasalahan rumah tangga melalui cara-cara menghargai, toleransi, dan dengan komunikasi yang penuh pengertian sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga yang sehingga terbentuknya keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Warahmah.⁵⁵

1. Unsur-unsur Bimbingan Pranikah

Unsur merupakan suatu hal yang wajib ada dalam kegiatan bimbingan. Untuk memberikan kelancaran dalam bimbingan pranikah maka harus adanya unsur-unsur bimbingan agar memenuhi syarat dalam proses bimbingan , dan berikut adalah unsur-unsur bimbingan pranikah diantaranya :

a) Pembimbing

Pengertian menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti pemimpin atau penuntun, kata arti tersebut diambil dari kata bombing yang memiliki arti pimpin atua tuntun, yang kemudian diberi awalan kata “pe” sehingg jika digabung dari kata awal dan tambahan maka menjadi “pembimbing”. Sebagai seorang pembimbing maka orang tersebut harus memiliki kemampuan professional dalam bidang bimbingan maupun penyuluhan, antara lain :

⁵⁴ Siti Zahra Salsabila (2022). *Bimbingan pranikah dalam meningkatkan pemahaman tentang pencegahan perceraian bagi calon pengantin akibat Covid-19: Penelitian deskriptif di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

⁵⁵ Ali Shihab A Rahman. (2021). *Peran Layanan Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Kesiapan Diri Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Grogol Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon* (Doctoral dissertation, Bimbingan Konseling Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon).

- 1) Pembimbing harus memahami ketentuan dan peraturan agama islam dalam pelaksanaan bimbingan pra pernikahan dan mengenai kehidupan rumah tangga.
- 2) Pembimbing harus menguasai ilmu-ilmu bimbingan pranikah, menurut Aunur Rafiq Faqih seorang professional pembimbing mengatakan bahwa seorang pembimbing pranikah harus dapat menjadi professional pembimbing yang memiliki keahlian khusus dalam bimbingan pranikah, antara lain memiliki kemampuan bermasyarakat yang dalam artian seorang pembimbing harus bisa menempatkan diri di seluruh kalangan dan elemen masyarakat tanpa terkecuali.⁵⁶

b) Terbimbing (objek)

Terbimbing menjadi objek bimbingan yang mana apabila dalam suatu kegiatan bimbingan tidak terdapatnya peserta atau Mad'u maka bimbingan tidak dapat berjalan dengan baik. Menurut Aunur Rafiq mengartikan terbimbing sebagai subjek yang termasuknya adalah calon pengantin yang akan dan sedang mempersiapkan pernikahan kehidupan berumah tangga. Objek bimbingan bersifat Preventif yang artinya objek memiliki peran penting dalam pelaksanaan bimbingan pranikah.⁵⁷

c) Metode

Kata "metode" berasal dari kata Yunani "*methods*", dimana "metha" ialah menuju, melalui, mengikuti. Dan kata "*hodos*" ialah jalan, perjalanan, cara, dan arah. Jadi pengertian metode adalah cara bertindak menurut sistem aturan tertentu supaya kegiatan praktisi terlaksana secara rasional dan terarah, agar mencapai hasil yang optimal. Menurut Musnawar metode-metode yang sering digunakan dalam bimbingan Islam yaitu: metode langsung dan metode tak langsung. Metode langsung merupakan metode yang sering digunakan dalam penyampaian materi karena metode langsung tersebut dianggap efektif karena dalam penyampaiannya pembimbing dan terbimbing dapat berkomunikasi

⁵⁶ Nur, Khodijah. (2019). Manfaat Bimbingan Pranikah Terhadap Suami Istri di KUA Lumban Gurning Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir (Studi Kasus Keluarga Bapak Muhammad Said) (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*).

secara tatap muka. Sedangkan yang dimaksud dengan metode tak langsung merupakan metode yang dilakukan melalui media komunikasi massa,⁵⁸

Berdasarkan penjelasan mengenai metode maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Bimbingan Pranikah metode yang sering digunakan yaitu metode secara langsung dan berbentuk bimbingan kelompok.

d) Materi

Materi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pelaksanaan bimbingan pranikah karena segala liku-liku pernikahan dan kehidupan berkeluarga pada dasarnya menjadi objek bimbingan pranikah dan keluarga Islami, oleh sebab itu calon pengantin yang akan menikah diberi penjelasan oleh pembimbing mengenai: pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, hikmah pernikahan, pelaksanaan pernikahan, hubungan suami dan istri, hubungan antara anggota keluarga, harta dan warisan, pemanduan (poligami), perceraian, talak dan rujuk, pengetahuan agama, pembinaan sikap saling menghormati antara suami dan istri, dan pembinaan kemauan berusaha mencari nafkah yang halal.⁵⁹

Berdasarkan penjelasan mengenai unsur-unsur bimbingan pranikah maka dapat disimpulkan bahwasanya semua unsur mulai dari da'i, mad'u dan materi itu sangatlah dibutuhkan dalam sebuah bimbingan karena semua unsur tersebut dianggap penting dan apabila salah satu dari unsur tersebut tidak ada maka bimbingan akan dinilai dengan hasil yang kurang efektif dan tidak memenuhi persyaratan diadakannya bimbingan, dalam sebuah bimbingan dijelaskan Batasan persyaratan mad'u yaitu minimal 3-10 audience sehingga apabila lebih dari 10 maka bimbingan tersebut dapat berjalan dan efektif.

2. Manfaat Bimbingan Pranikah

Menurut Aunur Rafiq dalam Rani & Nurjannah menjelaskan bahwa dalam sebuah bimbingan terdapat sebuah manfaat antara lain:

⁵⁸ Anila Umriana, Ema Hidayanti (2020) Revitalisasi Bimbingan Perkawinan Pranikah Sebagai Upaya Mempersiapkan Keluarga Sakinah (Studi di Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah). Hal. 19-20
⁵⁹ Nurkhodijah. (2019)halaman:34

- a) Anggota dapat berinteraksi dengan konselor secara tatap muka (*face to face*) atau melalui perantara alat komunikasi sehingga terciptanya suatu report antara konselor dan klien,
- b) Bimbingan pranikah ini dapat memberikan efek kepercayaan antar pasangan calon pengantin, karena dalam kegiatan bimbingan pranikah ini konselor mengajak para calon pengantin untuk memahami perilaku masing-masing pasangan yang biasanya diberikan oleh konselor dengan materi games dan ice breaking di sela-sela penyampaian materi bimbingan pranikah,
- c) Mengajak seluruh peserta bimbingan pranikah untuk melatih untuk mengkondisikan pikiran dan perasaanya dalam berkomunikasi sehingga para calon pengantin sehingga dalam pelaksanaan bimbingan pranikah para calon pengantin melakukan komunikasi yang baik antar pasangan,
- d) Dalam Bimbingan Pranikah pengantin diajak oleh konselor untuk mampu melakukan pemecahan permasalahan rumah tangga nantinya dengan menjaga komunikasi antar pasangan.⁶⁰

3. Asas-Asas Bimbingan Pranikah

Asas-asas dalam bimbingan Pranikah merupakan suatu hal penting yang dijasikan sebagai pedoman dalam menjalankan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama antara lain yaitu :

- a. Asas kebahagiaan dunia

Dalam membimbing rumah tangga dunia maka hal yang perlu diperhatikan adalah kebahagiaan dunia, karena apabila suatu pernikahan yang dilandasi dengan penuh kebahagiaan maka menikah sebagai ibadah itu dapat mengantarkan keluarga tersebut ke akhirat sehingga kesuksesan sebuah pernikahan adalah kebahagiaan dunia yang maka kebahagiaan akhirat akan mengiringi. Kebahagiaan dunia dan akhirat yang ingin dicapai itu bukan hanya untuk seseorang , anggota keluarga, melainkan untuk semua anggota keluarga, seperti tercermin dari kata “kami” dalam lafal rabbana atina Dalam

⁶⁰ Rita, Anriani, & Nurjanah. (2021). Bimbingan Kelompok Pranikah Dalam Mencegah Perceraian Pada Calon Pengantin. *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol.4(2), hal. 58

quran sudah dijelaskan mengenai hal ini yang terdapat dalam Quran Surah Al Baqarah :120

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ
الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۖ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ
وَلَا نَصِيرٍ ۚ ١٢٠

Artinya : “Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela kepadamu (Nabi Muhammad) sehingga engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, “Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang sebenarnya).” Sungguh, jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka setelah ilmu (kebenaran) sampai kepadamu, tidak ada bagimu pelindung dan penolong dari (azab) Allah”⁶¹ (QS.Albaqarah (2):120)

Selain memberikan kebahagiaan dikeluarga maka tak lengkap apabila sebuah keluarga tidak melibatkan Allah dalam sebuah urusan , dengan melibatkan Allah dalam segala masalah maka cepat selesai dan apapun keputusan yang dijalani akan diridhoi Allah SWT.

b. Asas sakinah dan mawaddah

dapat dipastikan keluarga akan senantiasa terlindungi yang mana Pernikahan yang dimaksudkan yaitu untuk mencapai keadaan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang sesuai dengan syariat islam. Oleh Karena itu, bimbingan dan konseling pernikahan berusaha untuk membantu individu dalam mewujudkan kehidupan pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmat tersebut.⁶² Untuk membuktikannya dalam Al Quran telah dijelaskan dalam Qur'an Surah Ar-Rum:21

c. Asas komunikasi dan musyawarah

Kebahagiaan keluarga yang didasari rasa kasih dan sayang akan tercapai apabila dalam keluarga itu senantiasa ada komunikasi dan

⁶¹ QS Al-Baqarah (1): 120

⁶² Ahmad Zaini. (2015). Membentuk keluarga sakinah melalui bimbingan dan konseling pernikahan. *Bimbingan Konseling Islam, Vol.6(1)*, hal.100

musyawarah. Dengan memperbanyak komunikasi segala isi hati dan pikiran akan dapat dipahami oleh semua pihak, penjelskan mengenai asas tersebut terdapat dalam Quran Surah An-Nisa:35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ٣٥

Artinya : *“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.(QS An nisa (4):35).*

Berdasarkan dari ayat diatas terdapat kata *“khakkama”* yang berarti juru damai, yang dimaksud juru damai yaitu orang ketiga yang menengahi pihak pertama dan kedua yang memiliki permasalahan sehingga tujuan dari adanya pihak ketiga yaitu untuk menengahi kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang kemudian untuk mencari jalan keluar dengan musyawarah yang bertujuan untuk mendapat keputusan Bersama dan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi.

d. Asas Sabar dan Tawakkal

Setiap orang menginginkan kebahagiaan dengan apa yang dilakukannya, termasuk dalam menjalankan pernikahan dan hidup berumah tangga. Bimbingan dan konseling pernikahan berperan membantu individu pertama-tama untuk bersikap sabar dan tawakkal dalam menghadapi masalah-masalah pernikahan, sebab dengan sabar dan tawakkal akan diperoleh kejernihan dan pikiran, tidak tergesa-gesa terburu nafsu mengambil keputusan, dan dengan demikian akan akan terambil keputusan akhir yang lebih baik. Penjelasan terdapat dalam Quran Surah An-Nisa: 19.⁶³

⁶³ QS. An nisa (4) : 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۙ ١٩

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya”. (QS An nisa (4):19)

4. Tujuan Bimbingan Pranikah

Menurut Bimo Walgito menyebutkan hal-hal yang melatar-belakangi perlunya bimbingan perkawinan.

- a. Masalah perbedaan individual, masing-masing individu mempunyai sifat yang berbeda satu dengan yang lain, baik dari segi fisiologik maupun dalam hal segi psikologik. Masing-masing mempunyai perasaan dan kemampuan berpikir yang berbeda pula. Untuk itu, bagi individu yang tidak dapat memecahkan masalah yang dihadapinya, maka ia memerlukan bimbingan orang lain untuk ikut memikirkan dan memecahkan masalah tersebut.
- b. Masalah kebutuhan individu, perkawinan juga merupakan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam diri individu yang bersangkutan. Dalam perkawinan kadang-kadang justru sering individu tidak tahu harus bertindak bagaimana untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan keluarga,
- c. Masalah perkembangan individu, individu merupakan makhluk yang berkembang dari masa ke masa. Dalam dinamika perkembangan ini kadang mengalami hal-hal yang tidak dapat dimengerti oleh pasangan.
- d. Masalah latar belakang sosio-kultural, perkembangan kehidupan masyarakat seperti perubahan aspek sosial, politik, ekonomi, industri, sikap,

maupun nilai-nilai secara tidak langsung secara eksternal mempengaruhi seseorang sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.⁶⁴

Adapun tujuan Bimbingan Tersebut menurut Ainur Rafi Faqih antara lain sebagai berikut :

- a. Membantu individu untuk mencegah timbulnya permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi individu pada saat berumah tangga⁶⁵ :
 - 1) Membantu individu untuk memahami seputar pernikahan menurut syariat Islam.
 - 2) Membantu individu untuk memahami hakikat-hakikat pernikahan menurut Syariat Islam.
 - 3) Membantu individu agar memahami mengenai persiapan-persiapan yang harus dilakukan sebelum pernikahan
 - 4) Membantu individu agar memahami konsep pernikahan dan membimbing rumah tangga menurut Syariat Islam.
 - 5) Untuk membantu individu dalam memahami tugas-tugas antara lain dan peran dalam rumah tangga antara laki-laki menurut Agama Islam.
- b. Membantu individu dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi dalam sebuah rumah tangga antara lain :
 - 1) Memberikan pemahaman kepada calon pengantin dapat memahami dan menyelesaikan suatu problem menurut ajaran Agama Islam.
 - 2) Memberikan pemahaman kepada calon pengantin dalam memahami bagaimana peran seorang Suami Istri dalam membina rumah tangga
 - 3) Memberikan pemahaman cara membina keluarga menurut syariat Islam.
- c. Membantu individu dalam memecahkan dan mencari jalan keluar pada setiap permasalahan rumah tangga, antara lain sebagai berikut:
 - 1) Membantu calon pengantin untuk peka dan dapat memposisikan dirinya terhadap keluarga inti, keluarga besar, diri sendiri, dan

⁶⁴ Bimo Walgito, Bimbingan dan Konseling Perkawinan, hal : 7-9.

⁶⁵ Faqih Aunur Rahim. Bimbingan dan Konseling dalam Islam, (Yogyakarta: LPPAI,2004).

- masayarakat disekitarnya saat dihadapkan dalam sebuah permasalahan.
- 2) Membantun individu dalam menghayati cara-cara mencari jalan keluar dalam setiap permasalahan.
 - 3) Membantu inividu menyakini bahwa setiap permasalahan aka nada jalan keluarnya yang sesuai dengan syariat Islam dan Al-Quran
- d. Membantu individu dalam memelihara situasi dan kondisi rumah tangga saat diterpa sebuah permasalahan.
- 1) Menenangkan diri agar tidak terbawa suasana keruh dalam menghadapi permasalahan.
 - 2) Memposisikan diri dalam peran ibu dan ayah agar anak-anak tidak terbawa dalam permasalahan yang dihadapi
 - 3) Mencari jalan keluar Bersama keluarga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan diskusi dan mediasi yang sesuai dengan agama Islam.⁶⁶

Dari penjelasan menurut aunur rafiq dapat disimpulkan bahwasanya bimbingan pranikah tak hanya sekedar formalitas penyampaian materi saja akan tetapi setelah mengikuti bimbingan pranikah diharapkan seluurh peserta dapat mengambil manfaat dari kegiatan tersebut diantaranya diharapkan calon pengantin dapat mempersiapkan diri dalam menyalani kehidupan rumah tangga dan dapat berperan sesuai dengan peran suami dan istri.

5. Fungsi Bimbingan Pranikah

⁶⁶ Faqih Aunur Rahim. Hlm : 87-88

Dalam memahami tujuan bimbingan pranikah maka harus memahami mengenai fungsi-fungsi bimbingan Islam diantaranya:⁶⁷

- a) Fungsi preventif; yakni membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah dalam rumah tangga.
- b) Fungsi kuratif atau korektif; yakni membantu individu memecahkan masalah yang sedang dihadapinya atau dialaminya.
- c) Fungsi preservatif; yakni membantu individu menjaga agar situasi dan kondisi yang semula tidak baik (mengandung masalah) menjadi baik (terpecahkan) dan kebaikan itu bertahan lama (*in state of good*).
- d. Fungsi developmental atau pengembangan; yakni membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak memungkinkannya menjadi sebab munculnya masalah baginya.

Kesimpulan yang dapat didapat yakni kegiatan bimbingan pranikah ini memiliki fungsi yang sama dengan bimbingan pada umumnya karena mengingat bahwasanya seluruh kegiatan bimbingan memiliki fungsi hanya tiga yakni preventif, kuratif dan preservative.

B. Kesetaraan Gender

1. Pengertian kesetaraan gender

Pengertian Gender berasal dari kata yang berasal dari Bahasa Inggris yang mana *gender* diartikan sebagai “jenis kelamin”, sedangkan untuk konsepnya gender diartikan sebagai “*gender is a basic beginning the different contributions that man and women make to culture and collectivelife by distinction which they are a man and women*”. Selain itu kata gender juga dapat diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status dan tanggungjawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan (konstruksi) sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu

⁶⁷ Hapsari Budi Astrie, (2008). Metode Bimbingan dan Penyuluhan Islam Kepada Pasangan Pranikah dalam Membangun Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. *Skripsi. Fakultas Dakwah. IAIN Walisongo Semarang. Semarang*. Hal. 33-35

generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian gender adalah hasil kesepakatan antar manusia yang tidak bersifat kodrati.⁶⁸

Oleh karenanya gender bervariasi dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu waktu ke waktu, selain itu gender tidak bersifat kodrati dan dapat berubah oleh manusia satu ke manusia lainnya tergantung waktu dan budaya setempat. Sedangkan secara umum kesetaraan gender adalah suatu kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia yang mana sebelum menjadi kesetaraan gender maka harus ada penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural baik antara laki-laki maupun perempuan.⁶⁹

masyarakat yang menganggap peran laki-laki dan perempuan tidak sama, hal ini di latar belakang karena adat dari nenek moyang yang menganggap bahwa perempuan adalah kaum yang lemah dibandingkan dengan kaum laki-laki yang disebut dengan Gender. Pengertian gender merupakan suatu istilah yang berlaku di kalangan masyarakat untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan baik dari segi kepribadian, fisik, peran, perilaku secara sosial. Selain itu gender juga merupakan konsep hubungan sosial yang membedakan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan.⁷⁰

Kesetaraan gender memiliki kesamaan arti dengan keadilan gender, oleh karena itu sebelum mengetahui arti kesetaraan alangkah baiknya membahas tentang perbedaan gender dan sex karena pada kenyataannya banyak yang mengartikan gender dan sex itu memiliki arti yang sama, sex merupakan suatu perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan dengan perbedaan pada bagian tubuh sex bersifat kodrati, sedangkan gender

⁶⁸ Herien Puspitawati. (2013). Konsep, teori dan analisis gender. *Bogor: Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian*. Hal. 1- 2

⁶⁹ Tri Wahyudi Ramdhan. (2015) Kesetaraan gender menurut perspektif islam. (*Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman. STAI Darul Hikmah Bangkalan*)vol.1(1), hal.75

⁷⁰ Tri Wahyudi Ramdhan. (2015) Kesetaraan gender menurut perspektif islam. (*Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman. STAI Darul Hikmah Bangkalan*)vol.1No.(1), hal ;74

adalah pembeda jenis kelamin yang diciptakan oleh manusia yang tercipta dari segi sosial dan budaya.⁷¹

Adapun menurut beberapa para ahli mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian kesetaraan gender yang salah satunya menurut Handayani dan Sugiarti mengemukakan bahwa gender adalah suatu alat yang bertujuan sebagai pembeda yang melekat antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk dalam konstruksi oleh faktor-faktor sosial maupun faktor budaya yang melekat dimasyarakat.⁷²

Pengertian kesetaraan gender berdasarkan Lembaga USAID mengungkapkan bahwa *“Gender Equity is the process of being fair to women and men. To ensure fairness, measures must be available to compensate for historical and social disadvantages that prevent women and men from operating on a level playing field. Gender equity strategies are used to eventually gain gender equality. Equity is the means; equality is the result.* Maksud dari pengertian diatas yaitu keadilan gender merupakan suatu proses untuk menjadi adil baik pada perempuan maupun laki-laki untuk memastikan adanya keadilan tersebut maka harus tersedia suatu ukuran untuk mengimbangi kerugian secara histori maupun sosial yang mencegah perempuan dan laki-laki dari berlakunya suatu tahapan permainan. Strategi keadilan gender pada akhirnya digunakan untuk meningkatkan kesetaraan gender. Keadilan merupakan cara, kesetaraan adalah hasilnya).⁷³

Senada dengan Lembaga USAID , Engels dalam Narwoko dan Suyanto memahami bahwa gender sebagai sebuah perbedaan yang menempatkan peran lakilaki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang, melalui proses sosialisasi, penguatan, dan konstruksi sosial, kultural, dan keagamaan bahkan melalui kekuasaan negara. Proses panjang

⁷¹ Alan Sigit Fibrianto. (2016). Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Organisasi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2016. *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol.5 No.(1), 20-21.

⁷² Dharma Tri Handayani. *Konsep dan teknik: penelitian gender.* (Indonesia: Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Press 2008).

⁷³ Puspitawati, Herien. (2013). Konsep, teori dan analisis gender. *Bogor: Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian.* Hal.6

itulah, maka lama-kelamaan perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan menjadi seolah-olah ketentuan Tuhan atau sifat kodrati yang tidak dapat diubah dan dipertukarkan lagi. Dan menurutnya kesetaraan adalah suatu hak yang didapatkan oleh semua manusia baik laki-laki maupun perempuan. Demikian maka kesetaraan gender adalah suatu hak yang didapat oleh laki-laki maupun perempuan dengan melewati proses sosialisasi dengan manusia lain dengan waktu yang panjang.⁷⁴

Sedangkan pengertian lain dikemukakan oleh Hamka dan Nasaruddin Umar dalam Maulana Nurhasanah mengemukakan menurutnya kesetaraan gender adalah manusia sebagai makhluk tuhan yang memiliki tingkat kedudukan yang sama dalam menjalankan peran, tanggung jawab, fungsi serta hak dan perilaku yang melekat pada diri seorang laki-laki dan perempuan dalam segi budaya, lingkungan, politik dan seluruh segi kehidupan sebagai manusia,⁷⁵

Kesetaraan gender di Masyarakat saat ini cukup mengawatirkan karena disebagian Masyarakat masih memiliki pandangan yang rendah mengenai perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, pada umumnya apabila seorang laki-laki marah dianggap tegas tetapi apabila perempuan marah dianggap agresif, apabila perempuan tersinggung dianggap emosional dan menyalahi kodrat sebagai seorang perempuan yang lemah lembut. Tidak hanya itu dalam hal pengambilan keputusan biasanya pendapat laki-laki yang dipakai dan pendapat perempuan tidak dianggap maupun diperhitungkan sebelumnya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa standar nilai terhadap perilaku perempuan dan laki-laki berbeda namun standar nilai tersebut dapat menghakimi dan merugikan perempuan dan laki-laki. Selain itu label kaum perempuan sebagai kaum yang hanya pantas sebagai ibu rumah tangga sangat merugikan karena apabila perempuan ingin aktif dalam bidang sosial, politik, pendidikan menjadikan seorang

⁷⁴ Adis dwi Rohmatullah,(2021) relevansi muatan kesetaraan gender dalam mata kuliah fiqih keluarga muslim dengan bimbingan dan penyuluhan islam fakultas dakwah dan komunikasi uin walisongo semarang, *UIN walisongo repository*. Hlm: 13

⁷⁵ Maulana, Nurhasanah. (2020). Pemikiran Hamka Dan Nasaruddin Umar Tentang Peran Perempuan Dalam Kesetaraan Gender. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol.5 No.(02), 288.

perempuan susah masuk keranah tersebut hal ini disebabkan karena adanya label yang diberikan masyarakat kepada perempuan.

Dari pengertian yang diutarakan oleh beberapa ahli maka dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender memiliki keterkaitan dengan keadilan gender. Keadilan gender merupakan suatu proses dan perlakuan adil kepada laki-laki dan perempuan terwujudnya kesetaraan gender ini dapat dilihat dari dengan tidak adanya dikriminasi baik terhadap laki-laki dan perempuan sehingga dengan hal ini setiap orang memiliki peran aktif dalam masyarakat, berkesempatan berpartisipasi, dan control atas pembangunan yang berjalan di Masyarakat.

2. Ciri-ciri Kesetaraan Gender

Sebagai salah satu upaya menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah maka keluarga tersebut dapat menerapkan kesetaraan gender keluarga, sehingga Menurut Herien puspitawati menjelaskan bahwa kesetaraan gender dalam keluarga antara lain sebagai berikut :

- 1) Sebagai Akses. akses diartikan sebagai Kapasitas menggunakan sumberdaya untuk sepenuhnya berpartisipasi secara aktif dan produktif (secara sosial, ekonomi dan politik) dalam masyarakat termasuk akses ke sumberdaya, pelayanan, tenaga kerja dan pekerjaan, informasi dan manfaat). Contoh: Memberi kesempatan yang sama bagi anak perempuan dan laki-laki untuk melanjutkan sekolah sesuai dengan minat dan kemampuannya, dengan asumsi sumberdaya keluarga mencukupi.
- 2) Partisipasi diartikan sebagai Siapa melakukan apa?. Suami dan istri berpartisipasi yang sama dalam proses pengambilan keputusan atas penggunaan sumberdaya keluarga secara demokratis dan bila perlu melibatkan anak-anak baik laki-laki maupun perempuan.
- 3) Kontrol diartikan sebagai (Siapa punya apa?). Perempuan dan laki-laki mempunyai kontrol yang sama dalam penggunaan sumberdaya keluarga. Suami dan istri dapat memiliki properti atas nama keluarga.

- 4) Manfaat, Semua aktivitas keluarga harus mempunyai manfaat yang sama bagi seluruh anggota keluarga.⁷⁶

3. Nilai – nilai Kesetaraan Gender

Nilai-nilai adalah suatu sifat-sifat (hal-hal) yang penting dan berguna bagi kemanusiaan. Atau sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hahikatnya.⁷⁷ Menurut Nasarudin Umar mengemukakan bahwa nilai-nilai kesetaraan gender telah dijelaskan dalam Al Qur'an yang memiliki penjelasan sebagai berikut :

- 1) Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah

Allah menciptakan manusia di muka bumi dengan tujuan untuk menjadikan manusia sebagai khalifah hal ini dibuktikan dalam QS . al-An'am: 165 artinya sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ

رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ ۗ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya :*“Dan dia lah yang menjadikan kamu penguasa di bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya tuhanmu amat cepat siksaanya dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang.”(Q.S Al-An'am ; 165).*⁷⁸

Kata khalifah dalam ayat ini tersebut tidak menunjuk kepada salah satu jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu. Laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama yaitu sebagai khalifah yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalfahanya di bumi sebagaimana halnya mereka bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan.

- 2) Laki-laki dan perempuan sebagai hamba

⁷⁶ Herien Puspitawati. (2013). Konsep, teori dan analisis gender. Bogor: Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian

⁷⁷ Tim Penulis, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 963

⁷⁸ Q.S Al-An'am : 6 (165).

Salah satu tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Tuhan, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Zariyat: 56 artinya sebagai berikut: *“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”* Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan siapa yang banyak amal ibadahnya, maka itulah mendapat pahala yang besar tanpa harus melihat dan mempertimbangkan jenis kelaminnya terlebih dahulu. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal. Hamba ideal dalam Al-Qur’an biasa diistilahkan dengan orang-orang bertaqwa (*muttaqûn*), dan untuk mencapai derajat muttaqûn ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu.⁷⁹

3) Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dalam meraih prestasi.

Sebagai seorang manusia hak laki-laki dan perempuan dalam meraih prestasi itu sama, hal ini dibuktikan dalam QS. Ali Imran:195 yang artinya :

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرَ أَوْ أُنتَىٰ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ تَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ.

Artinya : *“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman):”Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisiNya pahala yang baik”*⁸⁰

Ayat tersebut mengisyaratkan konsep kesetaraan gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun urusan karier profesional, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis

⁷⁹ Sarifa Suhra ,(2019), Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur’an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam (*Jurnal Studi-Studi Islam*)vol.3 no.2 IAIN Gorontalo

⁸⁰ Q.S Al-imron : 3 (195)

kelainan saja. Laki-laki dan perempuan berpeluang memperoleh kesempatan yang sama meraih prestasi optimal. Namun, dalam kenyataannya dalam masyarakat, konsep ideal ini membutuhkan tahapan dan sosialisasi, karena masih terdapat sejumlah kendala, terutama kendala budaya yang sulit diselesaikan.⁸¹

4. Teori Kesetaraan dalam Gender

Beberapa teori yang ada dalam gender menurut Umar,⁸² adalah sebagai berikut:

- 1) Teori Psikoanalisa/Identifikasi, oleh Sigmund Freud, karakteristiknya adalah bahwa perbedaan-perbedaan gender ditentukan oleh faktor psikologis. Perkembangan relasi gender mengikuti perkembangan psikoseksual, terutama dalam masa phallic stage ketika seorang anak menghubungkan identitas ayah ibunya dengan alat kelamin yang dimilikinya. Pandangan ini terlalu seksis. Karena menafikan faktor lain yang ikut berperan dalam pembentukan gender.
- 2) Teori Struktural Fungsionalisme, pendapatnya, bahwa sistem yang terintegrasi dari berbagai unsur menjadikan masyarakat stabil. Setiap unsur harus berfungsi menurut fungsinya. Laki-laki dan perempuan masing-masing menjalankan perannya yang berbeda.
- 3) Teori konflik, menekankan pembagian kelas. Sebagian diuntungkan dan sebagian dirugikan. Basis ekonomi yang tidak adil memicu terjadinya konflik dan perubahan sosial. Terjadinya subordinasi perempuan akibat pertumbuhan hak milik pribadi.
- 4) Teori Feminis, yang menganggap, bahwa kodrat perempuan tidak ditentukan faktor biologis, melainkan faktor budaya masyarakat. Sistem patriarki perlu ditinjau, karena merugikan perempuan. Kemitrasejajaran laki-laki dan perempuan diusulkan sebagai ideologi dalam tata dunia baru.
- 5) Teori Sosio-biologis, memandang, bahwa gabungan faktor biologis dan faktor sosial menyebabkan laki-laki lebih unggul dari pada perempuan. Fungsi

⁸¹ Sarifa Suhra. Hlm 376

⁸² Sofyan Willis, *Konseling Keluarga*, Bandung: Alfabeta, 2009.

reproduksi perempuan dianggap sebagai faktor penghambat untuk mengimbangi kekuatan dan peran laki-laki.⁸³

5. Kesetaraan Gender Indonesia Dalam Masyarakat

Perbedaan gender terkadang menimbulkan suatu ketidakadilan gender terhadap kaum terutama gender dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk ketidakadilan gender, yakni seperti :

1) Marginalisasi Perempuan

Marginalisasi perempuan merupakan suatu proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan dengan Banyak cara yang dapat digunakan untuk memarjinalkan seseorang atau kelompok yang Salah satunya adalah dengan menggunakan asumsi gender.

2) Subordinasi

Selain marginalisasi perempuan, contoh lainnya ada subordinasi yaitu suatu keyakinan yang menyakini bahwa salah satu jenis kelamin yang dianggap lebih penting atau lebih utama dibandingkan jenis kelamin lainnya.pandangan itu sudah lama melekat dikalangan masyarakat yang mana mereka hanya meyakini satu jenis kelamin yang mampu menyelesaikan semua problem di kehidupan. Salah satu contohnya adalah adanya anggapan bahwa kaum perempuan lebih lemah dan tidak setegas laki-laki hal ini memberikan suatu kekuasaan kepada kaum pria. Selain itu kadang kala kaum laki-laki beranggapan bahwa ruang lingkup pekerjaan kaum perempuan hanya sebatas di dalam rumah tanpa keluar rumah.⁸⁴

3) Beban ganda

Bentuk lain dari diskriminasi dan ketidakadilan gender adalah beban ganda yang harus dilakukan oleh salah satu jenis kelamin tertentu secara berlebihan. Dalam suatu rumah tangga pada umumnya beberapa jenis kegiatan dilakukan laki-laki dan beberapa dilakukan oleh perempuan. Berbagai pengamatan menunjukkan bahwa perempuan mengerjakan

⁸³ Maryatul Khibthiyah (2014). Peran Konseling Keluarga Dalam Menghadapi Gender Dengan Segala Permasalahannya. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, Vol.9(2), hal. 373

⁸⁴ Alan Sigit Fibrianto. (2016). Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Organisasi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2016. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 5(1), 10-27.

hampir 95% dari pekerjaan dalam rumah tangga sehingga bagi mereka yang bekerja selain bekerja ditempat kerja juga masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tanga. Dalam kenyataanya perempuan sebagai sumber daya insani masih mendapatkan perlakuan yang berbeda⁸⁵

6. Kesetaraan Gender Menurut Pandangan Islam

Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi kesetaraan gender, hal ini dibuktikan dalam alquran banyak sekali yang menjelaskan mengenai kesetaraan gender dalam QS. Al Hujurat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ
 ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : *“Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah oran yang paling bertaqwa diantara kamu.”*

Dari kutipan arti diatas tersebut memberikan gambaran kepada kita tentang persamaan laki-laki dan perempuan baik dalam hal ibadah (spiritual). Arti ayat tersebut juga sekaligus mengikis tuntas pandangan yang menyatakan bahwa antara keduanya terdapat perbedaan yang memarginalkan salah satu diantara keduanya. Persamaan tersebut meliputi berbagai hal misalnyadalam ibadah. Ayat ini turun juga dengan misi untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan termasuk diskriminasi seksual, warna kulit, etnis dan ikatan-ikatan primodial lainnya.⁸⁶

⁸⁵ Alan Sigit Fibrianto. Hlm: 17

⁸⁶ Ade Alimah, *perempuan dalam agama-agama* (Yogyakarta: suka press,2006). Hal. 335-340

C. Urgensi materi bimbingan pranikah dalam perspektif kesetaraan gender

Bimbingan Pranikah merupakan salah satu kegiatan formal yang dilaksanakan atas perintah Kementerian Agama Republik Indonesia lewat Kantor Urusan Agama mengadakan sebuah bimbingan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sumber daya manusia, dalam hal ini maka yang memberikan penyampaian materi adalah seseorang yang berkompeten dalam bidangnya sehingga dengan ilmu yang sesuai apa yang disampaikan akan dapat diterima oleh peserta bimbingan tersebut. Sebagai penyelenggara kegiatan maka KUA mendatangkan beberapa tamu yang berperan sebagai narasumber, seorang penyuluh Agama dari kemenag untuk menjadi penyuluh profesional dalam pelaksanaan bimbingan, tugas seorang penyuluh agama adalah memberikan suatu bimbingan, melakukan perencanaan dan merancang materi yang dituang dalam bentuk tulisan yang digunakan untuk bimbingan atau penyuluhan.⁸⁷

Sebagai tenaga ahli yang memberikan bimbingan maka penyuluh harus memiliki 4 fungsi sebagai upaya penerapan tugas penyuluh agama, fungsi penyuluh antara lain :

- a. Sebagai Informatif, Penyuluh agama sebagai garda terdepan di masyarakat binaan, harus bisa menginformasikan kebijakan kebijakan Kementerian Agama seputar pernikahan contohnya memberikan penyuluhan tentang UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
- b. Sebagai Konsultatif, Penyuluh agama bisa membantu PAIF untuk memberikan pelayanan konsultasi perkawinan, masalah masalah keluarga (perceraian dan sebagainya)
- c. Sebagai Edukatif Fungsi edukatif penyuluh agama salah satunya bisa diimplementasikan dengan penyuluh agama menjadi fasilitator kursus calon pengantin (Suscatin) atau Bimbingan Perkawinan (Bimwin).
- d. Sebagai Advokatif Fungsi advokasi bisa dilakukan penyuluh agama ketika misalnya ada terjadi kasus kasus dalam rumah tanga, penyuluh bisa

⁸⁷ <https://bimasislam.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 11 oktober 2022 pukul: 19.20

menjadi mediator antara dua pihak yang bertikai. Contoh kasus yang membutuhkan advokasi adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pembagian harta warisan, perlindungan anak dan pencegahan pernikahan dini.⁸⁸

Menurut Aunur Rahim Faqih menjelaskan segala permasalahan pernikahan dan kehidupan berkeluarga pada pernikahan dan rumah tangga pada dasarnya menjadi obyek Bimbingan Pranikah, untuk memberikan ilmu kepada calon pasangan pengantin maka BIMAS mewajibkan materi yang harus ada dalam proses Bimbingan Pranikah yang di antaranya:

1) Kelompok utama

Dalam kelompok dasar ini pembimbing akan menjelaskan materi tentang UU Pernikahan dan KHI, UU KDRT, UU perlindungan anak, memahami ketentuan ketentuan syariah tentang munakahat, dan mengetahui prosedur pernikahan sesuai dengan Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah dan Kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang pelaksanaan kursus pranikah. Materi dasar ini disampaikan agar calon pengantin lebih memahami konsep pernikahan itu seperti apa nantinya, hak dan kewajiban suami istri, masalah status anak, batasan usia menikah asas pernikahan, pembatasan poligami. Diharapkan dengan diberikan materi seperti ini calon pengantin dapat mengatasi dan menyelesaikan masalah mereka kelak dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

2) Kelompok inti

Kelompok inti akan menjelaskan pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, memajemen konflik dalam keluarga, psikologi pernikahan dan keluarga. Pada kelompok inti pembimbing lebih berfokus pada materi tentang keluarga diharapkan calon pengantin dapat menerapkan pada kehidupan berumah tangga. Keluarga

⁸⁸ Juraidi, *Modul Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Non Sipil Negeri Sipil* (Direktorat Kementerian Agama Republik Indonesia : 2019) hal:24-25

adalah unit terkecil dan inti dari masyarakat. Artinya apabila kita berhasil dalam membina rumah tangga maka kita akan berhasil juga pada masyarakat. Komunikasi yang baik antara suami dan istri membuat hubungan keluarga menjadi tambah erat. Banyak pertengkaran keluarga terjadi karna komunikasi kurang baik yang terjalin antara suami dan istri.

3) Kelompok penunjang

Pada kelompok penunjang pembimbing memberikan *pre test* dan *post test* untuk calon pengantin. *Post test* ini diberikan agar calon pengantin memahami dan mengerti materi yang telah dijelaskan oleh pembimbing. Dalam kelompok ini pembimbing dan calon pengantin melakukan latihan akad nikah agar waktu berlangsung akad nikah berjalan dengan lancar.⁸⁹

Dari kementerian agama republik indonesia melalui studi penyuluhan keluarga sakinah direktorat Bina KUA dan keluarga sakinah Dikjen Bimas islam Kementerian agama telah menerbitkan buku materi Bimbingan Pranikah bagi calon pengantin dengan judul buku "Pondasi Keluarga Keluarga" yang terdiri dari materi antara lain:

1) Landasan keluarga sakinah

Islam membatasi dengan ketat beberapa praktik berkeluarga lainnya. Misalnya, membatasi jumlah istri dalam poligami dari tak terbatas menjadi maksimal empat dengan syarat adil dan disertai dorongan kuat untuk monogami. Perceraian yang boleh rujuk yang semula tak terbatas menjadi hanya boleh dua kali. Di samping itu, Islam juga memunculkan nilai baru untuk memperkuat keluargakeluarga sehingga rumah tangga dapat menjadi sakinah mawaddah wa rahmah , maksud dari sakinah mawaddah wa rahmah adalah keluarga yang penuh di selimuti kedamaian, kebahagiaan, dan kasih sayang antar anggota keluarga sehingga keluarga akan merasakan kehangatannya sehingga menjadi keluarga yang ideal yang bermaksud keluarga yang mampu menjaga kedadapan dan memiliki cinta dan kasih sayang. Dalam materi bab materi ini terdapat beberapa point pembahasan seperti, status manusia sebagai

⁸⁹ Siti. Alfi Nurhidayah., (2018). *program bimbingan pranikah bagi pasangan suami istri (pasutri) di KUA kecamatan jetis kabupaten ponorogo (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo)*. Hal. 30-32

hamba Allah dan Khalifah, tanggung jawab ilahi dan insani dalam perkawinan, prinsip dalam perkawinan dan keluarga, pengertian keluarga sakinah Mawaddah WA rahmah, Ciri-ciri keluarga sakinah, Fungsi keluarga dan tungkangan keluarga sakinah.

2) Merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah

Memiliki keluarga yang sakinah mawaddah warahmah adalah impian setiap pasangan yang sedang membina keluarga. Pernikahan dapat disebut sebagai pernikahan yang kokoh apabila ikatan hidup dapat mengantarkan kedua mempelai pada kebahagiaan cinta kasih. Selain itu dalam keluarga yang kokoh dapat memenuhi kebutuhan lahiriyah dan batiniyah yang misal seperti : memenuhi kebutuhan spiritual, psikologi, ekonomi, pendidikan, lingkungan, maupun reproduksi. Untuk mencapai pada sebuah pernikahan yang kokoh maka kedua calon pengantin harus melakukan persiapan yang matangmatang seperti cermat dalam mempersiapkan kebutuhan batiniyah ataupun lahiriyah, dan cermat dalam memilih pasangan hidup. Selain mempersiapkan hal-hal duniawi, pasangan calon pengantin juga harus mempersiapkan pernikahan dedengan melakukan proses pranikah sesuai dalam ajaran Islam yang diantaranya: meluruskan niat, mengawali dengan khitbah, pemberian mahar, menyetujui perjanjian pernikahan, menyelenggarakan walimah.⁹⁰

3) Dinamika keluarga.

Dinamika adalah suatu interaksi hubungan komunikasi antar individu ataupun kelompok dalam suatu kehidupan. Dalam hal ini sebelum membina keluarga pasangan calon suami istri harus mempersiapkan diri untuk dapat berkomunikasi dengan individu lain. Dalam kehidupan berumah tangga komunikasi menjadi hal yang sangat penting dalam semua segi di kehidupan, dengan adanya komunikasi keluarga akan merasakan kenyamanan dan keharmonisan keluarga. setelah resmi menikah, kedua individu dipertemukan dan dipersatukan untuk menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Yang sebelumnya bertanggung jawab hanya untuk dirinya sendiri, setelah menikah

⁹⁰ Adib Makrus Dkk, Pondasi keluarga sakinah (bacaan mandiri calon pengantin), ditjen Bimas islam (Titikoma:Jakarta 2017) hlm:1-37.

mereka harus mengemban tanggung jawab dalam hidup bersama sebagai satu kesatuan. Yang sebelumnya hidup bersama keluarga orangtua, setelah menikah mereka harus mandiri. Ringkasnya apabila sesudah menikah, banyak hal kehidupan yang harus dihadapi bersama-sama. Dari sinilah mulai muncul aspek muamalah dan ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk mencetak generasi keluarga yang sakinah Mawaddah warahmah kementrian agama melalui dirjen Bimas KUA memberikan materi yang digunakan sebagai bekal dalam membina keluarga dengan judul dinamika keluarga, dalam materi tersebut terdapat beberapa point- point pembahasan yang juga sangat penting antara lain : komponen dalam perkawinan, tahapan perkembangan dalam perkawinan, penghancur dan pembangun dalam perkawinan dan terampil komunikasi dalam perkawinan.⁹¹

4) Kebutuhan keluarga.

Bagi umat Islam, pernikahan memiliki makna yang dalam. Pernikahan bukan hanya aktifitas yang dilaksanakan demi pemenuhan kebutuhan manusia sebagai mahluk sosial belaka, tapi juga merupakan bagian dari aktifitas ibadah kepada Sang pencipta Allah SWT dan penyempurnaan sebagian agama bagi setiap individu. Untuk mewujudkan keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah maka kedua belah pihak (calon suami dan istri) harus memahami bahwa kehidupan berkeluarga itu menenteramkan dan penuh kasih sayang tersebut, hanya akan terwujud apabila kebutuhan yang mengiringi pernikahan dari mana ke masa terpenuhi dengan baik. Dan untuk pemenuhan kebutuhan tersebut, selain kerjasama yang erat antara suami dan istri, keduanya juga harus memahami apa saja kebutuhan - kebutuhan yang mungkin timbul dalam perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga nanti, juga halangan yang akan muncul dalam pemenuhannya serta strategi yang dapat dipergunakan untuk mencapai pemenuhan tersebut. Dalam buku pondasi keluarga sakinah ini membagi kebutuhan- kebutuhan keluarga menjadi beberapa point yaitu kebutuhan material dan kebutuhan imaterial. Kebutuhan material merupakan

⁹¹ Adib Makrus Dkk, Pondasi keluarga sakinah (bacaan mandiri calon pengantin), ditjen Bimas islam (Titikoma:Jakarta 2017) hlm: 41-57.

kebutuhan keluarga yang membutuhkan dukungan finansial (keuangan). Kebutuhan keluarga yang bersifat materi ini terdiri dari dua hal, yaitu kebutuhan fisik dan kebutuhan non fisik. Kebutuhan fisik terdiri dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan, sedangkan kebutuhan non fisik seperti biaya-biaya yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, pengamanan, rekreasi/hiburan, dan lainnya. Dengan demikian apabila suatu kedua belah pihak dapat memenuhi kebutuhan tersebut maka keluarga akan merasa kenyamanan dan kebahagiaan. Yang kedua adalah kebutuhan Imaterial Kebutuhan keluarga yang bersifat immateri (selain materi) merupakan kebutuhan keluarga yang lebih banyak berhubungan dengan rasa kenyamanan dan ketenangan anggota keluarga. Di antara contoh kebutuhan immateri ini adalah rasa mencintai dan dicintai, kasih sayang, rasa aman dan tidak takut, tenang atau tidak khawatir, merasa terlindungi, diperhatikan, dijaga, dihormati, berharga, dipercaya, dan lain sebagainya. Pemenuhannya juga membutuhkan kesadaran.

Sebagai salah satu hal yang pokok dalam sebuah bimbingan maka materi yang disampaikan harus memiliki nilai-nilai yang dapat menjawab permasalahan isu mengenai kesetaraan gender, untuk menjawab isu-isu gender yang ada maka materi yang disampaikan harus menyanggung nilai-nilai kesetaraan gender, menurut nasaruddin umar yang menjelaskan bahwa nilai itu ada tiga, pertama laki-laki dan perempuan sebagai khalifah, kedua laki-laki dan perempuan sebagai hamba, laki-laki dan perempuan berhak meraih prestasi, dari penjelasan tersebut kita tahu bahwa isu gender bukanlah sesuatu yang asing karena dimasyarakat isu gender salah satunya adalah kasus KDRT yang mana kasus ini seringlah terjadi dan hampir dialami perempuan indonesia, padahal jika di analisis dengan menggunakan nilai-nilai kesetaraan seharusnya perempuan mendapat hak yang sama sebagai manusia sebagai khalifah, hamba dan kesempatan meraih prestasi.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN HASIL OBJEK PENELITIAN

A. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan

1. Demografi Letak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugio

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugio merupakan salah satu Lembaga yang di bawah naungan instansi pemerintah Kementerian Agama Republik Indonesia yang berada di sebelah barat kota Lamongan yang jarak tempuh sejauh 15 KM. Tepatnya berlokasi di Jl. Raya Sugio No. 18 di kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, secara geografis Kecamatan sugio memiliki batas-batas wilayah dengan kecamatan lain. Di sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Kedungpring, Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sukodadi, Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Babat dan Pucuk, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mantup dan sebagian kecamatan Ngimbang.

2. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugio

KUA Kecamatan Sugio memiliki Visi yaitu terwujudnya agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat kecamatan sugio yang mandiri, maju, sejahtera dan berakhlak mulia.

Sedangkan Misi KUA yaitu meningkatkan pernghayatan moral kedalam spiritual, dan etika keagamaan. Kedua yaitu menjalankan rasa hormat atas keanekaragaman keyakinan keagamaan, ketiga yaitu meningkatkan kualitas Pendidikan agama Lembaga Pendidikan umum dan perguruan agama, keempat yaitu mengembangkan kehidupan keluarga yang sakinah, kelima yaitu meningkatkan kualitas pelayanan ibadah keagamaan. Keenam yaitu memberdayakan Lembaga-lembaga keagamaan dalam proses pembangunan, ketujuh yaitu memperkokoh kerukunan antar umat beragama atas rasa hormat dan kerelaan Bersama.

3. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugio

Struktur organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan sebagai berikut : Kepala KUA yaitu suharsono, penghulu yaitu Fauzan, Penyuluh Agama yaitu Slamet Makruf, JPL yaitu Nurul Mas'ulah, tenaga kebersihan yaitu Abdullah Nafi'i, keamanan yaitu Maskat, penyuluh agama non PNS (Wakaf) yaitu Iskham Sajadi, penyuluh agama Non PNS (Zakat) yaitu Ahmad Rofiq, penyuluh non PNS (narkoba) yaitu Zainal Abidin, penyuluh agama Non PNS (Kerukunan umat beragama) yaitu Idris Avandi, penyuluh agama Non PNS (Radikalisme) yaitu Mukhlisin, penyuluh agama Non PNS (produk halal), penyuluh agama Non PNS (keluarga sakinah) Sisno , dan penyuluh agama Non PNS (buta huruf arab) yaitu Ali Mas'ud.

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUGIO

TABLE 1.1 STRUKTUR ORGANISASI



B. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Di KUA Kecamatan Sugio

Bimbingan pranikah diselenggarakan pada hari jumat tanggal 20 Mei 2022 yang berlokasi di Aula Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugio yang berlokasi di Jl. Sugio-kedungpring kabupaten Lamongan, pelaksanaan Bimbingan pranikah diikuti oleh 30 peserta yang mereka semua merupakan calon pengantin yang akan

melaksanakan pernikahan pada bulan mei-juni, dalam bimbingan pranikah tersebut terdapat materi-materi inti yang disampaikan oleh narasumber dan para penyuluh yang professional di bidang masing-masing. Bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Sugio terlaksana dengan beberapa faktor pendukung dan beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan tersebut, bimbingan pranikah sebagai salah satu sarana belajar dan mengajar yang bertujuan untuk memberikan wawasan kepada seluruh calon pengantin agar dapat menurunkan angka kasus KDRT yang semakin marak terjadi, bimbingan pranikah ini meliputi modul yang disiapkan oleh kementrian agama untuk dijadikan acuan dalam penyelenggaraan bimbingan pranikah ini meliputi materi- materi yang terdiri dari kelompok dasar, materi inti dan materi penunjang sehingga materi yang disampaikan dapat berupa metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan studi kasus sebagai simulasi dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.⁹²

Dalam penyelenggaraan bimbingan pranikah terdapat beberapa narasumber yang terdiri dari penyuluh dari BKKBN, penyuluh Agama Kemenag, penyuluh kesehatan keluarga yang diwakili oleh dokter umum puskesmas yang masing-masing narasumber profesional dibidangnya. Dalam penyelenggaraan bimbingan pranikah pembiayaan bimbingan berasal dari APBN dan APBD yang sesuai dengan peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam nomor DJ.II/542 tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pranikah.⁹³ Adapun syarat-syarat calon pengantin yang wajib dilengkapi untuk mengikuti bimbingan pranikah yakni mereka harus melengkapi data-data persyaratan pernikahan yang sesuai dengan peraturan batsan usia perkawinan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung dengan merevisi UU NO. 1 tahun 1974 ke UU no.16 2019 tentang Batasan usia perkawinan yang menyebutkan perempuan berusia 19 tahun dan laki-laki usia 19 tahun.⁹⁴ Hal ini dijelaskan oleh kepala kantor urusan agama :

“ jadi dalam mendaftar ke KUA seluruh calon pengantin harus berusia 19 tahun untuk perempuan dan 20 tahun untuk laki-laki dan apabila terdapat calon pengantin yang kurang dari usia yang ditetapkan sesuai UU biasanya pihak

⁹² Adib Machrus, *Bacaan Mandiri Calon Pengantin (Fondasi Keluarga Sakinah)*, 2017.

⁹³ Dirjen Bimas Islam, “Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013” (2013): 1–22.

⁹⁴ Ahmad Yusron, “PROSEDUR PENCATATAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG - UNDANG NO . 1 TAHUN 1974 Jo . PERATURAN,” *skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon* 2007, no. 1 (2007): 1–89.

KUA meminta calon pengantin untuk mendapat surat banding dari pengadilan agama setempat yang kemudian apabila disetujui oleh PA maka selanjutnya KUA menindak lanjuti dengan membolehkan mendaftar menikah dengan syarat ada surat persetujuan dari PA. kemudian calon pengantin diminta untuk mengisi formulir yang berisi biodata masing-masing calon, dan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah ini bisa terlaksana dengan syarat peserta sekurang-kurangnya 30 orang atau 15 pasang baru bisa melaksanakan bimbingan pranikah ini.”⁹⁵

Kantor urusan agama Kecamatan Sugio sebagai penyedia tempat sering melaksanakan bimbingan pranikah sesuai dengan amanat dan utusan dari bimas untuk melaksanakan biasanya KUA Kecamatan sugio langsung mengadakan bimbingan , hal ini di dapat dari hasil wawancara sebagai berikut :

”bimbingan bisa terlaksana apabila ada pemberitahuan dari atasan yaitu BIMAS, biasanya jika BIMAS menanyakan kesiapan, jika KUA sudah siap bisanya langsung mengadakan dengan cacatan sekurang-kurangnya 15 pasang, lah menurut data dalam setiap bulan kisaran pendaftar di KUA paling banyak 30 orang dan paling sedikit 15 orang, jadi untuk pelaksanaanya tidak menentu dan tidak bisa rutin setiap bulan karena melihat dari pendaftar yang kadang kurang”.⁹⁶

Menikah bukanlah suatu hal yang mudah dan selalu berjalan lancar, dalam sebuah pernikahan seiring berjalannya waktu kadang muncul permasalahan- permasalahan yang semakin hari bertambah berat, oleh karena itu tujuan diadakannya bimbingan pranikah yaitu untuk memberikan wawasan kepada calon pengantin dalam memecahkan permasalahan.

“menurut saya bimbingan pranikah ini sangat penting dan sangat bermanfaat karena dengan datang di sini saya mendapat pembelajaran ilmu yang baru tentang cara menghadapi dan menyikapi permasalahan dalam rumah tangga, jadi dengan materi tadi saya merasa bahwa dalam menghadapi permasalahan itu kuncinya hanya diskusi, dan menyelesaikan permasalahan dengan Bersama-sama”.⁹⁷

⁹⁵ Wawancara dengan Suharsono, *kepala kantor urusan agama* ,10 november 2022, pukul 13;40

WIB

⁹⁶ Wawancara dengan Suharsono, *kepala kantor urusan agama* ,10 november 2022, pukul 13;40

WIB

⁹⁷ Wawancara dengan mbak Henny, selaku peserta bimbingan pranikah, 20 Mei 2022.

Tiap orang yang ingin menikah mesti memiliki tujuan di balik keputusannya tersebut. Bagi sebagian orang, menikah merupakan sarana untuk menghindari hubungan seksual di luar nikah (perzinaan). Secara tidak langsung mereka yang menikah atas dasar pemikiran seperti ini hendak menyatakan bahwa menikah tak lebih dari persoalan pemuasan kebutuhan biologis semata. Ada pula yang menikah karena alasan finansial seperti mendapatkan kehidupan yang lebih layak, atau mengikuti arus semata. Sebagian lain menikah karena tak dapat menolak desakan keluarga atau terpaksa mengikuti karena berbagai alasan lain.⁹⁸ Wawancara dengan klien lain mbak Shovi yang menyatakan :

”tujuan saya mengikuti bimbingan pranikah ini selain disuruh dan wajib dari pihak KUA saya juga punya tujuan yaitu ingin mempunyai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah seperti kaya keluarga- keluarga ustad yang ada di televisi”⁹⁹

Senada dengan pendapat Syubandono, Satriah dalam Nurfauziyah memberikan pendapatnya yakni Bimbingan pra nikah merupakan pelatihan berbasis pengetahuan dan keterampilan yang menyediakan informasi mengenai pernikahan yang dapat bermanfaat untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan pasangan yang akan menikah serta mampu memahami konsep pernikahan dan hidup berkeluarga berdasarkan peran dan fungsinya dalam keluarga.¹⁰⁰ Sesuai dengan pendapat satriah, kepala KUA menyampaikan pendapatnya melalui hasil wawancara sebagai berikut :

“ Bimbingan Pranikah merupakan salah satu metode penanaman pengetahuan mengenai perumah tangga untuk calon pengantin dengan memberikan beberapa materi yang ditujukan sebagai bekal utama berumah tangga, namun perlu diketahui juga bahwa ilmu pengetahuan tentang rumah tangga tak hanya didapatkan dari Pendidikan formal maupun bimbingan saja, setiap orang bisa mendapatkan banyak sekali pengalaman-pengalaman pembelajaran dari senior-senior yang sudah berumah tangga, orang tua kita ataupun teman kita yang sudah menikah, selain itu saat ini ilmu juga bisa didapat dari sosial media,

⁹⁸ Alifah Nurfauziyah,(2017) “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah,” *Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam* 5, no. 4 , hlm 60.

⁹⁹ Wawancara dengan mbak sovi, selaku peserta bimbingan pranikah, 20 mei 2022.

¹⁰⁰ Ibid. Hlm: 454

google dan platform lain yang bisa mendukung kemampuan seseorang mengambil pengetahuan”.¹⁰¹

Sebagai salah satu kegiatan yang memiliki peran penting dalam meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga, maka bimbingan pranikah diharapkan membawa sebuah perubahan-perubahan yang positif dalam rumah tangga sehingga dapat menciptakan keluarga yang harmonis di Indonesia, berikut hasil wawancara sebagai berikut :

“diharapkan bimbingan pranikah memberikan suatu dampak positif dan seluruh peserta dapat mengambil ilmu yang dapat diterapkan dalam lingkup keluarga, rumah tangganya kelak”.¹⁰²

Sama dengan mbak Henny, mbak Shovi dan mbak Putri juga menaruh harapan-harapan besar untuk rumah tangganya setelah mengikuti Bimbingan Pranikah ini, hasil wawancara sebagai berikut :

“saya berharap apa yang sudah saya dapat di hari ini dapat menjadi bekal utama saya dengan suami dalam memulai mengarungi Rumah tangga, sehingga dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga kelak bisa memberikan kesabaran dalam menghadapi ujian”.¹⁰³

“saya dan suami berharap semoga kita langgeng sampai kakek nenek, saya harap ilmu yang saya dapat bisa membawa keluarga kita sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah Till Jannah”.¹⁰⁴

Pendapat lain juga disampaikan oleh lainnya sebagai berikut :

“bimbingan pranikah adalah suatu kegiatan untuk menambah wawasan dalam berumah tangga, nah harapan-harapan saya untuk calon pengantin yang mengikuti semoga mereka bisa mendapat ilmu yang baru, dalam membentuk keluarga semoga mereka dapat menerapkan 4 pilar keluarga untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan juga harmonis”.¹⁰⁵

“saya harap setelah mengikuti kegiatan ini apa yang disampaikan dapat diterapkan dalam keluarga saya kelak, dapat digunakan dalam mendidik anak-anak saya, dan semoga apa yang sudah saya tulis tadi terkabul oleh Allah”.¹⁰⁶

¹⁰¹ Wawancara Bapak Suharsono, selaku Kepala KUA Kecamatan Sugio, 27 oktober 2022.

¹⁰² Wawancara bapak Suharsono, selaku kepala KUA kecamatan sugio

¹⁰³ Wawancara Mbak Shovi, selaku peserta bimbingan pranikah, 20 oktober 2022

¹⁰⁴ Wawancara Mbak Putri, selaku peserta Bimbingan pranikah, 22 Oktober 2022.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Ibu Novika, selaku penyuluh BKKBN Kec. Sugio, 28 Oktober 2022

¹⁰⁶ Wawancara dengan Mbak Henny, Selaku Peserta Bimbingan pranikah, 29 Oktober 2022

Sependapat dengan narasumber lain, ibu Ummah juga memberikan pemaparan mengenai harapan-harapan untuk peserta bimbingan pranikah sebagai berikut :

“ harapan saya untuk seluruh calon pengantin yang mengikuti rangkaian bimbingan dari awal hingga akhir semoga mereka dapat mengambil sebuah pelajaran pelajaran dari apa yang saya sampaikan baik melalui Materi ataupun kuis-kuis yang sudah saya berikan tadi dalam sesi pemaparan materi”.¹⁰⁷

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa peyuluh, kepala kantor dan beberapa peserta bimbingan pranikah maka diketahui hasil dari penelitian dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA kecamatan sugio berjalans esuai denga prosedur pelaksanaanya, antusias peserta yang cukup menghidupkan suasana , selain itu dari pelaksanaan bimbingan pranikah tersebut responden menaruh harapan-harapan yang hampir seluruh responden dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah disampaikan oleh narasumber dan dapat diterapkan dalam kehidupan berumah tangga.

C. Materi bimbingan pranikah dalam perspektif Buku Pondasi Keluarga Sakinah BIMAS ISLAM KEMENAG

Bimbingan pranikah adalah suatu bantuan yang diberikan oleh seorang tenaga ahli kepada orang lain yang membutuhkan , untuk itu dalam bimbingan pranikah terdapat sebuah materi yang mana materi tersebut sebagai media dalam pemberian bimbingan kepada calon pengantin yang hadir. Melihat buku panduan bimbingan dari Buku Pondasi Keluarga sakinah bahwasanya didalam buku tersebut terdapat 10 sub bab materi yang bisa sebagai rujukan dalam pemberian bimbingan pranikah.

Selain itu pondasi keluarga sakinah terdapat materi yang sesuai dengan nila-nilai Kesetaraan Gender secara umum, berikut penjelasan lebih lengkap mengenai Bab-Bab tersebut antara lain :

1) Membangun keluarga sakinah

Islam mengajarkan bahwa baqhwa berkeluarga adalah salah satu sarana untuk menjaga kehormatan dan martabat sebagai manusia. Oleh karena itu islam menolak praktik-praktik berkeluarga yang berpeluang menistakan agama seperti yang dilakukan orang terdahulu di zaman jahiliyah yaitu mengubur bayi secara hidu-hidup, memperbudak perempuan, mewariskan istri pada saudara laki-laki,

¹⁰⁷ Wawancara dengan Ibu Ummah, selaku penyuluh Agama , 10 November 2022

melakukan kekerasan rumah tangga , mengawinkan anak perempuan sebelum baligh dan masih banyak kasus yang merendahkan martabat perempuan, sehingga seiring berjalannya waktu Islam memberikan pembatasan-pembatasan bagi seorang laki-laki dalam menikahi perempuan, sesuai dengan syariat bahwa seorang laki-laki menikahi hanya satu perempuan namun apabila terdapat suatu kepentingan yang mengharuskan laki-laki menikah hanya maksimal 4 orang perempuan saja.

Setiap manusia, sebagaimana makhluk lainnya, sejak lahir mempunyai status melekat sebagai hamba Allah. Namun demikian, berbeda dengan makhluk lainnya, manusia mempunyai amanah sebagai khalifah yang bertugas memakmurkan bumi. Status dan amanah ini terus melekat dalam diri manusia sehingga perkawinan dan keluarga pun tidak melunturkannya. Perkawinan bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan seksual secara halal saja, namun juga sebagai ikhtiar membangun keluarga yang baik dan harmonis. Hal ini dikarenakan bahwa Keluarga memiliki peran penting dalam kehidupan manusia baik secara personal, masyarakat dan negara. Selain itu Keluarga adalah wadah untuk meneruskan keturunan dan tempat awal mendidik generasi baru untuk belajar nilai-nilai moral, berpikir, berkeyakinan, berbicara, bersikap, bertakwa dan berkualitas dalam menjalankan perannya di masyarakat sebagai hamba dan khalifah Allah.

Menurut buku pondasi keluarga sakinah terdapat dua arti manusia sebagai hamba Allah di muka bumi antara lain : *pertama*, manusia hanya boleh menjadi hamba Allah semata. Mereka dilarang keras diperbudak oleh harta, jabatan, lawan jenis, maupun kenikmatan dunia lainnya, oleh manusia maupun makhluk Allah lainnya. *Kedua*, sebagai sesama hamba Allah, manusia juga dilarang keras memperhamba manusia atau makhluk Allah lainnya. Ketaatan mutlak hanya boleh diberikan kepada Allah dan ketaatan pada sesama makhluk hanya boleh jika tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah.¹⁰⁸

Sebagai seorang hamba maka semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan di dunia memiliki nilai-nilai pahala dan dosa, tak terkecuali dengan pernikahan, apabila jika dilakukan atas dasar keyakinan bahwa Allah mengizinkan, dan aspek muamalah karena bersinggungan dengan hak orang lain, baik sebagai warga masyarakat,

¹⁰⁸ Machrus, *Bacaan Mandiri Calon Pengantin (Fondasi Keluarga Sakinah)*. Hal ; 3

maupun sebagai warga negara, dalam sebuah pernikahan harus memiliki nilai agama dan negara, sebagai seorang masyarakat yang patuh terhadap hukum maka sebaiknya pernikahan dilaksanakan secara sah yang tercatat dalam arsip negara.¹⁰⁹

Untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah maka suami istri dapat menerapkan prinsip-prinsip pernikahan yang terdapat dalam buku pondasi keluarga sakinah yakni , *Pertama* prinsip berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah SWT, *Kedua* saling rela (ridhlo), *Ketiga* saling memantaskan (Ma'ruf), *Keempat* berusaha menciptakan kondisi yang lebih baik (Ihsan), *Kelima* tulus (Nihlah), *Keenam* Musyawarah, *ketujuh* perdamaian (Ishlah). Oleh karena itu dalam memberikan kesan harmonis dan Bahagia maka keluarga dapat menerapkan beberapa prinsip-prinsip keluarga sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan berumah tangga yang di ridhoi Allah SWT.¹¹⁰

2) Merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah

Menikah bukanlah menjadi sebuah hal yang mudah dilakukan oleh semua orang, dalam persiapan menuju pernikahan seorang calon pengantin harus mengetahui bahwa tujuan menikah bukan hanya sebagai media dalam menghindari zina saja dan menikah bukanlah suatu kegiatan yang bersifat sementara melainkan selamanya hingga dipisahkan oleh maut. Agar sebuah pernikahan dapat menjadi kokoh, maka kedua calon pengantin harus melakukan persiapan yang cermat dan matang. Cermat berarti keduanya memiliki pengetahuan untuk dapat mengantisipasi berbagai hal yang akan timbul dari pernikahan tersebut. Matang dalam arti keduanya bersedia berusaha bersama dalam menumbuhkan semangat, nyaman, rela, dan tanpa paksaan sama sekali dalam memasuki gerbang pernikahan. Dan dalam rangka menumbuhkan kenyamanan tersebut maka kedua belah pihak, harus mengenali dan mengenalkan kepada calon pasangan hidupnya,

Dalam Islam, sebelum melaksanakan pernikahan maka harus meluruskan niat menikah, khitbah, perwalian, mahar, saksi, akad menikah, dan walimah yang semua hal tersebut merupakan pengkondisian agar pernikahan yang terjadi kelak benar-

¹⁰⁹ Ibid.

¹¹⁰ Ibid.

benar menjadi sebuah pernikahan kokoh dan bermuara kepada keluarga yang harmonis dan penuh cinta kasih.¹¹¹

3) Dinamika keluarga

Dinamika adalah suatu interaksi hubungan komunikasi antar individu ataupun kelompok dalam suatu kehidupan. Dalam hal ini sebelum membina keluarga pasangan calon suami istri harus mempersiapkan diri untuk dapat berkomunikasi dengan individu lain. Dalam kehidupan berumah tangga komunikasi menjadi hal yang sangat penting dalam semua segi di kehidupan, dengan adanya komunikasi keluarga akan merasakan kenyamanan dan keharmonisan keluarga. Setelah resmi menikah, kedua individu dipertemukan dan dipersatukan untuk menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Yang sebelumnya bertanggung jawab hanya untuk dirinya sendiri, setelah menikah mereka harus mengemban tanggung jawab dalam hidup bersama sebagai satu kesatuan. Yang sebelumnya hidup bersama keluarga orangtua, setelah menikah mereka harus mandiri. Ringkasnya apabila sesudah menikah, banyak hal kehidupan yang harus dihadapi bersama-sama. Dari sinilah mulai muncul aspek muamalah dan ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk mencetak generasi keluarga yang sakinah Mawaddah warahmah kementerian agama melalui dirjen Bimas KUA memberikan materi yang digunakan sebagai bekal dalam membina keluarga dengan judul dinamika keluarga, dalam materi tersebut terdapat beberapa point- point pembahasan yang juga sangat penting antara lain : komponen dalam perkawinan, tahapan perkembangan dalam perkawinan, penghancur dan pembangun dalam perkawinan dan terampil komunikasi dalam perkawinan.¹¹²

4) Kesehatan keluarga

Bagi umat Islam, pernikahan memiliki makna yang dalam. Pernikahan bukan hanya aktifitas yang dilaksanakan demi pemenuhan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial belaka, tapi juga merupakan bagian dari aktifitas ibadah kepada Sang pencipta Allah SWT dan penyempurnaan sebagian agama bagi setiap individu. Untuk mewujudkan keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah maka kedua

¹¹¹ Ibid. Hal :20-23.

¹¹² Adib Makrus Dkk, Pondasi keluarga sakinah (bacaan mandiri calon pengantin), ditjen Bimas islam (Titikoma:Jakarta 2017) hlm: 41-57.

belah pihak (calon suami dan istri) harus memahami bahwa kehidupan berkeluarga itu menenteramkan dan penuh kasih sayang tersebut, hanya akan terwujud apabila kebutuhan yang mengiringi pernikahan dari mana ke masa terpenuhi dengan baik. Dan untuk pemenuhan kebutuhan tersebut, selain kerjasama yang erat antara suami dan istri, keduanya juga harus memahami apa saja kebutuhan - kebutuhan yang mungkin timbul dalam perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga nanti, juga halangan yang akan muncul dalam pemenuhannya serta strategi yang dapat dipergunakan untuk mencapai pemenuhan tersebut. Dalam buku pondasi keluarga sakinah ini membagi kebutuhan- kebutuhan keluarga menjadi beberapa point yaitu kebutuhan material dan kebutuhan imaterial. Kebutuhan material merupakan kebutuhan keluarga yang membutuhkan dukungan finansial (keuangan). Kebutuhan keluarga yang bersifat materi ini terdiri dari dua hal, yaitu kebutuhan fisik dan kebutuhan non fisik. Kebutuhan fisik terdiri dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan, sedangkan kebutuhan non fisik seperti biaya-biaya yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, pengamanan, rekreasi/hiburan, dan lainnya. Dengan demikian apabila suatu kedua belah pihak dapat memenuhi kebutuhan tersebut maka keluarga akan merasa kenyamanan dan kebahagiaan. Yang kedua adalah kebutuhan Imaterial Kebutuhan keluarga yang bersifat immateri (selain materi) merupakan kebutuhan keluarga yang lebih banyak berhubungan dengan rasa kenyamanan dan ketenangan anggota keluarga. Di antara contoh kebutuhan immateri ini adalah rasa mencintai dan dicintai, kasih sayang, rasa aman dan tidak takut, tenang atau tidak khawatir, merasa terlindungi, diperhatikan, dijaga, dihormati, berharga, dipercaya, dan lain sebagainya. Pemenuhannya juga membutuhkan kesadaran.

Sebagai salah satu hal yang pokok dalam sebuah bimbingan maka materi yang disampaikan harus memiliki nilai-nilai yang dapat menjawab permasalahan isu mengenai kesetaraan gender, untuk menjawab isu-isu gender yang ada maka materi yang disampaikan harus menyinggung nilai-nilai kesetaraan gender, menurut nasaruddin umar yang menjelaskan bahwa nilai itu ada tiga, pertama laki-laki dan perempuan sebagai khalifah, kedua laki-laki dan perempuan sebagai hamba, laki-laki dan perempuan berhak meraih prestasi, dari penjelasan tersebut kita tahu bahwa

isu gender bukanlah sesuatu yang asing karena dimasyarakatkan isu gender salah satunya adalah kasus KDRT yang mana kasus ini seringlah terjadi dan hampir dialami perempuan Indonesia, padahal jika di analisis dengan menggunakan nilai-nilai kesetaraan seharusnya perempuan mendapat hak yang sama sebagai manusia sebagai khalifah, hamba dan kesempatan meraih prestasi.¹¹³

5) Generasi berkualitas

Manusia diciptakan Tuhan dengan akal yang digunakan untuk berfikir. terutama bagi anak, anak adalah anugerah dan amanah dari Allah SWT yang dihadirkan bagi orang tua dan memiliki kewajiban dalam memenuhi tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik bagi kehidupan anaknya, seperti dalam hal perawatan, pengasuhan, pendidikan dan perlindungan. Hal ini sesuai dengan Hadis yang mengatakan, “Muliakanlah anak-anakmu dan didiklah mereka dengan baik” (HR. Ibnu Majah). orang tua adalah guru pertama dan utama dalam Keluarga sehingga keluarga disebut sebagai sekolah pertama dan utama, ‘sekolah kehidupan’ yang tidak tergantikan. Keluarga juga sebagai tempat di mana anak paling banyak menghabiskan waktu untuk bertumbuh dan berkembang. Jika pendidikan anak di keluarga dilakukan dengan baik, maka tumbuh kembang anak akan optimal dan dapat melahirkan generasi berkualitas.

Generasi berkualitas adalah generasi yang memiliki mutu yang baik. bagi Setiap muslim wajib hukumnya untuk mengupayakan mewujudkan generasi berkualitas dalam semua aspek kehidupan. Allah SWT mengharuskan setiap umat agar jangan menghasilkan keturunan yang lemah, tidak berdaya, dan tidak memiliki daya saing dalam kehidupan. Islam menuntun kita untuk membangun generasi yang kuat, berdaya, sejahtera dan bertakwa sehingga untuk Membangun generasi yang berkualitas perlu dimulai jauh sebelum anak lahir. Ada banyak aspek yang perlu direncanakan dan dipertimbangkan sebelum memiliki anak seperti Kesiapan fisik, mental emosional, ekonomi dan akibat-akibat yang akan terjadi setelah memiliki anak. Setiap pasangan perlu paham bahwa jika ada anak, akan ada banyak perubahan dalam kehidupan keluarga. perubahan ini akan dimulai sejak istri sudah

¹¹³ Sarifa Suhra ,(2019), Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur’an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam (*Jurnal Studi-Studi Islam*)vol.3 no.2 IAIN Gorontalo

hamil. Kondisi kehamilan akan mempengaruhi kondisi fisik dan psikologis istri. Apapun keadaannya, istri yang sedang hamil membutuhkan dukungan sepenuhnya dari suami agar kehamilan dapat dijaga dengan baik.

Pada umumnya, pasangan yang sudah benar-benar siap akan berusaha menjaga agar tumbuh kembang pada anaknya selalu berkualitas dan optimal. Untuk memastikan semuanya sudah siap, setiap pasangan perlu berdiskusi. Jika diperlukan, bahkan dapat melibatkan pihak lain yang dipandang mampu untuk memberi bimbingan. Seringkali banyak pasangan setelah menikah tidak membicarakan tentang perencanaan ini. Akibatnya, salah satu atau kedua belah pihak tidak siap begitu anak mereka lahir. Misalnya: bagaimana dengan pembagian peran dan tanggung jawab, kebutuhan-kebutuhan baru yang muncul, bagaimana merawat dan mengasuhnya, dan lain-lain. Ketidaksiapan pasangan ini akan berdampak buruk pada tumbuh kembang anak.

Sebagai upaya mencetak keluarga yang berkualitas maka suami istri memberikan sebuah ruang gerak bagi anak untuk tumbuh, berkembang dan melakukan eksplorasi dunia sekitar sehingga anak dapat mendapatkan pengalaman hidup secara mandiri.¹¹⁴

D. Materi dalam pelaksanaan bimbingan pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugio.

Bimbingan pranikah adalah suatu bantuan yang diberikan oleh seorang tenaga ahli kepada orang lain yang membutuhkan, untuk itu dalam bimbingan pranikah terdapat sebuah materi yang mana materi tersebut sebagai media dalam pemberian bimbingan kepada calon pengantin yang hadir. Oleh karena itu menurut Aunur Rafiq yang membagi materi menjadi tiga kategori yaitu materi utama, materi inti, materi penunjang. Untuk penjelasannya ssebagai berikut :

a. Materi utama

Materi utama adalah materi yang diberikan sebagai landasan utama dalam berumah tangga baik menuurt undang-undang maupun secara agama, secara umum

¹¹⁴ Ibid.

setiap yang akan melangsungkan ke jenjang rumah tangga , khususnya seorang muslim harus menjadikan al qur'an sebagai landasan kehidupan berumah tangga.

Dalam materi ini bisanya berisi tentang materi undang-undang 1945, UU Pernikahan dan KHI, UU KDRT, UU perlindungan anak, memahami ketentuan ketentuan syariah tentang munakahat, dan mengetahui prosedur pernikahan sesuai dengan Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah dan Kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang pelaksanaan kursus pranikah.¹¹⁵

b. Materi inti

Kelompok inti akan menjelaskan pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, memajemen konflik dalam keluarga, psikologi pernikahan dan keluarga. Pada kelompok inti pembimbing lebih berfokus pada materi tentang keluarga diharapkan calon pengantin dapat menerapkan pada kehidupan berumah tangga.¹¹⁶

Hasil penelitian didapatkan bahwa dalam bimbingan pranikah di kantor urusan agama kecamatan sugio terdapat materi inti yakni materi-materi mengenai rumah tangga, kesehatan keluarga, kesehatan reproduksi dan membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah.¹¹⁷

c. Materi penunjang

Pada kelompok penunjang pembimbing memberikan kuis harapan sebagai materi penunjang. *kuis* ini diberikan agar calon penganti dalam kerjasama dan melatih kekompakan dalam menjawab soal. Dalam kelompok ini pembimbing dan calon pengantin melakukan latihan akad nikah agar waktu berlangsung akad nikah berjalan dengan lancar.¹¹⁸

Hasil dari observasi yang ditemukan bahwa bimbingan pranikah memiliki materi penunjang, yang mana materi ini diberikan kepada seluruh peserta untuk melihat kekompakan dan kerjasama setiap pasangan, dalam materi penunjang

¹¹⁵ Siti Alfi Nurhidayah, "Program Bimbingan Pranikah Bagi Pasangan Suami Istri (PASUTRI) Di KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo," *Institut Agama Islam Negeri Ponorogo* (2018): 30-32.

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ Hasil Observasi, Pelaksanaan Bimbingan Pranikah , 20 Mei 2022.

¹¹⁸ *Ibid.*

diberikan diberbagai sesi, yang *pemberian materi melalui kuis dengan memberikan pertanyaan kepad setiap pasangan yang diberikan secaarik kertas untuk menjawab pertanyaan, materi dalam bentuk kuis ini bertujua untuk mengamati kekompakan dan kerjasama pada setiap pasangan calon pengantin dalam pelaksanaan Bimbingan Pranikah tersebut.*¹¹⁹

Selain itu dalam bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Sugio dijelaskan beberapa materi dari narasumber, para ahli dan penyuluh sebagai implementasi dari buku rujukan yang dikeluarkan oleh Bimas islam sebagai pemantau pelaksanaan bimbingan pranikah KUA kecamatan sugio, dalam bimbingan pranikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugio memfasilitasi masyarakat khususnya para calon pengantin yang akan menginjak ke jenjang kehidupan ebrumah tangga. Adapun materi-materi yang sesuai dengan buku rujukan bimas yang berjudul pondasi keluarga sakinah , antara lain :

1) Membangun generasi berkualitas

Materi ini dijelaskan oleh ibu novika selaku penyuluh BKKBN Kecamatan Sugio memberikan penjelasan tahapan dan upaya agar menjadi keluarga yang berkualitas, dalam materi tersebut dijelaskan bahwasanya keluarga berkualitas dimulai dari kesiapan para calon pengantin dalam mengarungi kehidupan berumah tangga, oleh karena itu calon pasangan suami istri harus memiliki visi dan misi pernikahan yang jelas agar dalam menjalankan kehidupan tidak terjadinya kebingungan dalam berkeluarga, selain itu kesiapan lain juga tidak boleh diabaikan yang salah satunya yaitu makan makanan yang bergizi empat sehat lima sempurna, hal ini sebagai upaya dalam mempersiapkan tubuh dalam mencetak keluarga yang berkualitas yang dimulai sebelum hadirnya seorang anak.

BKKBN menghimbau kepada seluruh calon pasangan suami istri untuk memperhatikan nutrisi yang cukup sebelum masa kehamilan, selain itu apabila seorang anak lahir maka ibu dan ayah harus memberikan gizi yang seimbang untuk tumbuh kembangnya kelak, dalam materi juga dijelaskan gizi yang seimbang diartikan sebagai makanan yang mengandung protein,

¹¹⁹ Observasi pelaksanaan bimbingan pranikah

kalsium, zat besi, dan omega yang dapat membantu tumbuh kembang otak anak sehingga apabila gizi terpenuhi secara sempurna maka akan lahir generasi berkualitas dalam keluarga tersebut.

Keluarga merupakan tempat pertama seorang anak dalam mengembangkan bakat dan tempat pertama dalam Pendidikan bagi seorang anak, sehingga keluarga memiliki fungsi-fungsi yang utama diantaranya yaitu : Fungsi Keagamaan, Sosial Budaya, Cinta Kasih, Perlindungan, Reproduksi, Sosialisasi dan Pendidikan, Ekonomi, Pembinaan Lingkungan. Selain itu untuk mencetak keluarga yang berkualitas calon pasangan suami istri juga harus mengetahui 4 pilar keluarga sebagai landasan kehidupan berkeluarga sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah disahkan, pilar keluarga tersebut antara lain : janji yang kokoh, adanya pasangan, saling menerima kekurangan pada setiap pasangannya, adanya musyawarah. Tujuan dari pilar adalah untuk sebagai landasan ketahanan dalam menjalankan rumah tangga sehingga keluarga menjadi harmonis,

BKKBN Kecamatan Sugio juga memepkenalkan website untuk sebagai upaya pemerintah dalam memantau ibu dan bayi yang bertujuan untuk mencegah stunting pada anak, Aplikasi tersebut bernama Elsimil, elsimil merupakan program dari BKKBN dalam upaya menurunkan angka stunting di Indonesia. Aplikasi ini merupakan sebuah aplikasi edukasi dengan sistem elektronik siap nikah dan siap hamil yang menjadi prioritas program BKKBN. Aplikasi ini sebagai bentuk skrining awal dan edukasi tentang kesehatan reproduksi, perbaikan gizi bagi calon pengantin perempuan serta edukasi perilaku hidup sehat. Sasaran utama dari program ini adalah para remaja yang mau berumah tangga.

2) Kesehatan keluarga

Kesehatan merupakan sebuah anugrah kenikmatan yang tiada harga yang diberikan oleh tuhan kepada manusia sebagai makhluk ciptaanya sehingga apabila salah satu bagian tubuh manusia mengalami sakit maka seujur tubuh juga ikut terdampak, selain itu untuk selalu sehat yaitu dengan merawat tubuh dengan memakan makanan yang bergizi.

Dalam memasuki kehidupan berumah tangga maka calon pengantin harus mengetahui persiapan-persiapan untuk tubuh sehat yang salah satunya adalah kesehatan reproduksi.

Sebelum menikah, calon pengantin harus memperhatikan kesehatan reproduksinya. Keadaan yang sehat secara menyeluruh meliputi aspek fisik, mental, dan sosial. Reproduksi yang sehat berarti merupakan kondisi dimana tubuh sehat, normal, dan bebas dari penyakit. Seseorang yang dikatakan sehat reproduksi adalah ia yang tidak memiliki kelainan anatomis fisiologi pada organ reproduksi dan fungsi kelenjar endokrin yang baik. Selain itu, reproduksi yang sehat berarti terbebas dari penyakit infeksi menular yang mungkin merugikan pasangan. Kesehatan reproduksi tidak hanya sekadar tidak ada gangguan di sistem dan fungsi, tapi juga bagaimana individu dapat menikmati kehidupan seks yang aman, nyaman, dan kesenangan. Pernikahan perlu dilakukan dengan penuh persiapan, baik secara fisik, mental, maupun finansial. Untuk menciptakan sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia sehingga jauh dari deru perceraian, banyak hal perlu disiapkan oleh calon pengantin. Persiapan pranikah di bagian kesehatan untuk calon pengantin meliputi: 1) Persiapan fisik. Calon pengantin dianjurkan untuk melakukan tes kesehatan. 2) Persiapan Gizi. Mengonsumsi tablet tambah darah dan asam folat bagi calon pengantin perempuan. 3) Imunisasi TT bagi calon pengantin perempuan. 4) Menjaga kesehatan organ reproduksi.

Mengenal Organ Reproduksi Perempuan antara lain : 1. Ovarium (Indung Telur) Ovarium terletak di sebelah kiri dan kanan rahim, berfungsi untuk mengeluarkan sel telur (ovum). Dalam waktu satu bulan sekali, ovarium akan bergiliran (kanan dan kiri) mengeluarkan sel telur. Jika selama proses pengeluaran tersebut sel telur tidak dibuahi oleh sperma, maka sel telur akan keluar bersama dengan darah saat masa menstruasi. 2. Tuba Falopii (Saluran Telur) Saluran telur berada di kiri dan kanan rahim. Saluran tersebut berfungsi sebagai jalannya sel telur dari ovarium ke rahim. 3. Fimbriae (Umbai-umbai) Fimbriae dianalogikan sebagai jari tangan yang berfungsi untuk menangkap/menjadi tempat singgah sel telur yang dikeluarkan oleh

ovarium. 4. Uterus (Rahim) Rahim adalah tempat dimana sel telur dibuahi oleh sperma yang kemudian mengalami pertumbuhan hingga menjadi janin. Bentuk dari rahim serupa dengan buah pir dengan berat normal 30-50 gram.

Mengenal alat reproduksi laki-laki antara lain : 1. Testis (Buah Zakar) Testis merupakan tempat untuk memproduksi sperma yang terdiri atas dua buah yang berada dalam skrotum di luar rongga panggul. Sperma merupakan sel telur dengan bentuk seperti berudu (kecebong) berekor yang akan keluar pada saat ejakulasi bersama dengan cairan mani. 2. Skrotum (Buah Zakar) Skrotum merupakan kantong kulit yang memiliki warna gelap dan tekstur berlipat. Skrotum berfungsi untuk melindungi testis dan tempat bergantungnya testis ke dinding perut yang membuat testis memiliki suhu yang relatif tetap. 3. Vas Deferens (Saluran Sperma) Vas deferens merupakan saluran yang berfungsi untuk menyalurkan sperma dari testis-epididimis menuju uretra/ saluran kencing pars prostatika, memiliki panjang + 4,5 cm dan berdiameter + 2,5 cm, Prostat, Vesikula Seminalis dan Kelenjar Lainnya Merupakan kelenjar yang menghasilkan cairan mani (semen) yang berfungsi sebagai makanan sperma. 5. Penis Penis merupakan alat kelamin laki-laki yang memiliki fungsi sebagai alat untuk melakukan hubungan seksual, menjadi saluran air seni, dan saluran keluarnya sperma. Saat terangsang secara seksual darah akan dipompa ke penis membuat ukurannya lebih besar dan tegang, kondisi ini disebut dengan ereksi. Bagian glands pada penis memiliki lebih banyak pembuluh darah dan saraf, bagian kulit yang menutupi glands disebut dengan foreskin (preputium).

Dalam agama Islam, manusia pertama yang diciptakan adalah Nabi Adam, kemudian Allah menciptakan Siti Hawa sebagai pendampingnya. Setiap insan di dunia ini diciptakan berpasang-pasangan. Terdapat perbedaan yang jelas secara fisik antara laki-laki dan perempuan, perbedaan ini kerap kali menimbulkan pandangan yang juga berbeda dan sering kali menjadi konflik. Tidak jarang perempuan dianggap tidak setara dengan laki-laki dengan berbagai alasan. Ketidaksetaraan gender menimbulkan stereotipe, dimana laki-laki memandang dirinya jauh lebih baik dan superior dibandingkan

perempuan. Pandangan semacam ini meliputi: 1) Subordinasi, meletakkan perempuan di garis ordinat (mengutamakan laki-laki dibandingkan perempuan). 2) Marginalisasi yang menempatkan perempuan sebagai orang yang tidak memiliki peranan yang penting. 3) Beban ganda yang dapat menurunkan status kesehatan perempuan, yaitu beban kerja perempuan lebih lama dan lebih banyak, perempuan dituntut menjadi ibu rumah tangga sekaligus mencari.

Dalam materi tersebut dijelaskan juga mengenai persiapan kehamilan, melahirkan, dan memberikan gizi kepada anak agar tumbuh menjadi generasi yang berkualitas dan tumbuh kembang yang

3) Membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah

Keluarga merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan. Keluarga menjadi tempat pertama seseorang memulai kehidupannya. Keluarga membentuk suatu hubungan yang sangat erat antara ayah, ibu, maupun anak. Hubungan tersebut terjadi antar anggota keluarga yang saling berinteraksi. Keluarga sebagai institusi sosial terkecil yang merupakan fondasi dan investasi awal untuk membangun kehidupan sosial dan kehidupan bermasyarakat secara luas menjadi lebih baik. Hal ini disebabkan karena di dalam keluarga internalisasi nilai-nilai dan norma-norma sosial jauh lebih efektif dilakukan daripada melalui institusi lainnya di luar lembaga keluarga. Peran aktif orang tua terhadap perkembangan anak sangat diperlukan terutama pada saat mereka masih berada di bawah usia lima tahun.

Keluarga memiliki peranan penting dalam menanamkan pola tingkah laku dalam hidup bermasyarakat. Hal ini dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai yang baik dalam diri anak tersebut, menanamkan nilai dan norma sesuai dengan tingkah laku, usia, dan mewariskan nilai-nilai budaya keluarga. Di samping itu, dalam keluarga akan diberikan rasa cinta dan kasih sayang, rasa aman, serta diberikan perhatian diantara anggota keluarga. Keluarga dapat memunculkan suasana aman, nyaman, adil, dan terlindungi. Keluarga

adalah tempat mengadu semua masalah yang dilakukan oleh anggota keluarganya.

Keluarga yang bahagia merupakan suatu hal sangat penting bagi perkembangan emosi para anggotanya (terutama anak). Kebahagiaan ini diperoleh apabila keluarga dapat memerankan fungsinya secara baik. Fungsi dasar keluarga adalah memberikan rasa memiliki, rasa aman, kasih sayang dan mengembangkan hubungan yang baik di antara anggota keluarga.¹⁶ Para ahli pendidikan sepakat bahwa cinta kasih, kelembutandan kehangatan yang tulus merupakan dasar yang penting dalam mendidik anak.

Dalam bimbingan pranikah di kantor urusan agama kecamatan sugio ditemukan hasil penelitian yakni dalam menyampaikan materi terdapat beberapa materi yang sesuai dengan buku pedoman keluarga sakinah yang digunakan sebagai rujukan utama dalam pembuatan materi, namun dalam pelaksanaan bimbingan pranikah hanya terlaksana satu hari sehingga yang seharusnya maetri -materi yang ada di buku pedoman tersampaikan menajadi tidak tersampaikan secara keseluruhan. Karena keterbatasan waktu sehingga materi yang tersampaikan hanya beberapa point saja, namun meski pelaksanaan hanya sehari tidak mengurangi esensi pelaksanaan bimbingan karena hal ini dinilai sukses oleh beberapa peserta yang mengikuti.¹²⁰

“Penyampaiannya cukup jelas, materi yang disampaikan juga semoga digunakan sebagai bekal untuk kedepannya, terus materi yang tersampaikan cukup menarik jadi enggak bosenin peserta yang ikut.”

Materi bimbingan pranikah di KUA kecamatan sugio terdapat nilai-nilai kesetaraan gender manusia sebagai khalifah, hal ini di nyatakan dari hasil wawancara dengan penyuluh BKKBN Ibu novika :

“Hubungan manusia sebagai khalifah memang memiliki kaitan dnegan pernikahan yang mana dalam keluarga harus ada sosok sebagai seorang pemimpin yang bertanggung jawab dan dapat mengatur , namun pada kenyataan saat ini banyak sekali masyarakat yang menganggap hanya laki-laki yang mampu untuk memimpin di keluarga sehingga stigma

¹²⁰ Observasi pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA kecamatan sugio

perempuan kaum yang lemah saat ini masih ada dikalangan masyarakat”¹²¹

Dari hasil wawancara dengan ibu novika selaku penyuluh dapat didapat hasil bahwa materi yang tersampaikan pada bimbingan pranikah di Kantor urusan agama kecamatan sugio terdapat materi yang ada pada buku pedoman keluarga sakinah keluaran kemenag yang menjadi salah satu rujukan penyuluh ataupun narasumber dalam penyampaian materi bimbingan kepada calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugio. Selain dalam menyampaikan materi yang sesuai dnegan buku pedoman keluarga sakinah , penyuluh memberikan materi dengan menggunakan media power point sebagai bentuk memebrikan pemahaman kepada peserta bimbingan pranikah :

“Saya menggunakan media power point tak gunakan untuk menjelaskan materi-materi yang akan saya paparkan tujuannya agar memudahkan audience dalam mehami isi dari materi dan bisa ditangkap oleh seluruh peserta.”¹²²

Dari hasil observasi dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Aagama kecamatan sugio didapatkan hasil bahwa materi yang disampaikan dalam bimbingan pranikah terdapat materi yang sesuai dengan buku pedoman pondasi keluarga sakinah dari kementrian agama republic indonesia yang mana dalam materi tersebut terdapat judul-judl yang sesuai dengan buku pedoman yang antara lain seperti membentuk keluarga berkualitas, kesehatan keluarga yang meliputi materi kesehatan reproduksi serta membentuk keluarga sakinah.¹²³

TABLE 2 : MATERI DALAM BUKU PONDASI KELUARGA SAKINAH

NO	MATERI INTI	ISI MATERI
1.	Membentuk keluarga yang berkualitas	Dalam materi tersebut kesimpulannya untuk membentuk keluarga yang ebrkualitas maka dimulai dengan memperbaiki gizi ibu dan untuk mencegah stunting, dalam keluarga yang berkualitas artinya dapat

¹²¹ Wawancara ibu Novika, Penyuluh bkkbn, 27 oktober 2022.

¹²² Wawancara ibu novika, 27 oktober 2022.

¹²³ Machrus, *Bacaan Mandiri Calon Pengantin (Fondasi Keluarga Sakinah)*.

		membrikan yang terbaik bagi anak-anaknya sehingga anak tersebut mampu hidup dengan kualitas yang baik
2.	Kesehatan keluarga	Dalam materi tersebut kesimpulannya dalam menjaga kesehatan keluarga harus dimulai dari menjaga kesehatan reproduksi , dalam menjaga kesehatan reproduksi pasangan suami istri mampu memahami perannya masing-masing, dalam materi tersebut juga menjelaskan mengenai menjaga kesehatan setelah menikah, sebelum kehamilan dan pasca melahirkan.
3.	Membentuk keluarga sakinah	Keluarga sakinah merupakan keluarga yang sangat diinginkan seluruh keluarga, sehingga salam membentuk keluarga yang sakinah maka hal perlu dilaksanakan yaitu dengan melaksanakan ibadah sebagai manusia, dalam keluarga sakinah terdapat kehidupan yang tentram dan sejahtera yang mana dalam keluarga tersebut selalu mengikut sertakan Allah dalam segala bidang kehidupan.

BAB IV

ANALISIS DATA PENELITIAN

Pada Bab ini penulis akan menganalisa data yang telah penulis dapatkan dari lembaga yakni dengan menyesuaikan antara teori dan realita di lapangan. Analisa data ini dilakukan setelah data terkumpul melalui wawancara, observasi dan juga dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan pranikah di kecamatan sugio yang diadakan oleh kantor urusan agama setempat untuk menurunkan tingkat kasus kekerasan dalam rumah tangga di daerah tersebut.

Pandangan masyarakat saat ini menganggap bahwa bimbingan pranikah tidaklah penting dan sesuai di lapangan bahwa mereka yang mengikuti bimbingan pranikah hanyalah untuk formalitas saja , dari kasus tersebut masyarakat sangat kurang memahami dan menerapkan ilmu yang didapat dalam bimbingan pranikah tersebut yang mana pada saat ini pemerintah menggaungkan bagi calon pengantin untuk wajib mengikuti bimbingan pranikah yang diselenggarakan KUA atas dasar perintah dari kementerian agama bagian bimas (bimbingan masyarakat).

Pada Bab III dijelaskan bahwa bimbingan pranikah sangatlah amat penting diikuti karena apabila pengantin mengikuti bimbingan dengan seksama maka ilmu yang didapat akan dapat berguna dan di implementasikan dalam kehidupan berumah tangga, selain itu mengikuti bimbingan pranikah juga dapat mengurangi angka kasus kdrt yang marak terjadi akhir-akhir ini yang dialami oleh pasangan muda yang baru menikah, selain menjelaskan mengenai pelaksanaan bimbingan pranikah dalam bab sebelumnya penulis menjelaskan sedikit mengenai materi-materi yang disampaikan dalam bimbingan pranikah tersebut dengan mengikuti pedoman materi dari buku fondasi keluarga sakinah, sehingga materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan peserta dilapangan dan materi yang disampaikan dapat diterima oleh seluruh peserta dengan baik.

Layanan bimbingan pranikah ini diselenggarakan oleh kementerian agama BIMAS islam melalui pelaksana kantor urusan agama kecamatan guna untuk

memberikan suatu ruang belajar bagi calon pengantin dan mengenal kehidupan berumah tangga melalui materi-materi yang disampaikan oleh masing-masing narasumber, layanan bimbingan pranikah menjadi salah satu upaya dalam menurunkan tingkat kekerasan rumah tangga yang dialami setiap pasangan sehingga dengan adanya bimbingan pranikah diharapkan seluruh peserta dapat menerapkan materi yang didapat dalam bimbingan yang kemudian dapat di implementasikan dalam kehidupan berumah tangga kelak. Berikut adalah pemaparan analisis dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis :

A. Analisis Materi pelaksanaan bimbingan pranikah di kantor urusan agama kecamatan sugio.

Tuhan menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan, berbangsa dan bersuku-suku dengan tujuan agar mereka berkenalan dan saling mengenal, hidup berpasang-pasangan merupakan anugrah yang diberikan Allah kepada hambanya dengan tujuan untuk menciptakan kelestarian kehidupan dengan berusaha menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, namun untuk menciptakan hal tersebut tidaklah menjadi suatu perkara yang mudah karena semua yang berhasil itu membutuhkan proses yang cukup Panjang melalui pembelajaran dan keilmuan yang dibutuhkan.¹²⁴ untuk mencapai suatu keberhasilan dalam keluarga maka salah satu upaya yakni mengikuti bimbingan pranikah, secara umum Bimbingan merupakan suatu usaha memberi bantuan kepada orang lain dari seorang ahli dalam mengembangkan bakat dan memecahkan masalah, menurut Walgito yang mengemukakan bahwa bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang yang diberikan kepada individual atau sekumpulan individu dalam menghindari dan mengatasi suatu permasalahan yang dihadapi agar mereka dapat menemukan sebuah kesejahteraan dalam kehidupan.¹²⁵

¹²⁴ Siti Shoimatul Qomariyah , 2016 “Nilai Pendidikan Dari Qs Ar Ruum Ayat 21 Tentang Pendidikan Jenis Kelamin (Seks Education) Pada Remaja Dibandingkan Dengan Laki-Laki , Dari Sudut Penciptaan , Kemuliaan , Dan Hak Mendapatkan” hlm : 155–163.

¹²⁵ Siti Rahmi, *Bimbingan dan Konseling Pribadi Sosial*. (Tarakan; Syiah Kuala University Press.2021). hlm. 3

Menurut Undang-undang pernikahan pasal 1 Tahun 1979 menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu yang sacral antara laki-laki dan perempuan yang terikat dalam satu janji suci yang kemudian membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dengan berlandaskan Ketuhanan yang maha Esa.¹²⁶ Al quran sebagai kitab yang digunakan umat islam dalam landasan kehidupan disebutkan mengenai ayat yang berhubungan dengan UUD tahun 1979 tersebut yang terdapat pada Qur'an Surah Ar-rum ayat 21 yang berbunyi:

لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “*Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang (mawaddah warahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaranNya bagi orang-orang yang berfikir*”.¹²⁷

Menurut Ibnu Katsir dalam tafsiran At Thabari tentang keluarga sakinah, mawaddah warahmah QS. Ar Rum ayat 21 yaitu: yang perlu di garis bawahi adalah “rasa kasih sayang terhadap manusia lebih- lebih yaitu terhadap pasangan hidup untuk menghadapi bahtera rumah tangga yang mana Sakinah dalam bahasa arab mempunyai banyak arti yaitu kedamaian, ketenangan, tentram dan aman.¹²⁸ Memahami arti dari penggalan ayat tersebut dan memahami tafsiran tersebut bukan menjadi penghalang bagi kaum pemuda untuk menunggu menikah dengan usia yang matang, karena pada kenyataannya banyak sekali seseorang menikah dengan usia yang sangat dewasa namun dalam emosi kurang menguasai, dalam islam juga dijelaskan apabila kalian merasa mampu maka segeralah untuk menikah , sesuai dengan ayat al qur'an An-Nur ayat 32 sebagai berikut :

¹²⁷Kementerian Agama RI, Al-Rohim Al-Quran dan terjemahannya. CV Mikraj Khazanah Ilmu, Bandung, hlm. 406.

¹²⁸ Ibid.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.*¹²⁹

Ibnu Katsir dalam Khaezuran dijelaskan bahwa dalam Surah Annur ayat 32 tersebut Allah menceritakan berbagai macam nikmat-Nya yang telah Dia karuniakan kepada hamba- hambaNya, yaitu Dia menjadikan bagi mereka istri dari jenis dan sosok mereka sendiri. Seandainya Allah Swt memberikan istri dari jenis lain, niscaya tidak akan terwujud keharmonisan, cinta dan kasih sayang. Kemudian Allah Swt menciptakan anak dan cucu dari pernikahannya, dan memberi rizki dari yang baik-baik berupa makanan dan minuman.¹³⁰ sehingga Berkaitan dengan hal tersebut keluarga merupakan sasaran dakwah yang dikemas melalui pelayanan bimbingan pra nikah, keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama bagi generasi untuk mendidik kearah yang lebih baik. Terbentuknya keluarga yang menjalankan nilai-nilai keislaman, yang bermoral dan bermartabat merupakan salah satu keberhasilan dalam keluarga.¹³¹

Berdasarkan hasil pengamatan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan sugio dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA sudah menerapkan sistem layanan bimbingan secara utuh, artinya pelaksanaan bimbingan pra nikah kental dengan nuansa bimbingan hal ini sesuai dengan

¹²⁹ Q.S An nur : 32

¹³⁰ Khaezuran, S. (2019). *Penafsiran ibnu katsir tentang ayat-ayat pernikahan surat An Nahl Ayat 72, An-Nur ayat 32 dan Ar-Rum ayat 21* (Doctoral dissertation, UIN Mataram).

¹³¹ Ulfatmi, 2015 Bimbingan Konseling Pranikah Keluarga Islami, Peluang Dakwah Kini dan Mendatang, *Jurnal Intizar*, Volume 21, No. 2, hal. 246-247

pendapat Prayitno yang mengemukakan bahwa bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang yang ahli kepada seorang atau kelompok orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada sehingga dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.¹³² Selaras dengan pendapat lainnya yaitu Menurut Rochman Natawidjajah mengemukakan bahwa bimbingan merupakan suatu pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan oleh seorang konselor kepada klien secara berkesinambungan dengan tujuan agar klien dapat memahami dirinya sehingga dia mampu mengendalikan dirinya dan mampu melakukan pengambilan keputusan dalam setiap permasalahan yang sesuai dengan tuntutan keluarga, lingkungan, dan masyarakat umum¹³³

Definisi bimbingan pra nikah di atas dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah merupakan bantuan kepada individu dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang sistematis oleh pembimbing kepada seorang atau kelompok yang bertujuan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. sehingga bimbingan pra nikah adalah salah satu upaya pemberian bekal tentang seluk beluk pernikahan yang terus menerus berupa petunjuk, penasihat, bimbingan dan pengarahan untuk laki-laki maupun perempuan sebelum melangsungkan pernikahan secara tepat agar individu tersebut mampu selaras dengan petunjuk Allah sehingga dalam menjalankan kehidupan pernikahan mampu memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat dalam hal pernikahan tentunya dapat menjalankan kehidupan pernikahan yang

¹³² Prayitno, Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan & Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hal. 99.

¹³³ Rukaya, *Aku Bimbingan dan Konseling*. (Indonesia; GUEPEDIA, 2019). Hlm:10

sakinah mawadah dan warahmah.¹³⁴ Dalam penemuan penelitian yang didapat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah yang sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh Syubandono mengemukakan pendapatnya bahwa bimbingan pranikah adalah suatu proses pelayanan sosial yang berupa penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon pengantin sebelum melaksanakan ke jenjang pernikahan dengan tujuan agar calon pengantin memperoleh kesejahteraan dan kehabian dalam kehidupan berkeluarga kelak.¹³⁵

Menurut bapak Suharsono selaku kepala KUA sugio memaparkan bahwa :

“Pada dasarnya pelaksanaan bimbingan pra nikah ini sebetulnya tidak hanya terjadi dalam program pendidikan (formal) saja, melainkan juga dalam semua aspek kehidupan antara manusia dengan manusia yang dalam hal ini bimbingan pra nikah juga bisa didapat dari orang-orang terdahulu yang telah melaksanakan pernikahan dan mengarungi kehidupan berumah tangga, selain itu ilmu mengenai rumah tangga saat ini jugaa sangat mudah untuk didapatkan melalui internet, parenting orang tua ataupun buku-buku pedoman pernikahan yang salah satunya buku fondasi keluarga sakinah yang dikeluarkan oleh kemenag.¹³⁶ Selain itu apabila terdapat suatu permasalahan yang menyangkut kekerasan dalam keluarga itupun tidak salah dibagian bimbingan pranikahnya melainkan itu memang kesalahan dari personalnya sendiri karenakan manusia diciptakan oleh Allah dengan perbedaan-perbedaan watak perilaku dan karakter yang mereke bawa sejak lahir”.¹³⁷

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori bimbingan pranikah yang dikemukakan oleh wilis dalam Fitri Laela Sunjani yang mengemukakan Bimbingan pra nikah merupakan upaya pemberian bantuan

¹³⁴ Wawancara dengan suharsono, kepala Kantor Urusa Agama kecamatan sugio,17 Nopember 2022.

¹³⁵

¹³⁶ Wawancara dengan suharsono, kepala Kantor Urusa Agama kecamatan sugio,17 Nopember 2022.

¹³⁷ Wawancara dengan suharsono, kepala Kantor Urusa Agama kecamatan sugio,17 Nopember 2022.

untuk membantu calon suami dan istri oleh pembimbing, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya dalam rumah tangga melalui cara-cara yang menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.¹³⁸

Berdasarkan temuan yang sudah peneliti lakukan melalui beberapa tahap hasil yang didapatkan dengan menggunakan analisis unsur-unsur bimbingan pranikah dalam Bimbingan pranikah di KUA kecamatan sugio sebagai berikut :

a. Pembimbing

Pengertian menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti pemimpin atau penuntun, kata arti tersebut diambil dari kata bombing yang memiliki arti pimpin atua tuntun, yang kemudian diberi awalan kata “pe” sehingga jika digabung dari kata awal dan tambahan maka menjadi “pembimbing. Secara umum pembimbing adalah seseorang yang berkompeten dan mumpuni dalam bidangnya sehingga dapat menyampaikan dengan hasil yang dapat diterima oleh peserta, oleh karena itu dalam memberikan bimbingan pembimbing harus bisa menganalisis situasi dan kondisi masyarakat pada saat itu dengan tujuan untuk memberikan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang mengikuti bimbingan tersebut.¹³⁹

Sebagai salah satu sarana dakwah untuk pembimbing maka dalam penyampaiannya harus bisa memnuhi kebutuhan masyarakat, Oleh karena itu pengembangan dakwah perlu

¹³⁸ Fitri Laela Sundani. (2018). Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, Vol. 6 No.(2), hal : 170.

¹³⁹ Wawancara dengan Ibu Novika , penyuluh keluarga berencana kecamatan sugio, pada tanggal 28 Oktober 2022.

disesuaikan dengan kebutuhan pada semua aspek kehidupannya dengan memandang situasi dan kondisi yang ada di masyarakat. Pelaksanaan bimbingan pranikah merupakan salah satu dakwah yang dikemas dalam pelayanan bimbingan pra nikah dimana keluarga merupakan sasaran dakwah yaitu tugas mulia untuk menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran menuju terciptanya keluarga yang Islami dan diridhoi Allah Swt. Manusia sebagai makhluk ciptakan Allah yang diturunkan kebumi untuk mejadi khalifah maka untuk menjadi khalifah manusia harus melakukan hal kebaikan yang salh satunya yakni berdakwah, dengan dakwah dunia akan dapat berubah oleh karena itu al Qur'an sebagai landasan bekal kehidupan menjelaskan mengenai kewajiban manusia untuk berdakwah dijelaskan dalam Qur'an Surah Ali- Imron ayat 104 sebagai berikut :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

Artinya : “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.”¹⁴⁰

Setiap manusia diwajibkan untuk berdakwah menyeru pada kebaikan dan meninggalkan keburukan amr ma’ruf nahi munkar. Oleh karena itu dengan mengikuti perkembangan zaman yang semakin canggih dan semakin banyaknya permasalahan-permasalahan khususnya permasalahan dalam rumah tangga yang akhir-akhir marak terjadi memberi tantangan kepada pembimbing untuk melaksanakan dakwah dengan metode islam dengan

¹⁴⁰ Q.S Ali Imron : 104

beriringan dengan perkembangan zaman yang pesat ini, oleh karena itu bimbingan pranikah menjadi bukti bahwa pemerintah memberikan bekal untuk calon pengantin untuk memahami arti pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam.¹⁴¹

b. Terbimbing (objek)

Terbimbing menjadi unsur dalam bimbingan karena memiliki peran primer, apabila suatu bimbingan tidak adanya objek maka bimbingan tidak akan berjalan, menurut Aunur Rafiq menjelaskan yang dimaksud dengan terbimbing memiliki fungsi yang preventif artinya sangat diutamakan karena objek termasuk menjadi unsur terpenting dalam suatu bimbingan setelah pembimbing.

Obyek terbimbing dalam pelaksanaan bimbingan di KUA Kecamatan sugio adalah lebih bersifat khusus dalam artian diutamakan bagi calon pengantin yang belum menikah, yang akan menikah dalam waktu dekat, Obyek yang menjadi terbimbing dalam proses bimbingan pra nikah ini adalah pasangan atau calon pengantin yang mengikuti proses bimbingan pra nikah yang terdaftar dalam catatan pernikahan di KUA tersebut. Obyek bimbingan pra nikah adalah calon suami istri atau lebih tepatnya laki-laki dan perempuan yang dalam perkembangan hidupnya baik secara fisik maupun psikis sudah siap dan sepakat untuk menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius (pernikahan).¹⁴²

c. Metode

Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa metode pelaksanaan bimbingan pra nikah di kantor urusan agama (KUA)

¹⁴¹ Wawancara dengan Ibu Novika, selaku pembimbing keluarga berencana pada tanggal 17 oktober 2022.

¹⁴² Wawancara Bapak Suharsono, selaku kepala kantor urusan agama kecamatan sugio, tanggal 27 oktober 2022.

menerapkan metode secara langsung tatap muka dengan model ceramah, metode tanya jawab dan diskusi. Pemberian metode bimbingan tersebut dirasa efektif karena ada interaksi secara langsung antara pembimbing dan obyek bimbingan.¹⁴³

d. Media

Hasil penelitian lapangan didapatkan bahwa bimbingan pranikah di KUA kecamatan sugio menggunakan media tertulis dan media sosial, yang dimaksud dengan media tertulis yakni setiap materi yang disampaikan menggunakan power point yang ditayangkan pada sebuah proyektor dalam pemaparannya sehingga lebih memudahkan Audience dalam memahami materi, sedangkan dalam pemberian materi tersebut terdapat materi mengenai aplikasi Elsimil yang mana website tersebut diwajibkan bagi seluruh pengantin unruk mengisi sebagai salah satu syarat daftar untuk KUA yang mana website tersebut digunakan untuk memantau kesehatan pasangan calon suami istri. Selaras dengan pendapat dari Ghazali yang memberi pemahaman bahwa media sosial memiliki peran penting dalam pembelajaran karena dengan adanya media sosial memudahkan manusia untuk memahami materi yang disampaikan oleh setiap pembimbing.¹⁴⁴

Hasil penelitian mengenai pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan sugio ditemukan hasil bahwa dalam pelaksanaan bimbingan pranikah terlaksana hanya sehari dengan pemberian materi sebanyak 3 materi inti yang sesuai dengan buku pedoman pondasi keluarga sakinah, yang diikuti

¹⁴³ Wawancara Ibu Novika, selaku penyuluh keluarga berencana kecamatan sugio, 17 oktober 2022.

¹⁴⁴ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan: Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), hal. 35.

dengan metode penyampaian yang cukup menghidupkan suasana sehingga tidak membosankan peserta bimbingan pranikah.¹⁴⁵

B. Analisis Materi Bimbingan Pranikah Berdasarkan Pedoman Buku Pondasi Keluarga Sakinah Dalam perspektif Kesetaraan Gender.

Materi menjadi salah satu unsur primer yang sangatlah penting dalam bimbingan pranikah karena adanya materi yang disampaikan maka memberikan efek lebih menghidupkan dan sebagai bahan kemanfaatan dalam Bimbingan Pranikah yang disasarkan kepada seluurh calon pengantin sebagai salah satu bekal utama dalam menjalankan kehidupan berkeluarga dan berumah tangga, untuk memberikan materi yang bermanfaat maka Kementrian Agama Republik Indonesia mengeluarkan sebuah Buku saku untuk pengantin sekaligus sebagai salah satu buku acuan dan pedoman utama dalam memberikan pemahaman kepada calon pengantin oleh penyuluh, setelah melihat kembali dari buku pondasi keluarga sakinah maka ditemukan beberapa materi yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai kesetaraan Gender yang itu artinya memang buku tersebut layak untuk sebagai rujukan dan pedoman bagi penyuluh.

Kesetaraan gender menurut Hamka dan Nasaruddin Umar dalam Maulana Nurhasanah mengemukakan bahwa kesetaraan gender adalah manusia sebagai makhluk tuhan yang memiliki tingkat kedudukan yang sama dalam menjalankan peran, tanggung jawab, fungsi serta hak dan perilaku yang melekat pada diri seorang laki-laki dan perempuan dalam segi budaya, lingkungan , politik dan seluruh segi kehidupan sebagai manusia,¹⁴⁶

Pasangan calon suami istri harus mengetahui dan memahami mengenai 8 fungsi keluarga yang mana dalam fungsi keluarga tersebut disebutkan fungsi

¹⁴⁵ Observasi bimbigan pranikah,20 mei 2022

¹⁴⁶ Maulana, Nurhasanah. (2020). Pemikiran Hamka Dan Nasaruddin Umar Tentang Peran Perempuan Dalam Kesetaraan Gender. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol.5 No.(02), 288.

agama yang digunakan sebagai landasan dalam kehidupan sehari-hari karena apabila sebuah keluarga tidak menggunakan agama dengan baik maka tidak akan mendapatkan keharmonisan dalam rumah tangga, dalam buku pondasi keluarga sakinah pada bab membangun keluarga sakinah tersebut terdapat unsur unsur nilai kesetaraan gender, pada bab tersebut dijelaskan bahwa sebagai manusia laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama didunia yakni sebagai hamba, untuk menjadi hamba yang baik maka yang dilakukan yaitu beribadah dan menyembah kepada Allah swt secara rutin dan senantiasa. Islam menjadi salah satu Agama Rohmatil lil Alamin yang diturunkan oleh Allah sebagai agama yang sempurna, Al Qur'an mengkaji mengenai kesetaraan gender yang sudah dijelaskan dalam Al Qur'an terutama pada nilai-nilai kesetaraan gender yang tercantum pada quran surah Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi :

وَمَا أُمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya : Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.¹⁴⁷

Surah tersebut menurut konsep Al-sawi' terdapat kandungan dua makna yakni manusia sebagai hamba harus ikhlas taat beribadah kepada allah yang artinya apabila kita melaksanakan ibadah niatkan kepada allah laksanakan dengan penuh keikhlasan , allah memerintahkan kepada hambanya dengan apa yang telah Allah perintahkan kepada manusia bukan berarti allah menyusahkan manusia justru allah memberi perintah kepada kita agar hambanya selalu berada dijalan yang benar selama hidupnya supaya tidak

¹⁴⁷ Q.S Al-Bayyinah;5

terjerumus dalam dosa.¹⁴⁸ Adapun makna lain mengenai ikhlas beribadah yaitu ikhlas dalam menyembah Allah artinya ikhlas untuk mengerjakan Amal sholeh dengan niat Allah semata. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Menyembahnya atau tidak menyembahnya, tidak akan mempengaruhi atas kekuasaan Allah dan kebesaran Allah. Sedangkan menyembah Allah adalah suatu kewajiban seorang hamba sehingga dalam menyembah diharapkan agar tidak berperilaku riya'. Sifat riya adalah sifat mengharapkan akan suatu pujian dari orang lain, dan ingin dilihat orang lain. hal tersebut sangat dicela oleh Allah karena dapat menghilangkan ganjaran sang pelaku karena tidak dibarengi dengan keikhlasan. Agar dapat merasakan kenikmatan dalam beramal maka harus dibarengi dengan rasa Ikhlas.¹⁴⁹

Merujuk pada buku pondasi keluarga sakinah yang didalamnya terdapat Bab yang berkaitan dengan nilai-nilai kesetaraan gender yakni manusia sebagai hamba, maka dalam buku tersebut dijelaskan bahwa sejatinya pernikahan bukanlah hanya sebagai suami istri saja akan tetapi pernikahan merupakan sesuatu yang sangat sacral dan dijalankan oleh pasangan suami istri secara terus menerus selama hidupnya, sehingga dalam sebuah pernikahan laki-laki dan perempuan wajib melaksanakan ibadah sebagai bentuk manusia sebagai hamba.¹⁵⁰ Dalam Al Quran dijelaskan bahwasanya peran antara laki-laki dan perempuan di muka bumi ini memiliki kedudukan yang sama di mata Allah namun dari masyarakat yang menciptakan perbedaan-perbedaan gender tersebut, dalam berumah tangga hendaknya suami istri mampu memahami di setiap perannya dalam keluarga.¹⁵¹ Keluarga merupakan perkumpulan terkecil dimasyarakat

¹⁴⁸ Progam Studi et al., *Konsepsi Ikhlas Dalam Al-Qur'an Perspektif Hasyiah Al-Sawi*, 2022.

¹⁴⁹ Ibid. Hal : 96

¹⁵⁰ Machrus, *Bacaan Mandiri Calon Pengantin (Fondasi Keluarga Sakinah)*.

¹⁵¹ Tohirin Tohirin and Zamahsari Zamahsari, "Peran Sosial Laki-Laki Dan Perempuan Perspektif Al-Qur'an," *Profetika: Jurnal Studi Islam* 22, no. 1 (2021): 98-100.

sebagai tempat pertama manusia dalam melakukan pembelajaran bagi seorang anak untuk mengerti kehidupan yang dimulai dari lingkungan keluarga, selain itu dalam keluarga terdapat sebuah ikatan pernikahan yang mana pernikahan merupakan suatu hal yang sacral dan dijalankan seumur hidup, sebagai seorang hamba maka dalam pernikahan diperlukannya sebuah kerjasama dan komitmen yang kuat karena pernikahan merupakan bagian dari kegiatan menyempurnakan sebagian agama dari setiap individu.

Sebagai upaya dalam menjalankan ibadah seumur hidup maka dalam pernikahan terdapat janji kepada Allah dengan melakukan ijab qobul, ikrar ini bukan semata-mata berjanji dengan manusia saja akan tetapi kepada Allah, hal ini dijelaskan dalam Qur'an surah An nisa: 19 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.

*Artinya ; “Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”.*¹⁵²

Dari ayat tersebut seharusnya kita bisa menjadikan pernikahan sebagai Mu'āsyarah bil ma'rūf yang artinya memiliki hubungan dan relasi yang dibangun antara suami dan istri terhadap anggota keluarga lainnya, menurut wahdah az zuhaili menjelaskan bahwa pada surah An-nisa ayat 19

¹⁵² Q.S An-Nisa (4) : 19

tersebut terdapat aturan agar manusia memperbaiki ucapan, memperbaiki perilaku dan adil dalam segala hal kepada seluruh anggota keluarga yang tak lain yaitu untuk seorang perempuan, dalam surah ini adanya larangan agar tidak merugikan dan membahayakan perempuan yang kemudian dijelaskan agar berumah tangga sesuai dengan syariat, dari penggalan tafsiran tersebut kemudian di kaitkan dengan kehidupan yang memberikan penjelasan kepada kita bahwa Al Qur'an memberikan solusi akan setiap sisi kehidupan terutama dalam berumah tangga, karena dengan mengimplementasikan hubungan yang baik dalam keluarga maka dapat membawa pernikahan dan keluarga menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.¹⁵³

Selain sebagai hamba dimuka bumi, berdasarkan prinsip dan nilai kesetaraan gender ada yang lain yakni manusia laki-laki dan perempuan sebagai khalifah yang dalam buku pondasi keluarga sakinah terdapat bab yang menjelaskan bahwa dalam sebuah pernikahan dan keluarga terdapat sebuah pemimpin, bagaikan sebuah perahu membawa penumpang yang apabila kapal tersebut tidak disertai adanya nahkoda maka tidak akan bisa jalan dan mencapai tujuan, sama halnya dengan pernikahan apabila dalam sebuah keluarga tidak ada seorang pemimpin maka tidak akan bisa mencapai tujuan yang tak lain menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah Wa rahmah, pada Bab membangun keluarga sakinah tersebut harus adanya kerjasama antara suami istri untuk mencapai keluarga yang sakinah.¹⁵⁴

Sehubungan dengan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara kodrati dan nonkodrati, sebagai manusia perempuan memiliki beberapa peran penting dalam hidupnya, terutama dalam keluarga yang mana posisi perempuan sebagai madrasah al ulah bagi anak-anaknya,

¹⁵³ Farkhan Muhammad, "Konsep Mu' Āsyar A H B Il Ma' Rūf Perspektif Al - Qur ' an Surat An-Nisa ' Ayat 19 no. 2 (2022): 1–17.

¹⁵⁴ Machrus, *Bacaan Mandiri Calon Pengantin (Fondasi Keluarga Sakinah)*.

selain itu perempuan memiliki peran lain yakni sebagai ibu rumah tangga, mengurus rumah, pencari nafkah tambahan serta berperan sebagai warga masyarakat. Selain itu beberapa peran Perempuan yang tidak bisa digantikan seperti hamil, melahirkan dan menyusui yang merupakan kodrati (sejak lahir). Sedangkan mengajar anak, memasak, menyapu, mengurus keuangan bagian dari nonkodrati yang seharusnya peran tersebut bisa dilakukan oleh laki-laki. Begitu banyak pekerjaan yang harus ditangani perempuan (ibu/istri), tapi ketika ditanyakan kepada laki-laki (suami tentang pekerjaan istrinya) atau kepada perempuan (istri), hampir pasti jawabannya adalah bahwa dia tidak bekerja dan hanya sebagai ibu rumah tangga. Padahal, dengan begitu banyak dan berat pekerjaan perempuan dinilai tidak bekerja. Dalam konteks kepemimpinan keluarga dalam Islam menjelaskan bahwa pemimpin tidak hanya untuk laki-laki namun perempuan juga dapat memimpin dalam keluarga, untuk bekerjasama dalam hal memimpin dalam keluarga bukanlah hal yang mudah karena di masyarakat laki-laki memiliki sifat maskulin dan mampu memimpin sehingga dalam hal ini terjadilah masalah stereotip yang dialami perempuan sehingga hingga sekarang perempuan dianggap menjadi kaum yang lemah tidak mampu untuk memimpin.¹⁵⁵

Mengenai nilai-nilai kesetaraan gender manusia sebagai khalifah tersebut, dalam buku pondasi keluarga sakinah terdapat sebuah BAB yang menjelaskan mengenai kaitannya manusia sebagai pemimpin yang terdapat pada membangun ladsan keluarga sakinah, setelah dilakukan observasi ditemukan dalam buku tersebut berkaitan dengan nilai-nilai kesetaraan gender manusia sebagai hamba, dalam pernikahan kedua hal ini tidak dapat dipisahkan yakni manusia sebagai hamba dan manusia sebagai khalifah

¹⁵⁵ Mariatul Qibtiyah Harun AR, (2015) "Rethinking Peran Perempuan Dalam Keluarga," *KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman* 23, no. 1. hal: 21-23.

karena kedua nilai-nilai tersebut saling berjalan beriringan layaknya sepasang sepatu kanan dan kiri yang tak terpisahkan. Begitu pula dengan pernikahan apabila dalam pernikahan seorang individu menaruh dirinya dalam kedudukan sebagai hamba yang taat kepada Allah maka dalam memimpin juga bisa berjalan dengan bagus karena dalam hidupnya tertanam agama dan ketaatan yang menjadikan dirinya mampu menjaga Amanah, dan perilaku jujur sesuai dengan perilaku kepemimpinan yang dicontohkan oleh Rosulullah SAW.¹⁵⁶

Sebagai agama yang mengatur segala segi ruang kehidupan dalam qur'an maka untuk itu Khalifah dijelaskan dala qur'an pada surah Al Baqarah ayat 30 yang berbunyi :

وَاذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
الدِّمَاءَ ۗ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ ٣٠

Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apayangtidakkamuketahui".¹⁵⁷

Dari surah tersebut ditafsirkan bahwa Ketika Allah swt memberitahukan kepada para malaikat-Nya (bahwa Dia akan menjadikan Adam a.s. sebagai khalifah) di bumi, maka para malaikat itu bertanya, mengapa Adam yang akan diangkat menjadi khalifah di bumi, padahal Adam dan keturunannya kelak akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di bumi. Para malaikat menganggap bahwa diri mereka lebih patut memangku jabatan itu, sebab mereka makhluk yang selalu bertasbih, memuji

¹⁵⁶ Machrus, *Bacaan Mandiri Calon Pengantin (Fondasi Keluarga Sakinah)*.

¹⁵⁷ Q.S Al-Baqarah (2) :50

dan menyucikan Allah swt. Allah swt tidak membenarkan anggapan mereka itu, dan Dia menjawab bahwa Dia mengetahui yang tidak diketahui oleh para malaikat. Segala yang akan dilakukan Allah swt adalah berdasarkan pengetahuan dan hikmah-Nya yang Mahatinggi walaupun tak dapat diketahui oleh mereka, termasuk pengangkatan Adam a.s. menjadi khalifah di bumi, dari ayat tersebut dijelaskan bahwa sebagai khalifah diperuntukkan kepada seluruh manusia dengan syarat bertanggungjawab dan jujur.¹⁵⁸

Jika dikaitkan dengan peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga memang keduanya sangat berharga dan diperlukan teruntuk peran perempuan dalam keluarga yang sebagai sekolah anak dalam mendapatkan pengalaman dan pembelajaran sehingga ibu sangatlah menjadi peran utama ketika suami mencari nafkah, Ibu merupakan sosok utama yang memegang peranan penting dalam sebuah keluarga. Ibu memiliki banyak peranan dan mampu melakukan banyak hal untuk kebutuhan semua anggota keluarga. Ibu adalah sosok seorang super women yang mampu melakukan banyak hal termasuk memasak, mengasuh anak, mendidik, menata rumah, dan banyak hal lainnya. Begitu banyaknya peran Ibu tidak bisa dideskripsikan seberapa hebat sosok seorang Ibu tersebut. Seorang Ibu juga memberikan keseimbangan dalam sebuah keluarga. Kedudukan perempuan dalam keluarga dan masyarakat perlu dipelihara dan ditingkatkan sehingga dapat memberikan sumbangan yang sebesar-besarnya bagi pembangunan bangsa dengan memperhatikan kodrat serta harkat dan martabat.¹⁵⁹

¹⁵⁸ Kementerian Agama, “Qur’an Kemenag,” *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an*, 2020, <https://quran.kemenag.go.id/diakses> 11 desember 2022.

¹⁵⁹ Siti Zahrok and Ni Wayan Suarmini, “Peran Perempuan Dalam Keluarga,” *IPTEK Journal of Proceedings Series 0*, no. 5 (2018): 61.

Selain terdapat nilai-nilai kesetaraan manusia sebagai khalifah dan manusia sebagai hamba, ditemukan hasil juga bahwa dalam buku pondasi keluarga sakinah terdapat nilai-nilai kesetaran gender lainnya yaitu membentuk keluarga yang berkualitas, artinya dalam materi buku tersebut memaparkan bahwasanya setiap manusia memiliki hak dalam mencapai prestasi tanpa memandang gender, di Indonesia saat ini masyarakat mulai memberikan ruang dalam meraih prestasi untuk perempuan seperti dalam dunia hukum saat ini perempuan diberi ruang untuk menjadi seorang hakim dan di sisi lain di dunia politik perempuan dapat menyuarakan suaranya dengan berpartisipasi dalam parlemen.¹⁶⁰

Orang tua memiliki peran sebagai pendidik dalam sebuah keluarga untuk menghasilkan generasi yang tangguh dan berkualitas, untuk mencapai tujuan tersebut tentunya diperlukan usaha yang konsisten dari orang tua dalam melaksanakan tugasnya untuk memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Proses mendidik dan mengasuh bukanlah proses yang instant karena membutuhkan banyak waktu dan tentunya usaha yang besar yang dimulai dari memilih jodoh terbaik yang akan menjadi partner dalam mengasuh/mendidik anak, untuk mempersiapkan ketika saat anak dalam kandungan dan saat anak telah lahir ke dunia. Oleh karena itu apabila keluarga membekali anak dengan memberikan pelajaran agama yang cukup maka membuat seorang anak memiliki dasar agama secara aqidah, moral, ibadah, sistem hidup dan syariat serta pelaksanaannya, sehingga¹⁶¹ ia akan memiliki benteng yang kuat untuk menghadapi hal-hal yang menyimpang dari ajaran agama. Tentunya orang tua harus memiliki bekal ilmu yang

¹⁶⁰ Sarifa Suhra, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam," *Jurnal Al-Ulum* 13, no. 2 (2013): 373.

¹⁶¹ Khairun Nisa, "Pendidikan Parenting Pranikah: Upaya Perbaikan Generasi Berkualitas," *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan* 19, no. 2 (2016): 228.

banyak dalam mendidik anak-anak zaman sekarang. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi calon orang tua memiliki pendidikan *parenting*.¹⁶²

Berkaitan dengan membentuk keluarga berkualitas, dalam buku pondasi keluarga sakinah terdapat bab-bab yang berisi materi upaya dalam pembentukan keluarga berkualitas, dalam buku tersebut dijelaskan bahwa keluarga yang berkualitas merupakan keluarga yang berhasil mendidik anak menjadi seseorang yang memiliki kualitas baik dalam agama, perilaku serta perbuatan sehingga dalam mencapai itu semua maka pasangan harus mempersiapkan semua strategi jauh sebelum anak lahir sehingga suami istri harus bekerjasama dan berdiskusi untuk bertujuan untuk pembagian peran yang sesuai sehingga anak mendapatkan Pendidikan dan pembelajaran yang sesuai.¹⁶³

Menurut undang-undang No. 2 tahun 2009 pengertian keluarga berkeluarga merupakan Keluarga Berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa keluarga yang berkualitas merupakan keluarga yang memiliki ketahanan agama yang kuat sehingga dapat melahirkan generasi yang berkualitas.

Dalam keluarga selain terdapat nilai-nilai kesetaraan gender, dalam sebuah keluarga yang harmonis dan sakinah tentunya memiliki salah satu unsur yang mencirikan ciri-ciri kesetaraan gender, dalam buku pondasi keluarga sakinah terdapat unsur ciri-ciri kesetaraan gender sebagai akses,

¹⁶² Ibid.227

¹⁶³ Machrus, *Bacaan Mandiri Calon Pengantin (Fondasi Keluarga Sakinah)*.

artinya dalam sebuah keluarga harus memiliki suatu metode ataupun cara yang digunakan sebagai akses mencapai sebuah tujuan sehingga dalam buku pedoman keluarga sakinah dijelaskan bahwa dalam membentuk keluarga harus memiliki pemimpin yang dewasa, tujuannya agar dapat memberikan akses yang berupa diskusi dan mampu mengambil keputusan yang tegas. Menurut Kathleen Verderber mendefinisikan komunikasi interpersonal sebagai proses melalui mana orang menciptakan atau mengelola hubungan mereka, melaksanakan tanggung jawab timbal balik dalam menciptakan makna. Dari penjelasan tokoh tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi sangatlah diperlukan dalam keluarga karena komunikasi merupakan bentuk Akses yang terlihat dalam membentuk keharmonisan keluarga.¹⁶⁴

Dari hasil penelitian mengenai materi bimbingan pranikah dalam buku pedoman pondasi keluarga sakinah dapat disimpulkan bahwa dalam buku pondasi keluarga sakinah terdapat poin-poin dalam Bab yang memiliki nilai-nilai kesetaraan gender seperti manusia sebagai khalifah, manusia sebagai hamba serta manusia memiliki hak-hak dalam berkesempatan meraih keberhasilan dan prestasi. Sehingga untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari kesimpulan Bab-Bab materi dalam buku pondasi keluarga sakinah maka penulis memberikan tabel penjelasan sebagai berikut:

TABLE 3 : KESIMPULAN MATERI DLAM BUKU PONDASI KELUARGA SAKINAH YANG TERDAPAT UNSUR NILAI-NILAI KESETARAAN GENDER

NO	NAMA BAB	PENJELASAN
1	Membangun keluarga sakinah	Dalam bab tersebut terdapat unsur nilai-nilai kesetaraan gender

¹⁶⁴ Febianus Fensi, (2018). Membangun Komunikasi Interpersonal Orang Tua Dengan Anak Dalam Keluarga. *Jurnal Pengabdian dan Kewirausahaan*, vol.1 No.(1).

		laki-laki dan perempuan sebagai hamba dan laki-laki dan perempuan sebagai khalifah, sehingga dalam bab tersebut menjelaskan intinya bahwa peran laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama yakni mendidik anak dan anggota lainnya.
2	Generasi berkualitas	Dalam Bab tersebut terdapat nilai-nilai kesetaraan gender laki-laki dan perempuan berhak mendapat kesempatan untuk meraih prestasi. Kesimpulan dalam bab tersebut tertulis bahwa apabila orang tua memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota maka keluarga tersebut akan menjadi keluarga yang harmonis dan setiap anggota mampu mencapai prestasi masing-masing sebagai hak.
3	Merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah	Dalam bab tersebut terdapat ciri-ciri

		<p>kesetaraan gender sebagai Akses, yang dimaksud dalam bab tersebut yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah peran orang tua sangat dibutuhkan untuk seluruh anggota sebagai tempat untuk mencapai suatu tujuan dengan melakukan akses diskusi dan kompromi.</p>
--	--	--

C. Analisis Materi Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugio dengan Berspektif Kesetaraan gender.

Menurut Adz-Dzaky bimbingan adalah suatu aktivitas memberikan yang membrikan pelajaran, dan pedoman kepada individu yang meminta bimbingan, dalam hal bagaimana sehingga seorang dapat mengembangkan potensi, kepribadiannya, keimanannya, dan keyakinannya sehingga dapat menanggulangi problematika hidup dengan baik dan benar secara mandiri yang berpandangan pada al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.¹⁶⁵ Dalam masyarakat islam telah pula dikenal prinsip-prinsip *guidance and counseling* yang bersumber dari firman Allah, di antara dasar bimbingan

¹⁶⁵ Hamdani Bakran adz-Dzaky, *Psikoterapi dan Konseling Islam*, h. 137

dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut Firman Allah Surat An-Nahl ayat 125 :

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: *"Serulah (manusia) kepada jalan tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk".*¹⁶⁶ *Jelaslah bahwa guidance and counseling agama dilaksanakan maka sasarannya sudah tentu pemberian kecerahan batin sesuai dengan ajaran agama.*¹⁶⁷

Sebagai seorang manusia menginginkan keluarga yang utuh, sakinah mawaddah warahmah sesuai dengan syariat islam, oleh karenanya untuk membentuk keluarga yang samawa suami istri harus memahami terlebih dahulu mengenai tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga untuk menyeimbangkan peran masing-masing, Dalam rumah tangga Islam, seorang suami mempunyai hak dan kewajiban terhadap istrinya. Demikian pula sebaliknya, seorang istri juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap suaminya. Masing-masing pasangan hendaknya selalu memperhatikan dan memenuhi setiap kewajibannya terhadap pasangannya sebelum ia mengharapakan haknya secara utuh dari pasangannya. Jika melaksanakan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab dan apabila masing-masing terpenuhi maka kenikmatan keluarga sakinah mawaddah warahmah akan terasa seiring berjalannya waktu. terlebih juga untuk memahami peran suami istri yang

¹⁶⁶ Q.S An-Nahl (16): 125

¹⁶⁷ Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 19

sesuai maka pasangan suami istri harus memahami gender terlebih dahulu.¹⁶⁸

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kesetaraan diambil dari kata “*setara*” yang berarti sejajar, sama, rata. Dari artian tersebut dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan kesetaraan gender adalah suatu hal yang dinyatakan seperti contohnya hak-hak antara suami istri sebagai manusia yang tertuang dalam Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Passal 1 yang berbunyi Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁶⁹

Meski hak asasi telah tertuang dalam undang-undang bukan berarti manusia dapat bebas melanjutkan kehidupan dengan tenang, karena pada akhir-akhir ini maraknya kasus KDRT yang dialami oleh perempuan hal ini dikarenakan beberapa faktor-faktor yang melatarbelakangi timbulkan kekerasan yakni adanya beban ganda yang dipikul istri, misal seorang istri bekerja diluar rumah sedangkan suami hanya dirumah tidur sepanjang hari, kedua Patriarti yang mana patriarki adalah memposisikan diri pada satu kekuasaan pihak, hal ini sering terjadi dikalangan masyarakat yang hingga saat ini masih menganggap bahwa laki-laki adalah pemegang tinggi kekuasaan dan perempuan sebagai bawahan yang harus tunduk, ketiga yaitu anggapan Negatif (*stereotype*) yaitu sikap yang merugikan, misalnya karena laki-laki memiliki

¹⁶⁸ Mahmud Huda, “Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Prespektif Ulama Jombang,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. April (2016): 68–82.

¹⁶⁹ Presiden RI, “Uu Ham,” no. 39 (1999): 1–33.

kekuasaan yang lebih tinggi maka suami bisa melakukan suatu hal dengan bebas seperti berbuat kasar (memukul, menendang), keempat ada faktor kurangnya pemahaman peran dan Hak-hak sebagai suami istri.¹⁷⁰

Menurut Haideh Moghissi perempuan ketika meminta suatu haknya sebagai manusia sering dianggap bertentangan dengan keinginan laki-laki, hal ini adanya anggapan bahwa perempuan merupakan makhluk lemah dalam pertimbangan moral, memiliki kemampuan kognitif yang rendah, kuat secara seksual.¹⁷¹ Kekerasan yang dialami oleh perempuan juga dikarenakan adanya eksploitasi sumber daya manusia, perampasan hak sebagai manusia, adanya dominan peran dalam kehidupan rumah tangga dan memberatkan salah satu gender dalam keluarga.¹⁷²

Dalam menangani berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangga hal yang dapat dilakukan yaitu dengan Bimbingan pranikah yang menjadi sebuah sarana untuk memberikan wawasan kepada calon pengantin dalam pemberian materi bimbingan yang sesuai dengan kesetaraan gender, dalam hal ini maka peneliti menganalisis materi bimbingan pranikah yang diberikan pada bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Sugio yang sesuai dengan teori-teori nilai-nilai kesetaraan gender yang berupa laki-laki dan perempuan sebagai khalifah, laki-laki dan perempuan sebagai hamba dan laki-laki dan perempuan berhak mencapai prestasi.

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk menjadikan dirinya sebagai khalifah di muka bumi, dengan keberadaan

¹⁷⁰ M. Asasul Muttaqin, Ali Murtadho, and Anila Umriana, "Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Lrc-Kjham Semarang," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 11, no. 2 (2017): 177.

¹⁷¹ M.Si Prof. Dr. Eti Nurhayati, (2014) *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif, Pustaka Pelajar*, hlm: 14.

¹⁷² Ibid.

manusia dibumi mempunyai peranan penting dalam menjalankan fungsinya sebagai khalifah dimuka bumi. Allah SWT tidak hanya mengatur tentang kehidupan yang berkaitan dengan ibadah saja akan tetapi allah mengatur jugaa tujuan manusia diciptakan dibumi ini, penuturan mengenai manusia sebagi khalifah juga di sebutkan dalam Al Qur'an pada surah al Baqarah ayat 30 yang artinya:”*ingatlah ketika tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi*”.¹⁷³

Menjelaskan mengenai manusia sebagai khalifah dpat dilihat dari Materi yang pertama yakni menumbuhkan keluarga yang bahagis sejahtera, dan harmonis. Menurut Ibu Novika selaku penyuluh dari badan kependudukan dan keluarga berencana nasional (BKKBN)kecamatan sugio menuturkan bahwa keluarga yang harmonis dapat dilihat dari kesejahteraan kehidupan personalnya, karena apabila kehidupan personal baik dalam artian tidak memiliki trauma yang berarti maka dapat menjadikan keluarga yang sejahtera. Selain itu untuk menciptakan keharmonisan keluarga maka harus mendapatkan keilmuan mengenai ilmu kekeluargaan yag salh satunya ini, jika dilihat dari sisi keluarga sebagian besar keluarga masih mengutakan khalifah pada laki-laki, padahal dalam islam dijelaskan bahwa laki-laki ataupun perempuan memiliki hak dalam memimpin yang oleh sebab itu calon suami isti harus memahami tentang peran suami maupun istri dalam rumah tangga, misalnya dalam mendidik anak itu wajib nah dalam mendidik itulah peran suami istri diperlukan , kerjasama untuk mencetak generasi berkualitas.¹⁷⁴

¹⁷³ Rahmat Ilyas, (2016) “Manusia Sebagai Khalifah Dalam Perspektif Islam,” *Mawa’izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 7, no. 1 : 171.

¹⁷⁴ Wawancara Ibu Novika, selaku penyuluh Kluarga berencana kecamatan sugio, 27 oktober 2022.

Dari hasil pengamatan dalam materi pertama di KUA Kecamatan sugio didapatkan hasil bahwa dalam materi pertama terdapat Nilai-nilai kesetaraan gender laki-laki dan perempuan berhak mencapai prestasi, dalam materi tersebut dijelaskan bahwa dalam sebuah keluarga yang berkualitas bermula dari orang tua yang memberikan kesempatan dan peluang yang sama diberikan kepada setiap anak, dalam hal ini perempuan dan laki-laki sebagai orang tua harus bersikap adil kepada anaknya yang salah satunya memberikan hak Pendidikan agama, dengan penanaman agama pada diri anak sehingga memberikan dampak positif dalam tumbuh kembang anak dalam hak memperoleh dan mendapatkan akhlak yang baik untuk kehidupan dimasa depan yang baik.¹⁷⁵ Selain untuk berhak mencapai prestasi yang sama, dalam materi pertama dijelaskan bahwa peran suami istri harus saling bekerjasama dalam mendidik anak sehingga disini dapat dilihat kepemimpinan laki-laki dan perempuan dalam keluarga terbentuk dan mencapai suatu keberhasilan dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah.¹⁷⁶

Selain materi pertama, penulis menemukan suatu nilai-nilai kesetaraan gender dalam materi kedua yang disampaikan pada materi kedua kesehatan keluarga dijelaskan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan kesehatan, tidak hanya diberikan kepada anggota keluarga saja namun diri pribadi juga harus mendapatkan hak-hak kesehatan terhadap badannya. Kaitan kesehatan keluarga dengan nilai-nilai kesetaraan gender manusia sebagai khalifah ini maksudnya setiap anggota keluarga berhak menjadi pemimpin dalam keluarga atas kesehatan anggota yang lain, misalnya saling mengingatkan agar selalu mengkonsumsi makan-makanan yang sehat, merawat tubuh dnegan

¹⁷⁵ Fahimah, Inam. (2019). Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak*, 1(1).

¹⁷⁶ *ibid*

berolahraga Bersama, memberi semangat dan dukungan kepada anggota lain saat sakit itu adalah sebagai contoh dari khalifah dalam kesehatan keluarga.¹⁷⁷

Kesehatan merupakan suatu hak yang harus dimiliki oleh manusia, hal ini diakui oleh negara dalam undang-undang, dalam hukum negara kesehatan dianggap sebagai asset utama agar dapat membentuk negara yang sejahtera dan kokoh sehingga Menurut Universal Declaration of Human Rights (UDHR) menyatakan :

” Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control. ”

Sehingga jika dilihat dari deklarasi diatas Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, lanjut usia, atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang terjadi di luar kekuasaannya. Sama dengan negara, dalam keluarga seluruh anggota harus mendapatkan hak kesehatan yang baik dan cukup karena hal ini diupayakan agar seluruh anggota mampu hidup dengan taraf kesehatan yang baik dan apabila sebuah keluarga memiliki tingkat kesehatan yang baik maka dapat terbentuknya keluarga yang sakinah dan dapat melaksanakan ibadah sebagai bukti manusia sebagai hamba kepada tuhan.¹⁷⁸

¹⁷⁷ Hasil Observasi, Materi bimbingan pranikah, 20 Mei 2022.

¹⁷⁸ Miko Ardinata. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 11(2), 319.

Hasil penelitian dari materi ketiga menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah didapat dari hasil wawancara dengan Ibu Choirul Ummah selaku penyuluh Agama Kementerian Agama menuturkan bahwa materi yang disampaikan tidak menggunakan media tulisan saja kan tetapi menggunakan metode tanya jawab dan kuis hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengecek kekompakan dan kejasama antar calon pasangn pangantin yang akan berumah tangga. Dalam metode kuis saya menggunakan kuis yang bernama “kuis masa kecil” kuis ini saya berikan kepada seluurh peserta yang kemudian mereka Tulis di selempar kertas yang saya berikan pada setiap pribadi, dari kuis tersebut dapat dilihat kokompakannya dan komunikasinya, dan berhubungan dengan manusia sebagai khalifah ini bisa dilihat dari cara menajwabnya, semua berhak memimpin untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dikehidupan rumah tangga kelak.¹⁷⁹

Selain itu dalam materi bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Sugio terdapat nilai-nilai kesetaraan gender manusia sebagai hamba Allah, dalam materi tersebut terdapat materi bahwa dalam kehidupan manusia memiliki hak-hak dlaam hidupnya yakni hak sebagi hamba yang amana dalam sebuah keluarga kita harus memberikan ruang beribadah kepada Allah karena hal ini sebagai pembuktian manusia sebagai hamba, manusia adalah hamba yang memiliki derajat sama yakni sebagi hamba , dalam al quran dijelaskan dalam surah adz Dhariyat yat 56 sebagai berikut :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya :” Aku tidak menciptakan jin dan manusia supaya beribadah kepadaku.”

¹⁷⁹ Wawancara Ibu Choirul Ummah , penyuluh Agama Kemenag, 10 Nopember 2022.

Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan tertinggi Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah, yakni mengabdikan dirinya kepada Allah. ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menghendaki agar segala aktivitas manusia dilakukan karena Allah yakni sesuai dan sejalan dengan tuntunan petunjuk Nya. Ayat terahir ini sudah sangat jelas, bahwa manusia diciptakan bahkan seluruh hamba Allah adalah untuk beribadah yakni menghambakan diri Sehingga segala aktivitasnya diharapkan hanya untuk mencapai RidhoNya.¹⁸⁰

Merujuk pada materi yang disampaikan oleh masing-masing pembimbing dapat diambil hasil penelitian yang mana dalam materi keluarga terdapat sebuah hak manusia sebagai hamba yakni dlam sebuah keluarga itu wajib melaksanakan ibadah karena dalam sebuah keluarga yang beribadah dengan taat maka keluarga tersebut akansenantiasa Bahagia harmonis dan sejahtera, dalam islam juga disampaikan bahwa apabila sebuah keluarga memiliki iman yang kokoh dan selalu mengikut sertakan Agama dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian permasalahan biasanya akan tercipta suasana yang harmonis.¹⁸¹

Kemudian dalam materi membentuk keluarga sejahtera terdapat sebuah pernyataan mengenai hak laki-laki dan perempuan sebagai hamba dimuka bumi ini, dalam materi tersebut terdapat penjelasan bahwa selain menjadi khalifah manusia ditakdirkan sebagai hamba dalam artian berhak untuk melaksanakan peribadahan menuurt keyakinan masing-masing, menjadi contoh seorang pemeluk islam yang melakukan sholat sebagai bentuk ketakwaan manusia terhadap Allah SWT, merujuk dari materi tentang 8 fungsi keluarga yang mana didalamnya terdapat 1 point yaitu fungsi agama yang artinya dalam kehidupan berumah tangga dibutuhkan

¹⁸⁰ Delvita Sari Simanjuntak, (2015)“Konsep Tujuan Pendidikan Islam Menurut Muhammad Qurais Shihab Dalm Qs Al- Baqarah Ayat 30 , Qs Hud Ayat 61 , Qs Adz-”: 330-332.

¹⁸¹ Wawancara Ibu novika, penyuluh keluarga berencana kecamatan sugio, 27 oktober 2022.

sebuah pondasi agama yang kokoh untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah serta keharmonisan dalam hidup.¹⁸²

Selain sebagai hamba dan khalifah, manusia juga berhak meraih prestasi tanpa ada kesetaraan gender dalam pencapaiannya, sesuai ayat al quran yang menjelaskan bahwa manusia laki-laki maupun perempuan perempuan berhak untuk meraih prestasinya yang dijelaskan dalam ayat berikut:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۗ فَالذَّٰكِرِينَ
هَاجِرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا وَقُتِلُوا لَأَكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا أَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ
جَّرِيٍّ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ .

Artinya : *Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik."*¹⁸³

Dalam al Quran sudah dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan berhak untuk meraih prestasi. Dalam kehidupan berumah tangga , dari beberapa materi yang disampaikan dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa setiap manusia berhak meraih prestasi, dalam mencapai sebuah prestasi diawali dari sebuah lingkup kecil yang mana dalam rumah seluruh anggota berhak mendapatkan dan mencapai keinginan sebagai salah satu bentuk pencapaian prestasi.

Hasil penelitian mengenai materi bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugio ditemukan hasil bahwa materi yang

¹⁸² Wawancara ibu Ummah, selaku penyuluh agama , 10 November 2022.

¹⁸³ Q.S Ali Imron : 195

disampaikan pada bimbingan tersebut terdapat unsur kesetaraan gender yang berupa prinsip laki-laki dan perempuan sebagai khalifah, laki-laki dan perempuan sebagai hamba di bumi dan laki-laki dan perempuan berhak menggapai prestasi.

Jika melihat kembali materi bimbingan pranikah tersebut ada salah satu penyuluh yang menyampaikan mengenai manusia sebagai pemimpin dalam Agama, dalam sebuah keluarga terdapat seorang pemimpin, hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, untuk membentuk keluarga yang samawa maka yang dilakukan yaitu kita sebagai manusia harus mengikut sertakan ajaran keagamaan dalam kehidupan berumah tangga karena memang agama sebagai pedoman dan landasan hidup setiap individu, selain itu islam mengajarkan bahwa setiap manusia berhak menjadi pemimpin karena memang sejatinya Allah menciptakan manusia sebagai pemimpin dalam menyebar luaskan kebaikan dan menjauhi larangan-larangannya,

Selain terdapat nilai-nilai kesetaraan gender yang berupa laki-laki dan perempuan sebagai hamba, laki-laki perempuan sebagai khalifah serta laki-laki dan perempuan berhak meraih prestasi, dalam materi bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Sugio terdapat unsur ciri-ciri kesetaraan gender yang antara lain yakni akses dan manfaat. Maksud dari ciri-ciri kesetaraan gender akses yakni sebuah keluarga memberikan ruang bagi seluruh anggota keluarga terutama anak untuk dapat meraih prestasi dan memeberikan kesempatan penuh untuk meraih prestasi, hal ini sangat berkaitan dengan nilai-nilai kesetaraan gender pada point ketiga yakni laki-laki dan perempuan berhak mencapai prestasi, dalam materi bimbingan pranikah di KUA Kecamatan sugio terdapat materi yang mengandung ciri-ciri kesetaraan gender yaitu terdapat dalam materi pertama yang dijelaskan mengenai

proses pembentukan keluarga yang berkualitas berawal dari seluruh anggota keluarga yang memiliki peluang yang sama dalam menggapai prestasi sehingga fungsi akses dalam ciri-ciri kesetaraan gender yaitu memberikan ruang bagi seorang anak untuk eksplorasi kehidupan guna untuk mencapai cita dan prestasi dimasa depan.

Selain terdapat ciri kesetaraan gender yang berupa Akses, dalam materi bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Sugio terdapat ciri kesetaraan gender yang berupa manfaat, artinya manfaat adalah semua aktivitas keluarga harus mempunyai manfaat yang sama bagi seluruh anggota keluarga, sebagai bentuk kontribusi memajukan bangsa maka keluarga memiliki peran penting, sebagai unit masyarakat terkecil Keluarga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan suatu bangsa sebab dari keluargalah akan lahir generasi-generasi penerus yang akan menjadi pemimpin bangsa kedepannya. Ketika internal keluarga dapat menjalin hubungan dengan baik satu sama lain, sehingga dalam mencetak generasi yang berkualitas maka keluarga harus dapat memebrikan kegiatan dan aktivitas yang mampu memberikan manfaat bagi seluruh keluarga .¹⁸⁴

Kesimpulan dari hasil penelitian materi di KUA kecamatan sugio ditemukan hasil bahwa materi bimbingan pranikah memebrikan materi-materi yang sesuai dengan materi pedoman yang terdapat pada buku pedoman pondasi keluarga sakinah yang mana dalam buku tersebut terdapat materi-materi yang mengandung unsur nilai-nilai kesetaraan gender sehingga materi yang disampaikan tidak memihak salah satu gender dan mengupayakan pembagian peran suami istri yang sesuai dengan masing-masing peran. Selain nilai-nilai kesetaraan gender dalam

¹⁸⁴ Ni Luh Ekaningtyas. (2022). Penyuluhan Manfaat Penerapan Psikologi Komunikasi dalam Keluarga di Dusun Jenggala, Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah. *Dharma Sevanam: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(01), 1-12.

materi tersebut juga terdapat unsur ciri-ciri kesetaraan gender yang berupa manfaat dan akses, dalam hal ini apabila sebuah keluarga mampu memberikan aktivitas yang dapat memberikan manfaat yang bersifat menyeluruh bagi seluruh anggota keluarga dan dalam keluarga harus terdapat sikap saling keterbukaan sebagai akses dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis materi Bimbingan Pranikah dalam perspektif kesetaraan gender di Kua Kecamatan sugio yang dilakukan maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di kecamatan sugio ini memberikan efek terhadap diri peserta yang mengikuti hal ini di paparkan salah satu peserta bimbingan yang mana sebelum mengikuti bimbingan pranikah dirinya kurang mengetahui perihal kehidupan rumah tangga, bimbingan pranikah terlaksana dalam waktu satu hari yang di isi oleh beberapa narasumber yang berkompet dibidangnya, namun di sisi lain pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Sugio dinilai kurang efektif , hal ini dikarenakan oleh sebab pelaksanaan bimbingan pranikah hanya berlangsung selama satu hari sehingga materi yang tersampaikan tidak menyeluruh yang sesuai dengan buku pedoman keluarga sakinah.

materi bimbingan pranikah di kecamatan sugio peneliti mendapatkan hasil penelitian diantanya materi yang disampaikan sudah sesuai dengan buku pedoman keluarga sakinah yang diresmikan oleh kentrin Agama Republik Indonesia, selain itu materi yang tersampaikan terdapat nilai-nilai kesetaraan Gender dengan tiga point yaitu laki-laki dan perempuan sebagai khalifah, laki-laki perempuan sebagai hamba dan laki-laki perempuan berhak mencapai prestasi, selain nilai-nilai kesetaraan gender dalam materi tersebut juga terdapat ciri-ciri kesetaran gender yang berupa Manfaat dan Akses.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian peneliti memberikan saran agar peran konseling yang sudah tercapai dapat berjalan lebih baik lagi. Adapun saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Saran Untuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugio supaya dapat memperluas fasilitas Aula yang dapat menunjang pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan layanan bimbingan dapat lebih baik.
2. Saran Untuk peserta bimbingan pranikah agar untuk mengikuti acara hingga selesai sehingga apa yang disampaikan oleh narasumber dapat diterima secara utuh, dan untuk peserta agar lebih menghidupkan suasana dalam kegiatan bimbingan pranikah.
3. Saran bagi peneliti selanjutnya untuk dapat menganalisis materi dengan menggunakan perspektif lain yang bersifat untuk memperbaiki materi-materi bimbingan pranikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimah, Ade, *perempuan dalam agama-agama* (Yogyakarta: suka press,2006).
- Anita Rahmawati. (2016). Harmoni dalam keluarga perempuan karir: upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga. *PALASTREN Jurnal Studi Gender, Vol.8 No.(1)*.
- Anriani, Rita, & Nurjanah, Nurjanah (2021). Bimbingan Kelompok Pranikah Dalam Mencegah Perceraian Pada Calon Pengantin. *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*.
- Astrie, Budi, Hapsari. (2008). Metode Bimbingan dan Penyuluhan Islam Kepada Pasangan Pranikah dalam Membangun Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. *Skripsi. Fakultas Dakwah. IAIN Walisongo Semarang. Semarang*.
- Aziz, Abdul. *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera* (Semarang: CV Wicaksana, 1990).
- Azwar. Saifuddin. (2016). *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dharma, S., S., Handayani, T. *Konsep dan teknik: penelitian gender*. (Indonesia: 2008 Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Press.
- Dirjen Bimas Islam. “Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013”
- Endriani, Rista. (2014). Bimbingan Pernikahan Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (*Studi Tentang BP-4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, UIN SUSKA RIAU, Bimbingan Penyuluhan Islam*.
- Fadhallah, Ahmad. *Wawancara* (Jakarta: UNJ Press,2021)

- Fahimah, Inam. (2019). Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak*, Vol. 1 No. (1).
- Fensi, Febianus. (2018). Membangun Komunikasi Interpersonal Orang Tua Dengan Anak Dalam Keluarga. *Jurnal Pengabdian dan Kewirausahaan*, Vol. 1 No.(1).
- Fibrianto, Alan. Sigit. (2016). Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Organisasi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2016. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 5(1).
- Fitrah, Muh. & Luthfiah. (2017). *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, Sukabumi: CV Jejak.
- fuadi Anwar. M., Landasan Bimbingan Dan Konseling Islam. (Yogyakarta:by,Deepublish Publisher,2019).
- Gilbert A. Churcill, Jr. *Basic Marketing Research, Fourth Edition*. (Erlangga, 2001),
- Hamti, Abdul, Karim. (2020). Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, Vol.1 No.2,
- Harun AR, Mariatul Qibtiyah.(2015) “Rethinking Peran Perempuan Dalam Keluarga.” *KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman* 23, no. 1.
- Hasil observasi pada tanggal 10 mei 2022, pukul 14.15 WIB
- Helaluddin & Wijaya, Hengki, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*, (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019),
- Hidayat, A. (2021). Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan. *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*, 8(1),
- Hikmawati, Fenti. (2016). Bimbingan dan konseling. Rajawali Press.
- <https://bimasislam.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 11 Oktober 2022 pukul: 19.20
- Huda, Mahmud. (2016)“Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah

- Prespektif Ulama Jombang.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol.1.
- Ilyas, Rahmat. “Manusia Sebagai Khalifah Dalam Perspektif Islam.” *Mawa’izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 7, no. 1 (2016).
- Jalil, Ahmad. (2019). *Implementasi program bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di kua kecamatan cilandak kota jakarta selatan. Diklat Teknis Pendidikan Dan Agama, 7,*
- Juraidi, *Modul Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Non Sipil Negeri Sipil* (Direktorat Kementerian Agama Republik Indonesia : 2019)
- Kementerian Agama RI, Al-Rohim Al-Quran dan terjemahannya. CV Mikraj Khazanah Ilmu, Bandung
- Kementerian Agama. “Qur’an Kemenag.” *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an*, 2020
- Khairun Nisa. (2016)“Pendidikan Parenting Pranikah: Upaya Perbaikan Generasi Berkualitas.” *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan* 19, no. 2 .
- Khibtiyah, Maryatul (2014). Peran Konseling Keluarga Dalam Menghadapi Gender Dengan Segala Permasalahannya. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, Vol.9(2).
- Komisi Perlindungan Perempuan. (2021). Perempuan dalam himpitan pandemi: Lonjakan kekerasan seksual, kekerasan siber, perkawinan anak, dan keterbatasan penanganan ditengah covid-19. *Catatan Tahunan*
- Kurniawati, Rasta Br Pinem, Nur Rahmah Amini, Ina Zainah Nasution (2021). Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak. *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol.2(3), 138-150.
- Kurniawati, Rasta Br Pinem, Nur Rahmah Amini, Ina Zainah Nasution (2021). Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak. *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol.2 No. 3.

- Kusumaning, Purbasari Dyah & Putri Sri Lestari. (2016). Pembagian peran dalam rumah tangga pada pasangan suami istri Jawa. *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 16 No.(1),
- Machrus, Adib. *Bacaan Mandiri Calon Pengantin (Fondasi Keluarga Sakinah)*, 2017, kementerian agama Republik Indonesia.
- Mariamah. (2020). *Konseling pranikah dalam meningkatkan kematangan psikologi calon pengantin studi kasus KUA Kecamatan Batulayar TA 2019/2020 (Doctoral dissertation, UIN Mataram*
- Marretih, Anggia & Kargenti, Evanurul, *Psikologi Perkawinan dan Keluarga*, (Pekanbaru : Al-Mujtahadah Press, 2016), hlm. 3.
- Ardinata, Miko. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, Vol 11 No.(2).
- Muhammad, Farkhan. “Konsep Mu ’ Āsyar A H B Il Ma ’ Rūf Perspektif Al - Qur ’ an Surat An-Nisa ’ Ayat 19, no. 2 (2022).
- Murtadlo , Ali. *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama*. (Semarang : Walisongo press, 2009)
- Muttaqin, M. Asasul, Ali Murtadho, and Anila Umriana. (2017) “Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Lrc-Kjham Semarang.” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 11, no. 2.
- Ni Luh Ekaningtyas. (2022). Penyuluhan Manfaat Penerapan Psikologi Komunikasi dalam Keluarga di Dusun Jenggala, Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah. *Dharma Sevanam: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol.1 No.(01).
- Nurfauziyah, Alifah. (2017) “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.” *Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam* , Vol 5, no. 4.
- Nurhasanah, Maulana. (2020). Pemikiran Hamka Dan Nasaruddin Umar Tentang Peran Perempuan Dalam Kesetaraan Gender. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol.5 No.(02).
- Nurhayati Eti. *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif*. Pustaka Pelajar, 2014.

- Nurhidayah, Alfi Siti. (2018). *program bimbingan pranikah bagi pasangan suami istri (pasutri) di KUA kecamatan jetis kabupaten ponorogo (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo)*.
- Nurkhodijah, (2019). *Manfaat Bimbingan Pranikah Terhadap Suami Istri di KUA Lumban Gurning Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir (Studi Kasus Keluarga Bapak Muhammad Said)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Pebriana, Wulansari, (2017). *BIMBINGAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERCERAIAN (Studi Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)* (Doctoral dissertation, IAIN Raden Intan Lampung).
- Pendidikan, Nilai, Ar Ruum, Pendidikan Jenis, Kelamin Seks, Education Remaja, Siti Shoimatul Qomariyah, Dedih Surana, and Ikin Asikin. "Nilai Pendidikan Dari Qs Ar Ruum Ayat 21 Tentang Pendidikan Jenis Kelamin (Seks Education) Pada Remaja Dibandingkan Dengan Laki-Laki , Dari Sudut Penciptaan , Kemuliaan , Dan Hak Mendapatkan" (2018).
- Perempuan, K. (2021). *Perempuan dalam himpitan pandemi: Lonjakan kekerasan seksual, kekerasan siber, perkawinan anak, dan keterbatasan penanganan ditengah covid-19. Catatan Tahunan*.
- Prasetyaningrum, Susanti .*Observasi:Teori dan aplikasi psikologi*, (Malang;universitas Muhammadiyah Malang Press,2018)
- Presiden RI. "Uu Ham," no. 39 (1999).
- Puspitawati, Herien. (2013). *Konsep, teori dan analisis gender*. Bogor:Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian.
- Putri, Prihatini. (2022). *Pelatihan Digital Marketing Dalam Upaya Meningkatkan Penghasilan Ibu Rumah Tangga Majelis Taklim Perempuan Kecamatan Jatiyoso*. *ABDIKAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains dan Teknologi*, Vol :1 No. (2).

- Rafiq Aunur, Faqih. (2004). *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Yogyakarta: LPPAI.
- Rahardjo, Mudjia. (2017). Studi kasus dalam penelitian kualitatif: konsep dan prosedurnya. *Repository Universitas Islam Negeri Malang*.
- Rahman, Ali, Shihab (2021). Peran Layanan Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Kesiapan Diri Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Grogol Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon (*Doctoral dissertation, Bimbingan Konseling Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon*).
- Rahmi, Siti. *Bimbingan dan Konseling Pribadi Sosial*. (Tarakan; Syiah Kuala University Press.2021).
- Ridho, Moch. (2018). *Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Pencerian*. JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling).
- Rohmatullah, dwi Adis. (2021) relevansi muatan kesetaraan gender dalam mata kuliah fiqih keluarga muslim dengan bimbingan dan penyuluhan islam fakultas dakwah dan komunikasi uin walisongo semarang, *UIN walisongo repository*.
- Rukaya, *Aku Bimbingan dan Konseling*. (Indonesia; GUEPEDIA ,2019).
- Salsabila, Zahra Siti (2022). *Bimbingan pranikah dalam meningkatkan pemahaman tentang pencegahan perceraian bagi calon pengantin akibat Covid-19: Penelitian deskriptif di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Shabri Shaleh Anwar, Said Maskur, Sudirman Anwar, *Pendidikan gender dalam sudut pandang islam*, (jakarta : gramedia 2017).
- Simanjuntak, Delvita Sari. (2017) “Konsep Tujuan Pendidikan Islam Menurut Muhammad Qurais Shihab Dalm Qs Al- Baqarah Ayat 30 , Qs Hud Ayat 61 , Qs Adz-”.

- Siyoto, Sandu & Ali Sodik, M., *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).
- Studi, Progam, Ilmu Al-quran Dan, Fakultas Ushuluddin, and Adab Dan. *Konsep Ikhlas Dalam Al-Qur ' an Perspektif Hasyiah Al-Sawi*, 2022.
- Suhaemi, S. PENGERTIAN, TUJUAN, FUNGSI DAN ASAS-ASAS BIMBINGAN KONSELING ANAK USIA DINI.
- Suhra, Sarifa . Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam (*Jurnal Studi-Studi Islam*)vol.3 no.2 2013 IAIN Gorontalo
- Sundani, Fitri Laela. (2018). Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, Vol. 6 No.(2).
- Supardi , *Perdirjen Bimas Tipologi KUA*, dalam <https://www.PERDIRJEN-BIMAS-TIPOLOGIKUA> diakses pada 5 Juli 2022
- Tanjung Rahmat,H cecep,Vina febiani musyadad hayani, zogha zulvian Iskandar,nelly ika putri simarmata,Rr.Agung kesra mahatmaharti Dkk, *dasar-dasar bimbingan dan konseling* ,jakarta (Yayasan kita menulis, 2021)
- Tohirin, Tohirin, and Zamahsari Zamahsari. (2021)“Peran Sosial Laki-Laki Dan Perempuan Perspektif Al-Qur'an.” *Profetika: Jurnal Studi Islam*, Vol. 22, no. 1.
- Umriana, Anila & Ema Hidayanti, (2020) Revitalisasi Bimbingan Perkawinan Pranikah Sebagai Upaya Mempersiapkan Keluarga Sakinah (Studi di Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah). RBPPS Upaya.
- Wahyudi Tri Ramdhan. Kesetaraan gender menurut perspektif islam. (*Al-Insiyiroh: Jurnal Studi Keislaman. STAI Darul Hikmah Bangkalan; 2015*)vol.1(1)
- Walgito, Bimo. Bimbingan dan Konseling Perkawinan. Yogyakarta: Andi, 2004.
- Wawancara singkat dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugio (Bapak Suharsono), Senin 16 Mei 2022.

- Wibisana, Wahyu.(2016). Pernikahan dalam islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 14 No.2.
- Willis, Sofyan. *Konseling Keluarga*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Winami, Widi. Endang, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018).
- Yusron, Ahmad. "PROSEDUR PENCATATAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG - UNDANG NO . 1 TAHUN 1974 Jo . PERATURAN." *skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon* 2007, no. 1 (2007): 1–89.
- Yusuf L.N, syamsu dan juntika. (2006). *Psikologi perkembangan anak dan remaja*, Bandung:Remaja Rosdakarya.
- Zahrok, Siti, and Ni Wayan Suarmini.(2018) "Peran Perempuan Dalam Keluarga." *IPTEK Journal of Proceedings Series*, no. 5.
- Zaini Arif Zahra. (2019). peran ganda perempuan dalam keluarga pespektif feminis muslim Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Law*, Vol. 1 No. (2).
- Zaini, Ahmad. (2015). Membentuk keluarga sakinah melalui bimbingan dan konseling pernikahan. *Bimbingan Konseling Islam*.

LAMPIRAN-LAMPIRAN
Transkrip Wawancara dengan Kepala Kantor
di KUA Kecamatan Sugio

Tempat : Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugio

Hari : 10 November 2022

Narasumber : Bapak Suharsono (Kepala kantor)

Peneliti : Putri Neira Ummi Haqqun

1) Berapa kali Bimbingan pranikah dilaksanakan dalam setahun?

Untuk pelaksanaan bimbingan pranikah tidak menentu, karena untuk pendaftar perbulannya tidak selalu sama jadi untuk pelaksanaannya tdiak bisa ditentukan pasti.

2) Siapakah narasumber yang akan mengisi materi pada bimbingan pranikah?

Dari keluarga berencana itu mengisi materi tentang membentuk keluarga yang berkualitas dan pencegahan stunting, terus ada kesehatan yang diisi dokter puskesmas dan yang ketiga penyuluh agama dari kemenag yang akan membawakan maetri tentang keluarga sakinah

3) Berapakah peserta yang mengikuti?

Sesuai dari syarat terlaksananya bimbingan pranikah harus ada minimal 30 orang atau 15 pasang calon pengantin.

4) Bagaimana tanggpan anda mengenai metode yang digunakan oleh narasumber dalam penyampaian materi Bimbingan Pranikah?

Metode yang digunakan dalam bimbingan pranikah menurut saya sudah baik sesuai sehingga menghidupkan suasana bimbingan tidak membosankan

5) Apakah Kantor Urusan Agama menyiapkan bekal materi untuk disampaikan narasumber saat bimbingan pranikah?

Tidak, untuk materi yang akan disampaikan biasanya disiapkan oleh para masing-masing narasumber dihari itu,

6) Berapa lama durasi penyampaian materi dalam setiap narasumber ?

Untuk durasi keseluruhan itu sampai selesai penyampaian materinya, tapi untuk durasi setiap pemateri diebri waktu 30 menit per narasumber.

7) Bagaimana tanggapan anda mengenai bimbingan pranikah yang terlaksana?

Menurut saya bimbingan pranikah yang terlaksana sayqa rasa sudah berjalan sesuai prosedur dalam artian sesuai dengan persyaratan diadakannya bimbingan.

8) Bagaimana tanggapan anda mengenai dampak yang ada dari pasangan yang mengikuti bimbingan pranikah dengan pasangan yang tidak mengikuti bimbingan pranikah ?

Mungkin untuk dampak yang bisa dilihat secara langsung itu peserta merasakan pengetahuan baru yang didapat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah

9) Bagaimana harapan anda untuk penyelenggaraan Bimbingan yang akan datang ?

Untuk harapan-harapan selanjutnya semoga dalam pelaksanaan bimbingan selanjutnya dapat dilaksanakan dengan durasi waktu yang lebih lama.

10) Apa harapan anda kepada seluruh peserta di kehidupan rumah tangganya kelak?

Untuk harapan-harapan selanjutnya semoga apa yang disampaikan oleh seluruh narasumber dapat diterima oleh seluruh peserta.

LAMPIRAN-LAMPIRAN
Transkrip Wawancara dengan Penyuluh Keluarga Berencana
di Kantor BKKBN Kecamatan

Tempat : Kantor BKKBN
 Hari : jumat, 27 oktober 2022
 Narasumber : Ibu Novika (Penyuluh Bkkbn)
 Peneliti : Putri Neira Ummi Haqqun

1) Apakah ada hambatan-hambatan dalam menyampaikan materi kepada peserta bimbingan pranikah ini?

Untuk hambatan-hambatan yang berat selama penyampaian materi tidak ada tapi hambatan-hambatan yang lain itu karena kan kemarin tidak ada proyektor nah dalam penyampaian tidak akurat karena kan peserta hanya mendengarkan saja saat narasumber berbicara.

2) Apakah materi yang tersampaikan terdapat unsur manusia sebagai khalifah ?

Untuk unsur manusia sebagai khalifah tidak dijelaskan secara transparan namun dalam materi tersebut ada point-point yang berkaitan dengan manusia sebagai khalifah yang mana dalam materi yang saya jelaskan dalam keluarga terdapat anggota keluarga yang mana ada yang berperan sebagai istri dan suami nah mereka merupakan seorang khalifah/pemimpin dalam keluarga jadi, dalam keluarga harus adanya kerjasama untuk memerankan peran masing-masing bagian untuk memberikan sebuah Pendidikan kepada anaknya.

3) Bagaimana peran manusia sebagai hamba dalam sebuah keluarga ?

Manusia adalah hamba ciptakan Allah, nah jika dihubungkan dengan materi keluarga berkualitas maka dalam sebuah keluarga sudah menjadi keharusan untuk beribadah kepada tuhan sebagai bukti manusia sebagai hamba jadi dalam menjalankan kehidupan sudah menjadi keharusan untuk selalu

menyertakan Allah dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan permasalahan

4) Bagaimana bentuk implementasi kebutuhan dalam sebuah keluarga agar terpenuhi ?

Dengan cara memberikan sesuatu dengan menyamarakan satu anggota dengan anggota lain, hal ini dilakukan agar tidak adanya perselisihan antar anggota.

5) Apakah seluruh anggota keluarga berhak mendapatkan peluang untuk meraih prestasi ?

Dalam meraih prestasi juga sama sebagai orang tua kita harus memberikan ruang dan memberikan Pendidikan yang cukup untuk keluarga terutama bagi anak karena anak merupakan asset utama dalam membentuk keluarga yang berkualitas

6) Bagaimana metode yang digunakan dalam penyampaian materi bimbingan pranikah?

Metode yang saya gunakan secara langsung penyampaikan kepada peserta sehingga itu menjadi salah satu metode yang sangat efektif sehingga apa yang kita sampaikan bisa disampaikan secara langsung dan jelas kepada peserta

7) Bagaimana media yang digunakan dalam penyampaian materi ?

Kebetulan kemarin dalam pelaksanaan tidak ad proyektor jadi saya berinisiatif untuk menggunakan media kertas terus saya kasih kuis ke seluruh peserta dan mereka mengisi jawaban di selemba kertas yang dibagikan tadi.

8) Bagaimana Teknik dalam penyampaian materi yang diaplikasikan dalam bimbingan pranikah ?

Teknik penyampaian secara langsung

9) Apakah harapan anda untuk peserta bimbingan ?

Semoga ilmu yang telah tersampaikan dapat diterima oleh seluurrh peserta dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa jadi bekal utama dalam berumah tangga.

10) Apakah perbedaan gender itu dapat menimbulkan permasalahan ketidakadilan gender dalam keluarga, seperti KDRT ?

Tentu, karena apabila suami istri tidak mengerti tentang peran masing-masing ya akan bertengkar dan apabila salah satu pihak (suami) tidak mengerti perannya akan timbul masalah kesetaraan, yang bisa dilihat yaitu kadang ada suami yang pengangguran terus perempuan bekerja dan mengurus rumah sehingga membuat timbul masalah peran ganda dalam keluarga.

LAMPIRAN-LAMPIRAN
Transkrip Wawancara dengan Penyuluh Agama
di Kantor Bimas Kemenag

Tempat : Kantor Bimas
 Hari : Jumat, 10 November 2022
 Narasumber : Ibu Ummah
 Peneliti : Putri Neira Ummi Haqqun

1. Apakah ada hambatan-hambatan dalam menyampaikan materi kepada peserta bimbingan pranikah ini?

Hambatan yang saya temui itu dari peserta karena tidak semua peserta mampu diajak untuk bermain kuis dan terlihat kurang bersemangat jadi itu menurut saya sebagai hambatan dalam memberikan materi.

2. Apakah materi yang tersampaikan terdapat unsur manusia sebagai khalifah ?

Tentu, karena dalam materi yang ada manusia sebagai khalifah itu artinya mampu bekerjasama , kalau dalam keluarga ya bekerjasama dalam mendidik anak contohnya seperti mengajarkan ibadah, ngaji, belajar dan lainnya.

3. Bagaimana peran manusia sebagai hamba dalam sebuah keluarga ?

Manusia sebagai hamba tentunya melaksanakan ibadah sholat lima waktu, mengajak anak dan seluruh anggota lain untuk senantiasa mengingat Allah, karena jika suatu keluarga mengikut sertakan unsur agama dalam berumah tangga insyallah mampu terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

4. Bagaimana bentuk implementasi kebutuhan dalam sebuah keluarga agar terpenuhi ?

Keluarga harus mendapatkan haknya sebagai manusia seperti hak kesehatan, Pendidikan dan lainnya yang menunjang kehidupannya.

5. Apakah seluruh anggota keluarga berhak mendapatkan peluang untuk meraih prestasi ?

Tentu karena anggota keluarga memiliki hak sebagai manusia dalam meraih prestasi.

6. Bagaimana metode yang digunakan dalam penyampaian materi bimbingan pranikah?

Metode yang saya gunakan secara langsung penyampaikan kepada peserta sehingga itu menjadi salah satu metode yang sangat efektif sehingga apa yang kita sampaikan bisa disampaikan secara langsung dan jelas kepada peserta

7. Bagaimana media yang digunakan dalam penyampaian materi ?

Materi yang saya gunakan dengan kuis dan tulisan yang berbentuk PPT

8. Bagaimana Teknik dalam penyampaian materi yang diaplikasikan dalam bimbingan pranikah ?

Saya menggunakan Teknik tatap muka dalam penyampaian materi.

9. Apakah harapan anda untuk peserta bimbingan ?

Semoga bermanfaat bagi peserta dan dapat di implementasikan dalam kehidupan berumah tangga.

10. Apakah perbedaan gender itu dapat menimbulkan permasalahan ketidakadilan gender dalam keluarga, seperti KDRT ?

Tentu, karena dalam berkeluarga dibutuhkan sebuah kerjasama antara suami istri agar tidak timbul permasalahan -permasalahan ketidak seimbangan gender.

LAMPIRAN-LAMPIRAN
Transkrip Wawancara dengan Peserta Bimbingan
di Kantor Bimas Kemenag

Tempat : rumah
Hari : Jumat, 20 oktober 2022
Narasumber : henny (peserta bimbingan)
Peneliti : Putri Neira Ummi Haqqun

1) Bagaimana menurut anda tentang materi yang telah disampaikan oleh narasumber ?

Cukup baik dan cukup memahami

2) Adakah perbedaan pemahaman seputar pernikahan setelah dan sebelum mengikuti bimbingan pranikah?

Bagi saya ada karena sebelum mengikuti bimbingan saya sedikit pengetahuan mengenai rumah tangga, namun setelah mengikutinya saya mulai paham dan mengerti gambaran-gambaran dalam berumah tangga.

3) Bagaimana tanggapan anda mengenai gaya penyampaian materi oleh narasumber ?

Bervariatif karena tidak hanya menyampaikan tulisan saja namun ada permainan kuis yang itu tidak membuat bosan peserta.

4) Bagaimana tanggapan anda mengenai pelaksanaan bimbingan pranikah ?

Pelaksanaanya saya rasa sangat baik.

5) Bagaimana suasana pelaksanaan Bimbingan Pranikah ?

Sedikit membosankan tapi seru juga karena ada kuis yang mengharuskan kita unjuk ke depan.

6) Apa motivasi anda dalam mengikuti Bimbingan Pranikah ?

Untuk mencari pengetahuan lebih luas mengenai rumah tangga.

7) Bagaimana tanggapan anda mengenai metode penyampian yang dipakai ?

baik

8) Apakah anda mendapat intisari atau gambaran dari rangkaian materi yang disampaikan oleh narasumber ?

Dari semua materi saya mendapat kesimpulan bahwa peran suami isri dalam keluarga itu sangat dibutuhkan

LAMPIRAN-LAMPIRAN
Transkrip Wawancara dengan Peserta Bimbingan
di Kantor Bimas Kemenag

Tempat : depan alfamart
Hari : Jumat, 22 oktober 2022
Narasumber : Sovi (peserta bimbingan)
Peneliti : Putri Neira Ummi Haqqun

1) Bagaimana menurut anda tentang materi yang telah disampaikan oleh narasumber ?

Cukup baik dan cukup memahamkan

2) Adakah perbedaan pemahaman seputar pernikahan setelah dan sebelum mengikuti bimbingan pranikah?

Bagi saya ada karena sebelum mengikuti bimbingan saya sedikit pengetahuan mengenai rumah tangga, namun setelah mengikutinya saya mulai paham dan mengerti gambaran-gambaran dalam berumah tangga.

3) Bagaimana tanggapan anda mengenai gaya penyampaian materi oleh narasumber ?

Bervariatif karena tidak hanya menyampaikan tulisan saja namun ada permainan kuis yang itu tidak membuat bosan peserta.

4) Bagaimana tanggapan anda mengenai pelaksanaan bimbingan pranikah ?

Pelaksanaanya saya rasa sangat baik.

5) Bagaimana suasana pelaksanaan Bimbingan Pranikah ?

Sedikit membosankan tapi seru juga karena ada kuis yang mengharuskan kita unjuk ke depan.

6) Apa motivasi anda dalam mengikuti Bimbingan Pranikah ?

Untuk mencari pengetahuan lebih luas mengenai rumah tangga.

7) Bagaimana tanggapan anda mengenai metode penyampian yang dipakai ?

baik

8) Apakah anda mendapat intisari atau gambaran dari rangkaian materi yang disampaikan oleh narasumber ?

Dari semua materi saya mendapat kesimpulan bahwa peran suami isri dalam keluarga itu sangat dibutuhkan

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**Transkrip Wawancara dengan Peserta Bimbingan
di Kantor Bimas Kemenag**

Tempat : rumah

Hari : Jumat, 29 oktober 2022

Narasumber : putri (peserta bimbingan)

Peneliti : Putri Neira Ummi Haqqun

1) Bagaimana menurut anda tentang materi yang telah disampaikan oleh narasumber ?

Cukup baik dan cukup memahami

2) Adakah perbedaan pemahaman seputar pernikahan setelah dan sebelum mengikuti bimbingan pranikah?

Bagi saya ada karena sebelum mengikuti bimbingan saya sedikit pengetahuan mengenai rumah tangga, namun setelah mengikutinya saya mulai paham dan mengerti gambaran-gambaran dalam berumah tangga.

3) Bagaimana tanggapan anda mengenai gaya penyampaian materi oleh narasumber ?

Bervariatif karena tidak hanya menyampaikan tulisan saja namun ada permainan kuis yang itu tidak membuat bosan peserta.

4) Bagaimana tanggapan anda mengenai pelaksanaan bimbingan pranikah ?

Pelaksanaanya saya rasa cukup lancar tapia gak telat beberapa menit.

5) Bagaimana suasana pelaksanaan Bimbingan Pranikah ?

Konduusif dan seru

6) Apa motivasi anda dalam mengikuti Bimbingan Pranikah ?

Untuk mencari pengetahuan lebih luas mengenai rumah tangga.

7) Bagaimana tanggapan anda mengenai metode penyampian yang dipakai ?

baik

8) Apakah anda mendapat intisari atau gambaran dari rangkaian materi yang disampaikan oleh narasumber ?

Dari semua materi saya mendapat kesimpulan bahwa peran suami isri dalam keluarga itu sangat dibutuhkan

DOKUMENTASI







RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Putri Neira Ummi Haqqun
 Tempat & Tgl. Lahir : Lamongan, 3 Agustus 2000
 Nomor Induk Mahasiswa : 1801016105
 Alamat Rumah : Jl. Sawahrejo, RT.02 RW.05Dsn.Suci,
 DS.Jubellor Kec. Sugio, Kabupaten
 Lamongan.
 Instagram : Neirahaqq
 E-mail : neiraputri63@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| 1. SD Muhammadiyah 1 Sugio | Lulus tahun 2012 |
| 2. SMPN 1 Sugio | Lulus tahun 2015 |
| 3. MA Al-Ishlah Sendangagung paciran | Lulus tahun 2018 |
| 4. UIN Walisongo Semarang | 2028-sekarang |
| Fakultas Dakwah Dan Komunikasi | |

Semarang, 16 Desember2022

Putri Neira Ummi Haqqun
1801016105

